

Edisi 22 | Agustus 2014

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

## PENGADILAN PAJAK: SUDAHKAH TRANSPARAN?

Transparansi Putusan  
Pengadilan Pajak  
Terbentur Aturan  
Internal

Perjalanan Panjang  
Penanganan  
Sengketa Pajak di  
Indonesia

Koordinasi dan Peran  
Serta *the Global Forum  
on Transparency and  
Exchanges of Information  
for Tax Purposes*

Peraturan Terbaru  
Tentang Profesi  
Konsultan Pajak



ISSN: 1978-5836  
9 771978 583642

Seluruh Redaksi Majalah Inside Tax Mengucapkan



DANNY DARUSSALAM  
Tax Center



نصرتكم لييامن تمم مملكتكم  
١٤٣٦ هـ



## 7 Inside**HEADLINE**

Menilik Transparansi di Pengadilan Pajak



## 18 Inside**REVIEW**

PMK-111/PMK.03/2014 Tentang Konsultasi Pajak: Suatu Catatan



## 38 Inside**PROFILE**

Transparansi Putusan Pengadilan Pajak sebagai Pembelajaran Bagi Publik



## 48 Inside**PROFILE**

Perjalanan Panjang Penanganan Sengketa Pajak di Indonesia

## 4 Inside**GREETINGS**

## 12 Inside**EVENT**

Sosialisasi Ditjen Pajak: Peraturan Terbaru Tentang Profesi Konsultan Pajak

## 14 Inside**REGULATION**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak

## 26 Newsflash**DOMESTIC**

## 28 Inside**PROFILE**

Sekretaris Pengadilan Pajak: Transparansi Putusan Pengadilan Pajak Terbentur Aturan Internal

## 32 Inside**PROFILE**

Ketua Komisi Informasi Pusat: Segera Perhatikan Masalah Keterbukaan Informasi Perpajakan

## 53 Newsflash**INTERNATIONAL**

## 54 Inside**EVENT**

Promosi Doktor Ilmu Administrasi FISIP UI: Titi Muswati Putranti

## 57 Inside**SOLUTION**

## 66 Inside**REVIEW**

Koordinasi dan Peran Serta *the Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes*

## 74 Inside**LIBRARY**

## 76 Inside**REVIEW**

Strategi Pertumbuhan Pajak

## 84 Tax**TRAVELING**

## 88 Inside**EVENT**

Agenda Ramadhan DDTC Semarang Menyambut dan Mengisi Ramadhan 1435 H

## 89 Students'**CORNER**

## 90 Inside**INTERMEZZO**

## 91 Calendar**EVENT**



**PEMIMPIN UMUM**

Darussalam

**WAKIL PEMIMPIN UMUM**

Danny Septriadi

**KOORDINATOR PELAKSANA**

B. Bawono Kristiaji

**PEMIMPIN REDAKSI**

Toni Febriyanto

**REDAKSI**

Aprilia Nurjannatin  
Cindy Miranti  
Deborah  
Dienda Khairani  
Gallantino Farman  
Ganda C. Tobing  
Indah Kurnia  
R. Herjuno Wahyu Aji  
Romy Afandi  
Untoro Sejati

**DESAIN**

Gallantino Farman  
Tati Pertiwi

**ILUSTRATOR**

Robet

**KEUANGAN**

Dewi Permatasari

**MARKETING**

Eny Marlina

**REKENING BANK**

BCA KCP Ruko Artha Gading  
A/C: 8400031020  
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

**ALAMAT REDAKSI**

Menara Satu Sentra Kelapa Gading,  
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1,  
Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta  
Utara, 14240, Indonesia  
Phone: +6221 2938 5758  
Fax: +6221 2938 5759  
Email: insidetax@dannydarussalam.com  
Website: dannydarussalam.com/  
insidetax

Diterbitkan oleh:



**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)

Apabila Idul Fitri adalah lentera, izinkan buka tabirnya dengan maaf supaya cahayanya menembus jiwa fitrah dari setiap khilaf.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum. Mohon maaf lahir dan batin.

\*\*\*

**Komunitas Pajak yang terhormat,**

Patut kita apresiasi bersama bahwa dewasa ini kepekaan masyarakat Indonesia terhadap isu pajak semakin baik. Masyarakat kini mulai tertarik untuk mengikuti perkembangan kebijakan pajak, peraturan pajak terbaru, hingga proses penyelesaian sengketa pajak.

Di Indonesia, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan Pajak memiliki peran signifikan untuk menyelesaikan berbagai sengketa pajak yang muncul akibat adanya perbedaan interpretasi hukum (yuridis) oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan suatu produk hukum berupa putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana yang kita ketahui jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak tiap tahunnya menunjukkan tren yang selalu meningkat, tak terelakkan bahwa berkas sengketa yang mengantri untuk diputuskan pun semakin menumpuk di Pengadilan Pajak. Berdasarkan data yang redaksi peroleh dari Sekretariat Pengadilan Pajak sampai dengan Desember 2013 masih terdapat 10.538 sengketa yang belum diputuskan.

*Headline* InsideTax edisi ini berusaha menggali permasalahan yang ada di Pengadilan Pajak terutama isu transparansi di Pengadilan Pajak. Untuk mengetahui gambaran serta pandangan dari para *stakeholders* terkait isu utama yang dibahas, redaksi menyuguhkan liputan wawancara eksklusif dengan Rina Widiyani Wahyuningdiah selaku Sekretaris Pengadilan Pajak; Catur Rini Widosari selaku Direktur Keberatan dan Banding; Ning Rahayu selaku *Tax Partner*, KAP Drs. Santoso Harsokusumo & Rekan; dan Abdul Hamid Dipopramono selaku Ketua Komisi Informasi Pusat.

Selain itu, terbitnya regulasi baru yang mengatur tentang Konsultan Pajak juga dibahas khusus pada tiga rubrik berbeda, yaitu: *Inside Regulation*, *Inside Review*, dan *Inside Event*. Pembaca juga disuguhi oleh artikel yang ditulis oleh Muhammad Rifky Santoso yang mengulas strategi pertumbuhan pajak dan artikel berupa resume tesis karya Romy Afandi yang berjudul Koordinasi dan Peran Serta *the Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes*.

Sebagai penutup, tak bosan kami mengajak para pembaca untuk turut aktif berkontribusi mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan di Indonesia. Salah satu bentuk nyatanya yaitu dengan mengirimkan buah pemikiran Anda dalam bentuk tulisan kepada redaksi InsideTax.

**Toni Febriyanto**





## INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN


Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:  
**Dienda** atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:  
[marketing.insidetax@dannydarussalam.com](mailto:marketing.insidetax@dannydarussalam.com)

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

# Empowering Transfer Pricing Analysis

A data and process driven tax analysis tool that helps you with compliance, risk management and planning. TP Catalyst is used by tax authorities globally – benefit from using the same tool.




## Key datasets / tools

- Industry research
- Comprehensive company information
- Corporate structures
- IBFD global library of TP legislation
- Lending margin data for intra-group finance
- Credit risk model for intra-group finance
- Royalty rate information for intra-group licensing of intangibles

# Menilik Transparansi di Pengadilan Pajak

Oleh: Ganda C. Tobing, Indah Kurnia, dan Cindy Miranti



**“P**ertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Pajak yang sepenuhnya dapat diakses oleh publik dapat dipetakan sebagai ‘common sense’ atau acuan atas sengketa pajak yang sama di kemudian hari.”



GANDA C. TOBING



INDAH KURNIA



CINDY MIRANTI

Ganda C. Tobing adalah *Senior Manager, International Tax Services*, Indah Kurnia dan Cindy Miranti adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* DANNY DARUSSALAM Tax Center.

*"Publicity is the very soul of justice"  
- Jeremy Bentham -*

## Pendahuluan

Dalam suatu negara yang menganut prinsip demokrasi, setiap badan publik yang berada di dalamnya memiliki kewajiban untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan publik, salah satunya adalah kebutuhan akan ketersediaan dan kemudahan publik untuk memperoleh informasi.<sup>1</sup> Kebutuhan publik akan ketersediaan dan kemudahan untuk memperoleh informasi tidak dapat dilepaskan dengan persoalan transparansi. Hal ini disebabkan publik tidak mungkin dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan apabila dihadapkan dengan sistem yang tertutup atau tidak transparan.<sup>2</sup> Ketika menilik kondisi Pengadilan Pajak sebagai salah satu badan publik di Indonesia, sayangnya yang terjadi saat ini justru demikian.

Budaya ketertutupan masih begitu kuat dan hal ini juga banyak disorot oleh berbagai pihak dan media beberapa waktu belakangan ini.<sup>3</sup> Ketertutupan

ini menimbulkan banyaknya dugaan negatif kepada Pengadilan Pajak. Tidak hanya itu, pengadministrasian putusan pengadilan yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan beberapa pihak mengalami kesulitan dalam mengakses akuntabilitas putusan tersebut. Hal tersebut akhirnya mempersulit berbagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kasus-kasus dalam Pengadilan Pajak.<sup>4</sup> Situasi ini tentunya bertentangan dengan Prinsip Keterbukaan Pengadilan (*Principle of The Open Justice*), yang secara tegas menyatakan bahwa sistem peradilan terbuka untuk siapa pun dan dapat diakses oleh publik.<sup>5</sup>

Jika kita kaji lebih dalam, prinsip keterbukaan di pengadilan bukan hanya merupakan aksioma dalam administrasi di pengadilan tetapi juga merupakan mandat dari prinsip keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan.

[ortax/?mod=berita&page=show&id=11128](http://www.ortax.org/?mod=berita&page=show&id=11128), Diakses pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 22.00 WIB. Lihat juga Ramdhania El Hida. "Tekan Korupsi, Semua Ruang Sidang Pengadilan Pajak Ada CCTV," Detik Finance. *Internet*, dapat diakses melalui <http://finance.detik.com/read/2011/06/28/193837/1670952/4/tekan-korupsi-semua-ruang-sidang-pengadilan-pajak-ada-cctv> tanggal 14 Agustus 2014 pukul 22.05 WIB.

4. Ramdhania El Hida. "Tekan Korupsi, Semua Ruang Sidang Pengadilan Pajak Ada CCTV," Detik Finance. *Internet*, dapat diakses melalui <http://finance.detik.com/read/2011/06/28/193837/1670952/4/tekan-korupsi-semua-ruang-sidang-pengadilan-pajak-ada-cctv>, pada tanggal 22 Juni 2014.

5. *The University of New South Wales Law Journal*, "The Principle of Open Justice: A Comparative Perspective," *Internet*, dapat diakses melalui <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/2006/19.html>.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU KIP), secara jelas diatur bahwa segala informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Lebih jauh lagi, Pasal 18 ayat (1) huruf a UU KIP menyatakan bahwa putusan badan peradilan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 (selanjutnya disebut dengan KMA No. 1-144/2011), di mana dalam poin C.2 pada lampiran KMA tersebut. tentang Perkara dan Persidangan menyatakan bahwa seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun belum adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, atau dengan kata lain putusan pengadilan adalah milik publik. Dasar pemikiran bahwa putusan pengadilan adalah milik publik berasal dari pertimbangan bahwa informasi publik bukan merupakan milik negara melainkan milik publik.<sup>6</sup>

Demi kepentingan publik, negara harus menyediakan informasi tersebut dengan cepat, tepat waktu, biaya yang ringan, dan dengan cara yang sederhana.<sup>7</sup> Dalam artikel ini, penulis berusaha mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip keterbukaan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Pajak. Paparan awal diawali dengan membahas historis transparansi dan perbandingannya di beberapa negara. Kemudian, penulis menggali lebih jauh norma-norma dalam penerapan prinsip keterbukaan di Pengadilan Pajak serta praktiknya di Pengadilan Pajak di Indonesia.

1. Lihat Pasal 7, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Pada pidato Presiden di Acara Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 Juli 2011, Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa ciri dari pemerintah yang terbuka adalah publik mempunyai hak untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini merupakan salah satu nilai dalam negara demokrasi. Dapat ditemukan pada Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan *Open Government Partnership* (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2011).

3. "KPK Masih Temukan Kelemahan Sistem Peradilan Pajak," *Harian Kontan* 18 Juni 2011, *Internet*, dapat diakses <http://www.ortax.org/>

6. *Australian Law Reform Commission, Freedom of Information: Discussion Paper 59*, sebagaimana dikutip dalam Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Ketertutupan Pengadilan* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), 5.

7. Lihat Pasal 2 ayat (3), UU KIP.

## Historis Transparansi di Beberapa Negara

Di beberapa negara, persoalan transparansi publik umumnya sudah diatur dalam kontitusi dan undang-undang negara. Swedia adalah negara pertama yang memilikinya. Pada tahun 1766, Swedia menyusun *Freedom of the Press Act*, yang isinya mengatur hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh negara. Berdasarkan piagam tersebut, negara tidak bisa menghalangi publik untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, karena melanggar hak yang dimiliki oleh publik. Negara hanya berhak mengelolanya, bukan untuk memilikinya. Dalam perkembangan selanjutnya,<sup>8</sup> pada abad ke-20 sudah lebih dari 50 negara di dunia mengikuti jejak Swedia. Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Inggris dan beberapa negara berkembang seperti Thailand, Afrika Selatan, Mexico, dan Albania mulai menyusun ketentuan komprehensif yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi.<sup>9</sup>

Amerika Serikat memiliki landasan konstitusional yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi bersamaan dengan jaminan terhadap kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak mengajukan petisi kepada pemerintah. Artinya, setiap kebebasan yang dijamin dalam konstitusi Amerika selalu diiringi dengan hak untuk mendapatkan informasi. Kemudian Kanada, salah satu ketentuan dalam konstitusi negaranya menyebutkan bahwa publik berhak menerima informasi yang jelas dan memadai untuk melindungi publik atas hak rasa amannya. Di India, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat membantu publik untuk mengetahui penyelewengan di dalam pola distribusi pangan.<sup>10</sup> Indonesia sendiri ketentuan tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi diatur dalam konstitusi negara. Bahkan memberikan kebebasan kepada masyarakat

untuk mengolah dan menyampaikan informasi tersebut melalui berbagai media untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Artinya, hak masyarakat terhadap informasi tidak terbatas pada akses kemudahan untuk memperolehnya, tetapi juga menjamin masyarakat untuk dapat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut.<sup>11</sup>

## Nilai-nilai Inti Prinsip Keterbukaan Pengadilan Pajak

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, prinsip keterbukaan pengadilan berarti bahwa pengadilan terbuka untuk diakses oleh publik. Hal ini berarti publik tidak hanya sekedar memiliki hak untuk menghadiri dan mengikuti persidangan, tetapi lebih dari itu publik juga memiliki hak untuk mengakses setiap informasi yang berhubungan dengan pengadilan. Jurnalis Heather Brooke dengan nada sinis menilai pihak yang mereduksi pemaknaan prinsip pengadilan terbuka seakan ingin menyatakan bahwa proses peradilan hanya terbuka bagi orang-orang (publik) yang tidak punya *kerjaan* lain selain menghadiri sidang saja.<sup>12</sup>

Menurut Beverley McLachlin, terdapat dua nilai inti dari prinsip keterbukaan pengadilan.<sup>13</sup>

Pertama, pengadilan yang terbuka menjamin pemenuhan kebebasan individu dalam hal berpendapat dan untuk mengekspresikan pikiran serta sikapnya. Hak untuk berpendapat dan menyatakan pikiran serta sikap ini akan berkurang esensinya jika individu tersebut tidak diperbolehkan mengakses informasi yang diperlukannya. Kebebasan berpendapat melindungi hak setiap individu untuk memberikan pendapat, kritik, dan berdiskusi tentang materi putusan pengadilan dan aspek operasional dan administrasi pelaksanaan keadilan di pengadilan

(*administration of justice*).

Kedua, prinsip keterbukaan mendukung akuntabilitas pengadilan. Sistem peradilan yang akuntabel menuntut hakim untuk bertanggung jawab kepada publik atas putusan yang diambilnya, termasuk pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.<sup>14</sup> Dengan adanya jaminan atas hak publik untuk mengakses persidangan dan putusan pengadilan, maka publik dapat mengawasi proses pengambilan putusan sehingga dapat mencegah hakim dari penyalahgunaan wewenang. Pengawasan oleh publik ini mendorong Hakim untuk tidak memihak, lebih berhati-hati dalam pengambilan putusan, dan dapat meningkatkan kualitas putusannya. Pada akhirnya, akuntabilitas Hakim dan pengadilan akan berdampak pada terciptanya badan peradilan yang independen.

Prinsip pengadilan yang terbuka mensyaratkan setiap putusan pengadilan harus memuat argumentasi dan pertimbangan hukum yang memadai sehingga dapat dikaji secara ilmiah dan menjadi bahan pendidikan serta pengetahuan bagi masyarakat. Menurut penulis, setidaknya terdapat tiga manfaat dari dibukanya pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan.

Pertama, kajian ilmiah atas pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Pajak pada akhirnya dapat memicu kritik dan diskusi atas permasalahan hukum yang diadili di Pengadilan Pajak sehingga dapat memperkaya dan mengembangkan khazanah ilmu perpajakan yang bermanfaat bagi publik. Misalnya saja, Wajib Pajak akan memiliki bekal pengetahuan tentang batasan-batasan *tax planning* yang diperbolehkan berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Tidak hanya itu, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Pajak yang sepenuhnya dapat diakses oleh publik dapat dipetakan sebagai "*common sense*" atau acuan atas sengketa pajak yang sama di kemudian

8. Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Ketertutupan Pengadilan* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), 6.

9. *Ibid.*

10. *Ibid.*, 8-9.

11. Pasal 28F Undang-undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

12. Heather Brooke, *Your Right to Know* (London: Pluto P Press, 2004), 100. Sebagaimana dikutip dalam Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, *Op.Cit.*, 25.

13. Beverley McLachlin, "Courts, Transparency and Public Confidence-to the Better Administration of Justice", *Deakin Law Review* 1 (2003), dapat diakses pada <http://www.austlii.edu.au/au/journals/DeakinLRev/2003/1.html> Diakses pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB.

14. Alvaro Herrero dan Gaspar Lopez, "Access to Information and Transparency in the Judiciary," *World Bank Institute Working Paper*, (2010): 10.

hari.<sup>15</sup> Hal ini dapat berdampak pada jumlah sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak karena jika pihak yang bersengketa menganalisis kekuatan dan kelemahan dari kasus yang dihadapinya berdasarkan pertimbangan hukum dari kasus yang sama atau identik yang telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak, maka hasil analisis tersebut akan memengaruhi keputusannya untuk membawa kasus yang dihadapinya ke Pengadilan Pajak.

Hasil putusan tersebut juga seharusnya merefleksikan penerapan hukum pajak (*law in action*) terhadap hukum positifnya (*law in rules*). Artinya, pertimbangan hakim sebagai penafsir terakhir undang-undang<sup>16</sup> seharusnya menjadi cermin perbaikan bagi pembuat undang-undang perpajakan atas implementasi undang-undang perpajakan yang dibuatnya. Dengan kata lain, jika hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ada suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka pembuat undang-undang semestinya memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Langkah pertama menuju interaksi dan integrasi antara *law in action* dan *law in rules* ini adalah keterbukaan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Walau demikian, terdapat batasan-batasan dalam penerapan prinsip keterbukaan pengadilan karena penerapan prinsip ini akan bersinggungan dengan hak-hak individu lainnya dan kerahasiaan negara. Misalnya, hak individu atas privasi atau kerahasiaan, keamanan nasional, kepentingan ekonomi nasional, informasi atas hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan prosedur internal badan publik. Batasan dalam penerapan prinsip keterbukaan pengadilan ini diimplementasikan dalam aturan yang mengecualikan informasi tertentu yang dapat diakses publik. Akan tetapi, pengecualian informasi tertentu ini

harus berada dalam koridor nilai-nilai inti prinsip keterbukaan dalam pengadilan dengan berpegang pada prinsip "*maximum access, limited exemptions*".<sup>17</sup>

## Transparansi Pengadilan Pajak di Beberapa Negara

Dalam praktik di Pengadilan Pajak di berbagai negara, banyak di antaranya yang memiliki titik fokus yang berbeda-beda dalam menyoroti transparansi terkait dengan keterbukaan informasi mengenai putusan dan hal lain yang berhubungan dengan Pengadilan Pajak. Berikut ini informasi terkait keterbukaan Pengadilan Pajak dan keterbukaan atas akses informasi ke putusan Pengadilan Pajak di beberapa negara.

### A. Afrika Selatan

Dalam hal akses ke putusan Pengadilan Pajak, Afrika Selatan mempublikasikan seluruh hasil putusannya secara alfabetis pada situs resmi Pengadilan Pajak, yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Selain itu, situs ini juga memberikan kebebasan untuk publik mengunduh hasil putusan. Namun, sampai dengan saat ini putusan yang tersedia baru

17. Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Keterbukaan Pengadilan* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), 37.

sampai tahun 2012 saja.<sup>18</sup>

### B. Singapura

Singapura telah melakukan publikasi putusan Pengadilan Pajak sebagai bentuk transparansi kepada publik. Namun, Pengadilan Pajak Singapura tetap mengakomodasi permintaan untuk merahasiakan identitas pihak yang bersengketa terkait kasus yang bersifat sensitif seperti sengketa atas hak cipta. Dengan demikian, pihak pengadilan tetap menerbitkan fakta kasus, argumentasi atau pertimbangan hakim, serta putusan yang lengkap, namun dengan merahasiakan data identitas pihak yang bersengketa.<sup>19</sup>

### C. Michigan (Amerika Serikat)

Michigan yang merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat memiliki tiga cara untuk membuat proses sengketa pajak lebih transparan. Cara-cara tersebut antara lain:

- (i) *E-filing System*, suatu sistem elektronik yang memudahkan Wajib Pajak untuk menanggapi

18. SAFILII, "Law Via The Internet Africa Conference," *Internet*, dapat diakses melalui <http://www.safiii.org/content/south-africa-index>.

19. Richard Magnus, "Transparent, Fair, and Impartial: A Snapshot of Tribunals in Singapore," *Internet*, dapat diakses melalui <http://www.austlii.edu.au/au/journals/ALRCRefJl/2004/8.html>, Pada Tanggal 6 Agustus 2014, Pukul 16.47 WIB



15. Lihat Darussalam, "Kedudukan Pengadilan Pajak di Berbagai Negara," dalam <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=41&q=&hlm=2> Diakses pada 15 Agustus 2014 pukul 09.30 WIB

16. Lihat Frans Vanistendael, "Legal Framework for Taxation", dalam Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington: IMF, 1996): 34

pengajuan banding serta mengurus segala keperluan administrasi yang berkaitan dengan biaya pengajuan secara *online*. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk melakukan penetapan putusan, dan memberitahukan jika ada dokumen tambahan yang harus dilengkapi Wajib Pajak;

(ii) Peningkatan fitur “*search*” atau pencarian pada situs resmi Pengadilan Pajak. Sistem ini dirancang untuk dapat memudahkan publik dalam mencari dan menemukan berbagai jenis salinan secara rinci terkait dengan kasus sengketa pajak; dan

(iii) Sistem manajemen kasus terbaru. Sistem ini diarahkan kepada Wajib Pajak untuk dapat beracara secara elektronik, apakah pada saat banding, pembelaan, pengajuan bukti ataupun dokumen-dokumen terkait.<sup>20</sup>

#### D. Kanada

Kanada menerapkan transparansi Pengadilan Pajak kepada publik yang meliputi putusan, aturan baru, dan modifikasi dari prosedur dalam bersengketa di Pengadilan Pajak melalui situs resmi Pengadilan Pajak. Hal ini dirancang agar Pengadilan Pajak dan seluruh masyarakat pada umumnya dapat lebih memahami peran dan kewenangan Pengadilan Pajak, serta prosedur di Pengadilan Pajak. Harapannya agar Wajib Pajak dapat lebih mempersiapkan diri ketika ingin mengajukan banding di pengadilan.<sup>21</sup>

### Praktik Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pajak Indonesia

Berdasarkan aturan tentang Keterbukaan Informasi dan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, pada prinsipnya persoalan transparansi dalam Pengadilan Pajak dapat dikaji dari beberapa aspek. Berikut ini

pembahasan atas hal tersebut.

#### A. Ketersediaan Akses Informasi

Hak publik untuk mengakses informasi sebenarnya sudah banyak diatur di beberapa undang-undang. Misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang ataupun jasa yang diperolehnya. Selain itu diatur juga bagaimana konsumen dapat memperoleh informasi tersebut.<sup>22</sup> Namun sayang, ketika mengkaji Undang-undang Pengadilan Pajak tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur hak publik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Pajak.

Selama ini dasar publik untuk memperoleh informasi berpijak pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) UU KIP mengatur bahwa setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pengertian Badan Publik termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Pajak karena yang dimaksud dengan Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, Poin IV tentang Prosedur Pengumuman Informasi KMA No. 1-144/2011 diatur bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pengadilan untuk mengumumkan informasi tersebut adalah melalui situs pengadilan.

Saat ini, Pengadilan Pajak memang telah menggunakan situs Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai media bagi publik untuk mengakses informasi dan peraturan yang terkait dengan peradilan, bahkan tengah membangun *File Transfer Protocol* (FTP) yang akan

berfungsi sebagai bank data.<sup>23</sup> Namun faktanya, untuk beberapa peraturan penting terkait prosedur peradilan masih sulit untuk ditemukan oleh publik, padahal undang-undang telah mengatur bahwa setiap pengadilan wajib menyediakan media yang dapat dijangkau dan mudah diakses oleh publik. Sebagai contoh, salinan atau isi dari Keputusan Pengadilan Pajak No. KEP-006/PP/2011 mengenai Distribusi Berkas Sengketa Pajak tidak tersedia di situs Pengadilan Pajak.<sup>24</sup> Jika kita perhatikan keputusan tersebut berisi ketentuan penting yang mengatur bahwa setiap berkas dari pemohon banding yang sama dengan jenis pajak yang berbeda, dan/atau jenis pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda didistribusikan kepada majelis yang sama.<sup>25</sup> Publik tentunya memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya, namun sulitnya akses untuk mendapatkan informasi tersebut justru menjadi hambatan.

Persoalan sulitnya mengakses informasi di dalam Pengadilan Pajak, membuat publik banyak yang mengeluhkan mengenai permasalahan waktu penyelesaian sengketa yang lama dan tidak jelas. Dari sumber yang didapat, Pengadilan Pajak telah menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Kep-007/PP/2011 tentang Pengawasan Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak. Dalam hal ini terlihat bagaimana Pengadilan Pajak memahami kebutuhan publik mengenai prosedur waktu penyelesaian sengketa dengan menerbitkan keputusan di atas.

Namun yang kembali disayangkan adalah walaupun begitu pentingnya keputusan tersebut, publik tetap tidak mempunyai akses terhadap isi dari keputusannya. Akibatnya, publik tidak dapat mengetahui kepastian hukum dalam prosedur di peradilan.

(Bersambung ke halaman 60)

20. LARA *Tax Tribunal*, “Tax Tribunal Improves Efficiency and Transparency through New E-Filing, Case Management and Docket Search Systems,” Internet, dapat diakses melalui <http://www.michigan.gov/taxtrib/0,4677,7-187--321948--,00.html>, Pada Tanggal 6 Agustus 2014, Pukul 16.41 WIB.

21. *Tax Court of Canada*, Internet, dapat diakses melalui [http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci\\_Eng/Index](http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_Eng/Index), Pada Tanggal 06 Agustus 2013, Pukul 17.06 WIB.

22. Lihat Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf c, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

23. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dapat dilihat pada Inside Profile, “Transparansi Putusan Pengadilan Pajak terbentuk pada Aturan Internal, Edisi. 22, halaman 29.

24. Pada situs yang tersedia, Pengadilan Pajak hanya menyediakan 13 peraturan. Dapat diakses pada Sekretariat Pengadilan Pajak, “Unduh Peraturan dan Formulir, Internet, <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Peraturan/Peraturan.asp?menu=index&write=0&min=10&max=13>.

25. Adnan Abdullah, “Masalah Distribusi Berkas,” TC Media edisi 20 Agustus 2013

# PERATURAN TERBARU TENTANG PROFESI KONSULTAN PAJAK



John Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II) saat menyampaikan materi Sosialisasi PMK 111 tentang Konsultan Pajak.

Setelah tanggal 9 Juni 2014 lalu, Kementerian Keuangan resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, pada Kamis 7 Agustus 2014, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyelenggarakan acara sosialisasi terkait dengan PMK tersebut. Sosialisasi diselenggarakan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Lantai 2 Gedung Utama Kantor Pusat Ditjen Pajak. Acara sosialisasi ini dimulai dengan sambutan dari Direktur

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Wahyu K. Tumakaka, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai PMK 111 yang disampaikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, John Hutagaol.

Pemaparan materi sosialisasi tersebut menyampaikan berbagai hal terkait konsultan pajak diantaranya: (i) Persyaratan konsultan pajak; (ii) Izin praktik konsultan pajak; (iii) Asosiasi Konsultan Pajak; (iv) Kewajiban konsultan pajak; dan (v) Ketentuan peralihan. Sebagai pembukaan, John

Hutagaol menyampaikan tujuan dari diberlakukannya PMK 111 ini, selain untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, aturan baru ini juga untuk memperketat persyaratan mantan Pegawai Ditjen Pajak untuk menjadi konsultan pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara posisi sebagai mantan pegawai Ditjen Pajak yang memiliki peran sebagai pelaksana peraturan (*executor*) dengan peran konsultan pajak sebagai penasehat (*advisor*) Wajib Pajak.





Salah satu hal yang disampaikan sehubungan dengan persyaratan konsultan pajak adalah bahwa setiap orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak harus lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan menjadi anggota pada salah satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak. Sedangkan bagi perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai Ditjen Pajak dan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun, maka terlebih dahulu harus melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian tersebut. Sementara bagi pensiunan pegawai Ditjen Pajak dapat memperoleh sertifikasi konsultan pajak setelah mengikuti ujian penyetaraan.



Sosialisasi ini terselenggara dengan baik yang terbukti dengan jumlah peserta yang hadir berjumlah lebih dari 300 peserta yang berasal dari berbagai konsultan pajak dan *Tax Center* di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Yogyakarta, termasuk DANNY DARUSSALAM Tax Center. Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang sangat interaktif, terlihat dari antusiasme peserta yang menanyakan tentang penerapan aturan tersebut nantinya. 📌

-Aprilia Nurjannatin



## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK



Researcher, Tax Research  
and Training Services,  
DANNY DARUSSALAM  
Tax Center.

**APRILIA  
NURJANNATIN**

Seiring dengan kondisi perpajakan di Indonesia yang semakin dinamis dari hari ke hari, maka peningkatan terhadap permintaan akan kebutuhan tenaga profesional perpajakan menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan keberadaannya. Pemerintah berusaha menciptakan peraturan yang dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban profesi tersebut agar sejalan dengan tuntutan pesatnya perkembangan dunia perpajakan. Profesionalisme menyangkut soal mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi konsultan pajak yang profesional. Sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan seorang konsultan pajak untuk

dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

*Inside Regulation* edisi kali ini membahas peraturan terbaru terkait dengan tenaga profesional di bidang perpajakan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (PMK 111/2014) yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014. PMK ini mengatur mengenai penyesuaian-penyesuaian terkait peraturan tentang konsultan pajak, di antaranya persyaratan konsultan pajak, izin praktik konsultan pajak, sertifikat konsultan pajak, Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak, hak dan kewajiban konsultan pajak, hingga teguran, pembekuan, dan pencabutan izin praktik.

Selain bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban profesi konsultan pajak, terdapat tujuan lain yang menjadi justifikasi dalam penetapan PMK 111/2014, yaitu untuk memperketat persyaratan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi konsultan pajak.<sup>1</sup> Pengetatan peraturan ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Posisi sebagai mantan pegawai

Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran sebagai pelaksana peraturan (*executor*) dikhawatirkan akan berbenturan dengan peran konsultan pajak sebagai penasehat (*advisor*).

Sebelumnya pemerintah telah mengatur dasar hukum bagi profesi konsultan pajak yaitu dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia (KMK 485/2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 (PMK 98/2005). Namun, dengan berlakunya PMK 111/2014 pada tanggal 9 Desember 2014 mendatang (6 bulan sejak tanggal diundangkan aturan ini), KMK 485/2003 dan PMK 98/2005 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Persyaratan Menjadi Konsultan Pajak

Secara garis besar, PMK ini mengatur tentang persyaratan umum maupun khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi konsultan pajak. Persyaratan umum yang harus dipenuhi setiap orang perseorangan untuk menjadi konsultan pajak adalah sebagai berikut (Pasal 2 ayat 1):

- Warga Negara Indonesia;
- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik

<sup>1</sup> "Menteri Keuangan Perketat Aturan Mantan Pegawai Dirjen Pajak Jadi Konsultan Pajak," dapat diakses pada <http://www.setkab.go.id/berita-13309-menteri-keuangan-perketat-aturan-mantan-pegawai-dirjen-pajak-jadi-konsultan-pajak.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2014.

- Negara/Daerah;
- d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - g. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Persyaratan tersebut tidak jauh berbeda dengan persyaratan untuk menjadi konsultan pajak yang ada pada peraturan sebelumnya. Perbedaannya hanya terdapat pada huruf f sebagai konsekuensi dari adanya aturan mengenai Asosiasi Konsultan Pajak yang ditetapkan dalam peraturan ini. Salah satu kebijakan dalam peraturan ini adalah dengan memberikan kewenangan bagi konsultan pajak untuk berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak, seperti yang tertulis pada pasal 18, yaitu:

“Konsultan pajak berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.”

Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang hanya menyatakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai lembaga atau wadah resmi bagi himpunan-himpunan konsultan pajak yang ada di Indonesia. Dalam peraturan terbaru ini pemerintah memberikan keleluasaan hak bagi konsultan pajak untuk berhimpun dalam Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

#### **A. Mantan Pegawai dan Pensiunan Ditjen Pajak yang Berpraktik sebagai Konsultan Pajak**

PMK baru ini mengatur bahwa orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Ditjen Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum batas usia pensiun dan ingin berpraktik sebagai konsultan pajak, selain harus memenuhi persyaratan yang berlaku umum (Pasal 2 ayat 1), mereka juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 2 ayat 2):

- a. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan

sendiri; dan

- b. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Lain halnya apabila orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak itu adalah pensiunan pegawai Ditjen Pajak. Selain harus memenuhi persyaratan yang berlaku secara umum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pensiunan pegawai Ditjen Pajak tersebut juga harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 ayat 3, yaitu:

- a. Mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Ditjen Pajak;
- b. Selama mengabdikan diri di Ditjen Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- c. Mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Ditjen Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai PNS; dan
- d. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pensiun

#### **B. Sertifikasi Konsultan Pajak**

Untuk menjadi seorang konsultan pajak, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui proses sertifikasi konsultan pajak. Sertifikat konsultan pajak dibedakan menjadi tiga tingkatan (tingkat A, B dan C).

##### **1. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A**

Dengan sertifikat ini seorang konsultan pajak dapat memberikan jasa di bidang perpajakan hanya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dalam hal pemberian jasa konsultasi bagi WPOP yang berdomisili di negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, tidak dapat dilakukan oleh seseorang dengan sertifikat ini.

##### **2. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B**

Dengan sertifikat ini seorang konsultan pajak dapat memberikan jasa di bidang perpajakan baik untuk WPOP maupun WP Badan. Akan tetapi, seseorang dengan sertifikat ini tidak diperkenankan memberikan jasa kepada WP penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan WPOP yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

##### **3. Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat C**

Dengan sertifikat ini seorang konsultan pajak dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada WPOP maupun WP Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, bagi WP penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan WPOP yang berdomisili di negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia masuk dalam cakupan pemberian jasa oleh seseorang yang bersertifikat ini.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan sertifikat konsultan pajak? Ada tiga cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini, yaitu:

- a. memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
- b. lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP); atau
- c. mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Ditjen Pajak.

Bagi orang perorangan yang telah memiliki ijazah S-1 atau D-IV program studi perpajakan berhak memperoleh sertifikat konsultan pajak tingkat A. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu keistimewaan yang diberikan kepada lulusan program studi perpajakan karena pada dasarnya mereka sudah menempuh pengajaran dan mendapatkan ilmu perpajakan yang

setara dengan sertifikat konsultan pajak tingkat A. Dengan demikian, pemilik ijazah tersebut tidak perlu lagi mengikuti USKP tingkat A.

Namun, bukan berarti orang perorangan yang tidak memiliki ijazah S-1 atau D-IV program studi perpajakan tidak dapat memperoleh sertifikat konsultan pajak. Orang perorangan tersebut dapat memperolehnya dengan cara kedua, yaitu lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP):

- Untuk mengikuti USKP tingkat A, orang perorangan harus memiliki ijazah D-III program studi akuntansi atau perpajakan, atau ijazah S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan. Berbeda dengan syarat sebelumnya yang mengharuskan peserta USKP tingkat A telah memiliki minimal ijazah S-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi, kini pemilik ijazah D-III program studi akuntansi atau perpajakan telah berkesempatan untuk mengikuti USKP tingkat A.
- Untuk mengikuti USKP tingkat

B, orang perorangan harus memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat A dan memiliki ijazah minimal S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.

- Untuk mengikuti USKP tingkat C, orang perorangan harus memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat B dan memiliki ijazah minimal S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.

Penyelenggaraan USKP yang dahulu diselenggarakan oleh IKPI, kini akan dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak yang terdiri atas komite pengarah dan komite pelaksana.

Sementara itu bagi persiapan pegawai Ditjen Pajak, cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak tingkat A, B, atau C adalah dengan mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi konsultan pajak yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

### C. Izin Praktik Konsultan Pajak


Untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan seorang konsultan pajak harus memiliki Izin Praktik yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk (lihat Gambar 2).

Izin Praktik yang diberikan kepada konsultan pajak dapat berupa :

- a. Izin Praktik tingkat A, diberikan kepada konsultan pajak yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat A.
- b. Izin Praktik tingkat B, diberikan kepada konsultan pajak yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat B.
- c. Izin Praktik tingkat C, diberikan kepada konsultan pajak yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat C.

Gambar 1 menjelaskan alur memperoleh izin praktik konsultan pajak. Setelah memperoleh Izin Praktik, konsultan pajak akan diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 tahun. Untuk

Gambar 1 - Alur Memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak



\*Lampiran dokumen yang dibutuhkan:

1. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan lampiran II
2. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
4. Pas foto (2x3cm) berwarna dengan latar belakang putih (3 lembar)
5. Fotokopi KTP
6. Fotokopi NPWP
7. Surat Pernyataan tidak terikat pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah (lampiran III)
8. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi
9. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (lampiran IV)

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK. 03/2014 tentang Konsultan Pajak, diolah oleh penulis

**Gambar 2 - Contoh Izin Praktik Konsultan Pajak**



memperpanjang masa berlakunya izin praktik, konsultan pajak harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.

## Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Setelah memiliki izin praktik konsultan pajak, maka seseorang sudah memiliki hak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya yang dibuktikan dengan sertifikat konsultan pajak. Selain itu, konsultan pajak juga setidaknya memiliki lima kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesinya, antara lain:

- memberikan jasa konsultasi kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan perundang-undangan perpajakan;
- mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit

- pengembangan profesional berkelanjutan;
- menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya yang memuat tentang jumlah mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi perpajakan dengan melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku;
- memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud;

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban konsultan pajak tersebut, maka Ditjen Pajak berwenang untuk memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

## Komentar

Saat ini jumlah konsultan pajak di Indonesia yang tergabung dalam anggota IKPI tercatat hanya sekitar 2.300 orang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebanyak 25 juta dan Wajib Pajak Badan sebanyak 2,2 juta.<sup>2</sup> Hal ini tentu merupakan bukti bahwa sangat diperlukannya penambahan jumlah konsultan pajak di Indonesia. Persepsi bahwa konsultan pajak merupakan profesi yang membantu Wajib Pajak untuk meminimalkan pembayarannya kepada Negara juga perlu dihilangkan. Dengan *self assessment system* yang dianut oleh Indonesia, konsultan pajak justru memiliki peran signifikan dalam membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan

<sup>2</sup> Lihat hasil laporan wawancara redaksi dengan Ketua Umum IKPI dalam rubrik suara konsultan pajak pada InsideTax Edisi 18 (November-Desember 2013): 78.

profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, memperjelas hak dan kewajiban konsultan pajak, dan juga dapat memperketat persyaratan bagi mantan pegawai atau pensiunan Ditjen Pajak untuk menjadi konsultan pajak. Adanya pengetatan persyaratan bagi mantan pegawai atau pensiunan Ditjen Pajak tentu bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang disebabkan oleh perbedaan peran dan posisi yang pernah dimiliki sebelumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat posisi sebagai mantan pegawai Ditjen Pajak dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya sangat memungkinkan terjadinya konsultasi perpajakan yang menyangkut rahasia jabatan yang pernah dimiliki.

Namun di lain sisi, peraturan ini justru semakin memberikan kemudahan bagi orang perseorangan (selain mantan pegawai atau pensiunan Ditjen Pajak) yang ingin berpraktik sebagai konsultan pajak seperti adanya penyetaraan langsung bagi lulusan S-1 atau D-IV program studi perpajakan untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak tingkat A dan memberikan kesempatan bagi lulusan D-3 program studi akuntansi atau perpajakan untuk mengikuti USKP tingkat A. Hanya saja daftar perguruan tinggi bagi lulusan S-1 atau D-IV program studi perpajakan belum diatur dalam peraturan ini dan akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Untuk memberikan jaminan kualitas konsultan pajak yang baik memang sudah seharusnya mensyaratkan calon konsultan pajak merupakan lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang telah terakreditasi.

Terkait dengan Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak tentu sangat memungkinkan akan muncul beberapa asosiasi baru selain IKPI yang mawadahi profesi konsultan pajak. Semoga dengan adanya aturan ini profesi konsultan pajak Indonesia dapat menjadi profesi yang terhormat dan berintegritas mengingat peran vitalnya sebagai *tax agents* dalam membangun *tax people*, menciptakan *tax minded*, dan meningkatkan *tax compliance* dengan cara menumbuhkan budaya sadar pajak kepada masyarakat.

# PMK-111/PMK.03/2014 TENTANG KONSULTAN PAJAK: SUATU CATATAN

Oleh: Wan Juli



WAN JULI

Alumnus MBA program University of Queensland Brisbane Australia dan FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
(Senior Manager, Tax - Ernst and Young Surabaya)

Tulisan ini dipersiapkan sesuai permintaan dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk menanggapi PMK-111/PMK.03/2014. Tulisan ini adalah murni pendapat penulis dan bukan pendapat Ernst and Young. Tulisan ini hanya memberikan gambaran umum dan sama sekali tidak ditujukan untuk memberi saran perpajakan.

Baru-baru ini, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (PMK-111) yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014. Dengan diundangkannya PMK ini, maka KMK-485/KMK.03/2013 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK-98/PMK.03/2005 dinyatakan tidak berlaku sejak 6 bulan dari tanggal diundangkan PMK-111.

PMK-111 ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak serta memperjelas hak dan kewajiban konsultan pajak. Namun, beberapa ketentuan dalam PMK-111 ini memuat pengaturan yang bersifat kontraproduktif dan berat sebelah yang pada akhirnya merugikan penegakan hukum dalam dunia perpajakan di Indonesia.



## Dualisme dalam Hukum Pajak

Pasal 23A UUD 1945 merupakan tata urutan perundang-undangan tertinggi dalam bidang perpajakan di Indonesia. Pasal 23A tersebut menyebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, rumusan pasal ini menegaskan, pemungutan pajak memerlukan perangkat hukum yang berfungsi untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Tidaklah mengherankan jika Danny Septriadi

dan Darussalam<sup>1</sup> menyarankan untuk membatasi kekuasaan pemerintah untuk memungut pajak, dengan cara mengatur perpajakan sebanyak-banyaknya melalui undang-undang. Dengan demikian, seharusnya bidang perpajakan ini lebih tepat masuk ke dalam ranah hukum daripada ke dalam ranah keuangan.

Akibat salah kaprah ini, tenaga-tenaga profesional di bidang perpajakan kebanyakan tidak mempunyai latar belakang pendidikan sarjana hukum melainkan pendidikan sarjana ekonomi atau sarjana ilmu administrasi fiskal. Dalam suatu diskusi dengan seorang sarjana hukum, penulis dapat memahami bahwa salah satu alasan mengapa sarjana hukum jarang sekali memilih profesi sebagai konsultan pajak.

Pada era reformasi perpajakan tahun 1980-an (sebelum berlakunya perubahan UU KUP, PPh dan PPN baru) kebanyakan peraturan perpajakan berada pada level Surat Direktur Jenderal Pajak (S Dirjen Pajak), Surat Edaran (SE), atau paling tinggi yang dipandang mengikat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP Dirjen),<sup>2</sup> dipandang hanya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).<sup>3</sup> Walaupun

peraturan tersebut termasuk dalam konteks pengertian hukum secara luas, namun tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan (hukum positif). Bahkan, menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan-ketentuan ini tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Dan apabila mengacu kepada Ketetapan MPR No III/MPR/2000, peraturan setingkat PER Dirjen Pajak juga tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

### Kedudukan Penegak Hukum Pajak Tidak Independen

Penyelesaian sengketa di bidang perpajakan baru menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia ketika dibentuknya Pengadilan Pajak sesuai UU No. 14 Tahun 2002. Hal ini pun tidak terlepas dari anomali<sup>4</sup> bahwa pengakuan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari peradilan baru terlihat dari penjelasan Pasal 27 UU No. 48 Tahun

diperbaiki dengan UU KUP (2007) maupun UU PPh (2008) dan UU PPN (2009) yang banyak memberikan wewenang kepada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai suatu ketentuan tertentu.

4. Penjelasan dari hal ini berangkat dari dugaan adanya upaya untuk menutup celah dari para pihak yang berpendapat bahwa Pengadilan Pajak berdiri sendiri seperti misalnya Permohonan Pengujian UU Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi (walaupun permohonan ini akhirnya ditolak oleh MK dengan suara terbanyak) sehingga disisipkanlah Pengadilan Pajak dalam rumusan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut. Perhatikan pula bahwa hal ini merupakan perubahan dalam UU Kekuasaan Kehakiman (2009) yang mana sebelumnya tidak ada sebutan Pengadilan Pajak.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘pengadilan khusus’ antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Redaksional dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak menundukkan diri pada kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakikat Pengadilan Pajak juga tidak lepas dari beberapa kritik yang pada intinya dapat diringkas dalam suatu ide bahwa Pengadilan Pajak tidak seluruhnya berada di bawah Mahkamah Agung sehingga kedudukan Pengadilan Pajak ini dianggap tidak konstitusional.


Contoh dari permasalahan yang diangkat misalnya tidak adanya upaya kasasi dalam UU Pengadilan Pajak; pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan; rekrutmen hakim Pengadilan Pajak yang berbeda dengan lingkungan peradilan lain; dan hukum acara yang berbeda.<sup>5</sup> Namun, permasalahan ini dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kekhususan dalam Pengadilan Pajak sehingga dalam Putusan Perkara

5. Untuk bahasan yang lebih lengkap tentang hal ini lihat Marbun, Rocky. 2012. Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Makalah. Diunduh [di sini](#), tanggal 24 Desember 2012.

1. Darussalam dan Danny Septriadi. 2006. *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak*. Penerbit Grasindo: Jakarta.

2. Sekarang (mulai sekitar tahun 2004/2005) KEP Dirjen Pajak yang bersifat regulator berganti nama menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER Dirjen Pajak) sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah terbatas pada yang bersifat diskresioner atau kebijakan.

3. Hal ini seharusnya sudah sedikit demi sedikit



Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-II/2004 berdasarkan suara terbanyak memutuskan bahwa Pengadilan Pajak tetap menginduk kepada Mahkamah Agung.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan maupun penegakan hukum pajak sebenarnya sangat tidak bebas (tidak independen) melainkan cenderung tunduk pada kekuasaan eksekutif yaitu pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan.

### Profesi Konsultan Pajak Bukan Hanya Milik Sarjana Hukum

Persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak seperti pada yang tercantum dalam PMK-111 ataupun aturan sebelumnya tidak mengharuskan seorang yang ingin menjadi konsultan pajak harus berlatar belakang pendidikan S-1 Hukum. Dalam PMK-111 tersebut bahkan memudahkan bagi seseorang yang memiliki pendidikan S-1 atau D-IV program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A secara langsung. Sementara lulusan yang berlatar belakang S-1 lainnya (termasuk S-1 Hukum) harus menempuh ujian Sertifikasi mulai dari tingkat A.

Bagi lulusan yang berlatar belakang D-3 program studi akuntansi atau program studi perpajakan saat ini pun bisa langsung menempuh ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, namun mereka tidak bisa memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B atau C apabila mereka tidak mengikuti pendidikan lanjutan untuk menjadi Sarjana S-1.

### Konsultan Pajak dalam Analogi Profesi Advokat

Apabila perpajakan seharusnya merupakan ranah hukum (bagian dari hukum), maka profesi konsultan pajak juga dapat dianalogikan dengan profesi advokat. Hal ini sebenarnya tercermin dalam definisi Konsultan Pajak menurut PMK-111 adalah orang yang

memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi ini cukup ekuivalen dengan definisi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). UU Advokat sendiri mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa konstruksi atau struktur dari pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum pajak seharusnya meliputi:

(i) Hakim Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif yaitu lembaga penegak hukum yang berperan dalam memutus suatu perkara antara pihak-pihak yang bersengketa;

(ii) Ditjen Pajak sebagai lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah; dan

(iii) Konsultan pajak sebagai lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat (Wajib Pajak).

Posisi Wajib Pajak adalah pihak yang memiliki pertimbangan subjektif, tetapi konsultan pajak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif. Ditjen Pajak mempunyai pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif, sedangkan Hakim Pengadilan Pajak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula.<sup>6</sup>

Berdasarkan analogi ini, dapat ditarik benang merah bahwa konsultan pajak seharusnya setara dengan advokat pajak. Untuk dapat

6. Diadaptasikan dari: Hasibuan, H. Fauzie Yusuf. 2014. *Peran, Fungsi, dan Perkembangan Organisasi Advokat*. Bahan Ajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, IKADIN Surabaya bekerjasama dengan PERADI. Juni 2014, hal 11-12.



berfungsi sebagai advokat, seseorang memenuhi beberapa kualifikasi mental. Diantaranya, penghormatan terhadap hukum (advokat tidak boleh melanggar hukum), independensi advokat (*independence of lawyer*), dan profesi yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu. Kualifikasi ini dalam profesi advokat dinyatakan dalam Pasal 5 (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, kualifikasi ini sama sekali tidak disebutkan dalam PMK-111. PMK baru tersebut pada prinsipnya hanya mengatur beberapa ketentuan teknis konsultan pajak. PMK tersebut memuat ketentuan antara lain tentang persyaratan konsultan pajak, izin praktik konsultan pajak, sertifikat konsultan pajak, Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, Asosiasi Konsultan Pajak, hak dan kewajiban konsultan pajak, serta penegakan hukum (teguran, pembekuan, dan pencabutan izin praktik).

## Beberapa Masalah dalam PMK-111

### A. Landasan dan Dasar Hukum

Konsiderans dalam PMK-111 menyebutkan beberapa peraturan yang menjadi dasar PMK-111 adalah UU KUP, PP No. 74 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, dan PMK-22/PMK.03/2008. Sepintas, semuanya sejalan dan berkaitan dengan PMK-111 ini, namun berdasarkan analisis yang lebih mendalam dapat diketahui bahwa sebenarnya peraturan-peraturan yang diatur dalam PMK-111 ini sama sekali tidak memberi kewenangan yang memadai bagi Kementerian Keuangan untuk mengatur mengenai konsultan pajak.

Beberapa penjelasan penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- Dalam UU KUP tidak diatur mengenai pemberian wewenang bagi menteri keuangan untuk

mengatur mengenai konsultan pajak.

- Definisi konsultan pajak dalam PMK-111 ini tidak sepenuhnya sama dengan definisi konsultan pajak dalam UU KUP. Definisi konsultan pajak dalam penjelasan Pasal 35 (1) UU KUP adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Apabila definisi ini dibandingkan dengan definisi menurut PMK-111 tampaknya definisi dalam UU KUP lebih sempit karena ada penekanan pada “setiap orang dalam lingkungan pekerjaannya”. Definisi menurut UU KUP ini tampaknya lebih relevan karena status konsultan pajak harus diletakkan dalam konteks profesi (seperti definisi advokat dalam UU Advokat) atau pekerjaan (seperti definisi yang diberikan dalam UU KUP).
- Barangkali yang menjadi rujukan utama PMK-111 ini adalah Pasal 52 PP-74/2011 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Namun, apabila dicermati lebih lanjut, konteks Pasal 52 PP-74/2011 ini adalah untuk mengatur kuasa Wajib Pajak (konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa), rahasia jabatan, dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga. Karena pengaturan mengenai kuasa telah diatur dalam PMK-22/PMK-03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, maka seharusnya amanat ketentuan pasal 52 PP-74/2011 ini telah terpenuhi.

- Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 juga tidak memberi kewenangan bagi menteri keuangan yang berkaitan dengan konsultan pajak. Pada Pasal 170 dan 171 Peraturan Presiden tersebut memuat pengaturan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan namun tidak mengatur mengenai pemberian wewenang untuk menetapkan atau mengatur mengenai konsultan pajak.
- PMK-22/PMK.03/2008 juga tidak menyebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai konsultan pajak. Namun, harus dicatat bahwa PMK-22 ini mengatur tentang kuasa yang dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberi kuasa. Persyaratan kuasa ini juga memperkenalkan kekuasaan besar dari Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak).

### B. Kekuasaan Substansial di Kementerian Keuangan

PMK-111 mengatur beberapa kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengaturan mengenai konsultan Pajak, antara lain sebagai berikut:

- Menerbitkan Izin Praktik (oleh Ditjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk). Ditjen Pajak juga memiliki kewenangan untuk menolak permohonan untuk memperoleh Izin Praktik. Pada akhirnya, Ditjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.
- Kewenangan penyelenggaraan sertifikasi konsultan pajak dilakukan melalui Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Panitia ini pada intinya bertugas menyelenggarakan sertifikasi konsultan pajak. Panitia ini sepertinya juga menentukan penyetaraan jumlah kredit

yang diperoleh dari peserta ujian sertifikasi konsultan pajak berdasarkan KMK-485/KMK.03/2003 (tentang Konsultan Pajak Indonesia) yang sampai dengan berlakunya PMK-111 ini belum tuntas (lulus semuanya).

Keterlibatan pemerintah (Kementerian Keuangan) dalam Panitia ini tampak dari struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak yang terdiri dari komite pengarah dan komite pelaksana. Pasal 15 (3) menyebutkan bahwa keanggotaan Komite Pengarah berjumlah sembilan orang (lihat Tabel 1).

Kekuasaan itu juga tercermin dari ketentuan pasal 15(4) yang menyebutkan bahwa Ketua Komite Pengarah dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang merupakan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Sekretaris Komite Pengarah dijabat oleh anggota Komite Pengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga berwenang menunjuk perwakilan dari kalangan akademisi dan praktisi di bidang perpajakan.

Dengan struktur ini, kewenangan organisasi profesi konsultan pajak hanya terbatas pada penentuan struktur organisasi dan anggota komite pelaksana yang pada akhirnya juga

bertanggung-jawab kepada komite pengarah yang diketuai oleh perwakilan dari Ditjen Pajak.

- Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- Kewenangan dalam penentuan dan pencabutan Asosiasi Konsultan Pajak.
- Kewenangan untuk menetapkan pedoman penentuan bobot kredit berbagai bentuk kegiatan pengembangan professional berkelanjutan.

Apabila terjadi sengketa mengenai pembekuan atau pencabutan izin praktik, konsultan pajak dapat mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak. Namun, apabila ini dilihat dalam konteks yang lebih luas, upaya keberatan ini juga terkesan setengah hati karena Ditjen Pajak yang memegang kendali dengan kekuasaan yang lebih besar (superior) sebagai pihak yang menetapkan. Selain itu, setelah upaya keberatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan itu, konsultan pajak praktis tidak memiliki upaya hukum lebih lanjut.

Singkatnya, sesuai dengan PMK-111 ini Kementerian Keuangan banyak mengambil alih kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh organisasi profesi konsultan pajak sesuai dengan KMK-485/KMK.03/2003 yang telah diubah dengan PMK-98/PMK.03/2005. Dengan kekuasaan yang semakin luas

tersebut kekhawatiran yang paling utama adalah apakah kekuasaan tersebut dapat bekerja dengan efektif dalam memecahkan masalah atau malah menciptakan masalah baru.

### C. Asosiasi Konsultan Pajak

Hal yang cukup menarik dalam PMK-111/PMK.03/2014 ini adalah mengenai asosiasi konsultan pajak yang didefinisikan sebagai organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional. Permasalahan yang timbul adalah PMK-111 ini tidak menyebut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara langsung meskipun hingga sampai saat ini IKPI merupakan organisasi profesi konsultan pajak yang diakui di Indonesia.

Penyebutan asosiasi konsultan pajak memungkinkan timbulnya organisasi profesi konsultan pajak yang lain selain IKPI. Hal ini bisa terjadi karena:

- entukan sendiri oleh Ditjen Pajak dengan alasan Ditjen Pajak juga memiliki kuasa untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sesuai ketentuan Pasal 19 (4) PMK-111.
- Permohonan oleh pihak-pihak tertentu sepanjang permohonan ini memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (2) PMK-111 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 - Jumlah Keanggotaan Komite Pengarah**

KOMITE PENGARAH	JUMLAH
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.	2 orang
Pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.	1 orang
Pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.	1 orang
Pengurus pusat dari Asosiasi Konsultan Pajak yang ditunjuk oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.	2 orang
Perwakilan dari kalangan akademisi.	2 orang
Praktisi di bidang perpajakan.	1 orang

- berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
- memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan;
- memiliki kode etik dan standar profesi konsultan pajak;
- memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi konsultan pajak oleh anggota asosiasi.

Interpretasi sementara dalam PMK-111 ini adalah Asosiasi Konsultan Pajak bisa saja lebih dari satu namun hanya ada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang dapat berperan dalam komite pengarah dan komite pelaksana. Ditinjau dari

aspek manfaatnya, seharusnya hanya ada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang diakui karena apabila ada lebih dari satu Asosiasi Konsultan Pajak maka dapat dipastikan timbulnya standar ganda dan homogenitas dalam hal kualitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi organisasi profesi.

#### **D. Ketentuan Administratif yang Sangat Memberatkan**

PMK-111 juga memperkenalkan ketentuan administratif yang memberatkan dalam arti sanksi yang ditimbulkan oleh pelanggaran administratif ini bisa jadi tidak sebanding dengan kesalahan yang ditimbulkan.

Beberapa ketentuan yang sebenarnya bersifat administratif namun dapat memiliki dampak atau akibat yang signifikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 6 yang menyebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (2) (memperoleh izin

praktik) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (4) (meningkatkan izin praktik) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak. Dengan ketentuan ini, apabila seseorang lalai dalam mengajukan permohonan izin praktik dalam jangka waktu dua tahun ini, maka yang bersangkutan harus mengulang kembali ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.<sup>7</sup>

- Pasal 7 (5) menyebutkan bahwa sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik (yaitu 2 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin Praktik) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal

7. Pemahaman penulis adalah bahwa yang perlu diulang adalah sertifikat terakhir yang dimiliki oleh yang bersangkutan karena ketentuan Pasal 12 PMK-111 menyebutkan bahwa untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak tingkat B misalnya harus memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat A tanpa menyebutkan bahwa sertifikat tingkat A ini harus dimiliki dalam jangka waktu dua tahun.

**Tabel 2 - Ringkasan Aturan Penegakan Hukum Administrasi dalam Ketentuan Konsultan Pajak**

Pelanggaran	Teguran tertulis	Pembekuan	Pencabutan
Kode etik	X	X (a,b,c)	X (e,f,g)
Pemberian Jasa konsultasi (A,B,C) yang tidak sesuai	X	X (a,b,c)	X (e,f,g)
Satuan Kredit Pengembangan Professional Berkelanjutan (SK PPL)	X	X (a,b,c)	X (e,f,g)
Penyampaian Laporan tahunan konsultan pajak	X	X (a,b,c)	X (f,g)
Tidak melakukan kegiatan konsultan pajak	X		X (selama 4 tahun berturut-turut)
Perpanjangan kartu izin praktik	X	X (a)	X (e)
Tindak pidana di bidang perpajakan		X (d)	X (h)
Memindahtangan, mewariskan atau mewaralabakan izin praktik			X
Memberikan jasa konsultasi pada masa pembekuan izin praktik			X
Memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan			X
Bekerja atau menjabat pada instansi pemerintah atau BUMN/ BUMD			X

Pajak untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.

- Pasal 27 (1) memberikan ancaman berupa teguran tertulis yang apabila diabaikan akan berakibat pada pembekuan izin praktik atau bahkan pencabutan izin praktik yaitu untuk beberapa pelanggaran kewajiban konsultan pajak. Lihat Tabel 2.

Sumber: Bab VIII Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik (Pasal 26, 27, 28, 29, dan 30) PMK-111.

Penjelasan dari ringkasan tabel di atas adalah:

- Apabila tidak mengindahkan teguran tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak pemberian teguran tertulis;
  - Apabila pelanggaran ini dilakukan selama 2 tahun berturut-turut;
  - Apabila pelanggaran ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam 3 tahun terakhir;
  - Tidak dikenakan apabila konsultan pajak yang bersangkutan bertindak kooperatif dengan melaporkan klien (Wajib Pajak) kepada Ditjen Pajak. Pembekuan dilakukan selama proses penyidikan atau penuntutan;
  - Apabila tidak mengindahkan teguran tertulis 3 bulan sejak pembekuan izin praktik;
  - Apabila pelanggaran ini dilakukan selama 3 tahun berturut-turut;
  - Apabila pelanggaran ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam 3 tahun terakhir;
  - Berdasarkan Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dalam Ketentuan Peralihan PMK-111 mewajibkan konsultan pajak yang telah memperoleh izin praktik

sebelum berlakunya PMK-111 untuk melakukan pendaftaran ulang paling lambat enam bulan sejak berlakunya PMK-111. Konsultan pajak tersebut juga harus menyerahkan fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak. Apabila kewajiban pendaftaran ulang ini tidak dilakukan atau tidak menyampaikan fotokopi surat keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak, maka sesuai Pasal 31 angka 7 PMK-111 ini, izin praktiknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan

tidak memperhatikan ketentuan Pasal 29 (tentang pencabutan izin praktik konsultan pajak)

Beberapa pelanggaran serius tersebut di atas misalnya pelanggaran pidana di bidang perpajakan memang harus diberi sanksi yang berat misalnya pencabutan izin praktik. Namun, untuk beberapa pelanggaran administratif, seperti penyampaian laporan tahunan dan perpanjangan izin, tampaknya sanksi yang diberikan terlampau berat apabila dibandingkan dengan pelanggarannya. Barangkali yang perlu dipertimbangkan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini adalah sanksi denda.

**Tabel 3 - Ketentuan SK PPL Masing-masing Pemegang Sertifikasi Konsultan Pajak**

Sertifikat Konsultan Pajak	SK PPL	Terstruktur	Tidak Terstruktur
A	20	16	4
B	40	32	8
C	60	48	12

#### **E. Ketentuan Satuan Kredit Pengembangan Profesional Berkelanjutan (SK PPL)**

Ketentuan mengenai SK PPL ini memiliki konsekuensi yang berat yaitu bisa berujung pada pembekuan izin atau bahkan pencabutan izin praktik. Pasal 24 (3) PMK-111 mengatur mengenai jumlah satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan yang wajib dipenuhi oleh konsultan pajak. Lihat Tabel 3.

Yang menjadi permasalahan dalam ketentuan SK PPL ini adalah mengenai pengorbanan yang harus dicurahkan oleh konsultan pajak. SK PPL dalam kegiatan seminar satu hari umumnya hanya maksimal bernilai 8 SK PPL. Dengan nilai maksimal ini, seorang konsultan pajak tingkat C harus mengikuti ekuivalen dengan 6 kali seminar sehari di bidang perpajakan atau rata-rata satu kali dalam tiap dua bulan. Persyaratan ini barangkali bukan masalah bagi konsultan pajak di kota-kota besar dengan pendapatan

bruto dari kegiatan usaha konsultan pajak yang tinggi.

Namun bagi konsultan pajak yang berkiprah di daerah-daerah dan tidak memiliki jumlah pendapatan jasa yang memadai, ketentuan ini bisa jadi sangat membebani. Konsultan pajak yang berkiprah di daerah-daerah kecil umumnya tidak memiliki suplai penyedia SK PPL yang memadai karena bisa jadi karena IKPI daerah yang kurang aktif dalam menyelenggarakan PPL. Mereka-mereka ini barangkali harus mengikuti PPL di kota-kota besar yang barangkali juga tidak setiap bulan mengadakan PPL (dalam bentuk seminar sehari). Jadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban SK PPL ini terletak pada pengadaan PPL atau permintaan dari konsultan pajak yang misalnya tidak memiliki jumlah pendapatan jasa yang memadai.

Permasalahan lain adalah adanya kewajiban serupa dari konsultan pajak yang juga berstatus sebagai Akuntan Publik karena mereka juga memiliki

kewajiban untuk memenuhi SK PPL sesuai Pasal 16 PMK-25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Akuntan Beregister Negara ini harus memenuhi kewajiban SK PPL sebanyak 30 SK PPL setiap tahunnya yang berasal dari kegiatan yang berbobot materi di bidang akuntansi, keuangan, dan regulasi.

Permasalahan ini tidak lepas dari adanya dualisme seperti yang telah dipaparkan dalam bagian awal tulisan ini yaitu bahwa sebagian besar konsultan pajak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan sebagian besar dari mereka juga merupakan Akuntan Beregister Negara yang tunduk pada PMK-25 ini. Kewajiban SK PPL ini hampir pasti memberatkan mereka karena SK PPL yang diwajibkan dalam PMK-111 ini hanya berasal dari kegiatan pengembangan profesional di bidang perpajakan, sehingga kekhawatiran utama kegiatan pengembangan profesional di bidang akuntansi dengan berlakunya PMK-111 menjadi tidak dapat diperhitungkan sebagai SK PPL untuk konsultan pajak.

Permasalahan kedua adalah adanya praktik yang berlaku selama ini bahwa SK PPL dari kegiatan seminar yang diselenggarakan di luar IKPI umumnya hanya dihargai setengah

dari nilai normal. Jadi, dalam praktik yang ada apabila seorang konsultan pajak mengikuti seminar sehari yang diselenggarakan oleh IAI misalnya, maka hal ini hanya bernilai sebesar 4 SK PPL (setengah dari nilai normal 8 SK PPL). Hal ini belum terhitung dengan kewajiban SK PPL dari kegiatan tidak terstruktur seperti misalnya kewajiban untuk menghadiri rapat IKPI.


## Penutup

Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini, barangkali yang perlu dipertimbangkan bukan lagi sentralisasi kekuasaan pada suatu lembaga pemerintahan seperti beberapa ketentuan dalam PMK-111 ini. Terlepas dari kemungkinan adanya ketidakpercayaan pemerintah terhadap konsultan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan Negara, sudah saatnya pemerintah menguji kembali sektor-sektor atau aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, Pemerintah perlu menanamkan nilai-nilai demokrasi yang paling tidak mencakup beberapa hal yaitu transparansi, probity, dan keterlibatan publik.

Ketiga nilai ini saling berkaitan satu sama lain. Tanpa adanya transparansi, publik akan kehilangan

atau tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pemerintahan untuk membuat pertimbangan atau penilaian mengenai efektivitas publik (dalam hal ini kebijakan privatisasi dan perusahaan yang diprivatisasi) yang disusun untuk melayani kepentingan publik yang lebih besar. Nilai kedua yaitu probity dapat dijelaskan dengan mudah melalui lawan katanya yaitu korupsi. Korupsi terjadi karena tertutupnya penilaian dan partisipasi publik sehingga kepentingan pribadi menjadi diunggulkan terhadap kepentingan publik. Nilai ketiga yaitu keterlibatan publik terwujud dari dialog dan penilaian publik. Menurut penulis, justru nilai-nilai inilah yang diperlukan daripada sentralisasi kekuasaan dengan memanfaatkan sarana pembentukan hukum. Sentralisasi kekuasaan ini juga yang dalam banyak hal menurut teori merupakan asal muasal korupsi yang saat ini sedang mendapat sorotan publik.<sup>8</sup>

8. Zifcak, Spencer. 2001. *Contractualism, Democracy, and Ethics*. Australian Journal of Public Administration, 50(2) 86-98.



## Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik mulai 1 Juli 2014

Modernisasi dalam reformasi perpajakan di Indonesia kembali berkembang dengan diberlakukannya Faktur Pajak Elektronik yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai pengganti faktur pajak cetak/tercetak. E-Faktur yang penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.011/2013, mulai diberlakukan oleh Ditjen Pajak pada tanggal 1 Juli 2014.

Tujuan dari E-Faktur adalah memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan bagi Ditjen Pajak sendiri, penggunaan E-Faktur berguna untuk meningkatkan validitas faktur pajak dan sebagai *collecting* data penyerahan BKP/JKP.

Penerapan E-Faktur selaras dengan ruh modernisasi dalam administrasi perpajakan di Indonesia yaitu pelaksanaan *good governance* dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. ▣

## Tugas Pokok dan Fungsi Account Representative Dipisah

Salah satu ciri khas dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah adanya *Account Representative* (AR) yang berfungsi layaknya penghubung antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap AR akan memberikan saran-saran kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tugas AR seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.01/2008 adalah melakukan pengawasan, bimbingan, atau konsultasi teknis kepada Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, serta evaluasi hasil banding. Tugas-tugas tersebut dapat dikelompokkan dalam fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan. Namun sayangnya, kedua fungsi AR tersebut bersifat kontradiktif sehingga terkadang AR sulit untuk menentukan fungsi mana yang harus dijalankan. Untuk itu Ditjen Pajak memisahkan antara AR yang memberikan pelayanan dengan AR yang menjalankan fungsi pengawasan.

Adanya pemisahan fungsi AR tersebut akan mendorong kebutuhan atas penambahan jumlah AR dalam Ditjen Pajak. Hal ini mengingat perbandingan antara jumlah AR dengan jumlah Wajib Pajak yang ditangani mencapai 1 : 3.597 yang berarti setiap seorang AR harus menangani sekitar 3.597 Wajib Pajak. ▣

## Pembebasan PPN dalam Sektor Kepelabuhan

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah mengabdikan usulan pembebasan PPN untuk dua jenis jasa di sektor pelabuhan, yaitu PPN atas jasa pelayanan kapal dan PPN atas jasa bongkar muat barang *seaside*. Jasa pelayanan kapal yang PPN-nya dibebaskan terdiri dari jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa bongkar muat barang *seaside* adalah jasa bongkar muat peti kemas dari kapal sampai ke lapangan penumpukkan dan/atau dari lapangan penumpukkan sampai ke kapal.

Hingga berita ini diterbitkan, sayangnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan tersebut masih dalam penggodokan dan direncanakan selesai pada tahun ini. Pemerintah berharap peraturan tersebut dapat segera terselesaikan karena implementasi dari ketentuan ini akan memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi biaya operasional kapal dan perusahaan angkutan laut nasional. Lebih jauh lagi, ketentuan ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia (bidang angkutan laut dan kepelabuhan) yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak. ▣

# DOMESTIK

## Sinarmas Group Memperoleh *Tax holiday*

Pada semester pertama di tahun 2014, PT Energi Sejahtera Mas berhasil mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan sebesar 100% selama tujuh tahun dan potongan pajak penghasilan sebesar 50% untuk dua tahun berikutnya (*tax holiday*). Hal tersebut merupakan pencapaian yang signifikan mengingat sulitnya mendapatkan fasilitas pembebasan pajak tersebut di Indonesia.

Perusahaan yang menjadi bagian dari Sinarmas Group tersebut mendapatkan *tax holiday* karena mendirikan pabrik bahan kimia terbarukan berbahan dasar minyak inti kelapa sawit (*Palm Kernel Oil*). Berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 sebagai dasar hukumnya. Secara garis besar, sebuah perusahaan harus memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas tersebut, yaitu sebagai industri pionir, mempunyai rencana penanaman modal, menempatkan sejumlah dana di perbankan Indonesia dari total rencana penanaman modal, serta berstatus sebagai badan hukum Indonesia.

Insentif yang diberikan berupa fasilitas pembebasan pajak penghasilan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi yang tersirat dari pajak yaitu sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, *tax holiday* digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis kegiatan usaha di bidang industri kimia. ▀

## Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014

Penerimaan negara dari sektor pajak sampai dengan bulan Juli 2014 tercatat mencapai Rp. 472,44 triliun. Jumlah tersebut merupakan realisasi sebesar 44,06% dari APBNP 2014 yang sebesar Rp. 1.072,37 triliun. Penerimaan tersebut merupakan akumulasi dari penerimaan Pajak Penghasilan non-migas sebesar Rp 242,20 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sejumlah Rp 182,17 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 961,61 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp2,60 triliun. ▀



# TRANSPARANSI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERBENTUR ATURAN INTERNAL

RINA WIDIYANI WAHYUNINGDIAH

**“D**iperlukan formula khusus agar publikasi putusan pengadilan pajak dapat memenuhi asas transparansi tanpa merugikan pihak lain.”



# PENGADILAN PAJAK

Dikenal sebagai sosok yang ramah, Rina Widiyani Wahyuningdyah yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak sekaligus merangkap sebagai Panitera bersedia menemui tim redaksi InsideTax. Ditengah kesibukannya, beliau menyempatkan diri berbincang sejenak untuk membahas persoalan transparansi di Pengadilan Pajak. Memulai kariernya di Kementerian Keuangan sebagai pelaksana di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal pada tahun 1990, dirinya kemudian dipromosikan sebagai Kepala Subbagian Hukum Pajak pada 22 Oktober 1998. Tepatnya, pada 28 Juni 2007, beliau ditunjuk sebagai Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanaan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Kemudian, pada tanggal 14 Januari 2013 lalu, Rina dipromosikan menjadi Sekretaris Pengadilan Pajak di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang menangani fungsi administrasi di pengadilan pajak.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak dalam periode kurang lebih satu tahun ini, Rina mengaku, persoalan transparansi putusan publik kepada masyarakat umum tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Diperlukan formula khusus agar publikasi Putusan Pengadilan Pajak dapat memenuhi asas transparansi tanpa merugikan pihak lain", ujar Rina yang mengaku sebagai salah satu Sarjana Hukum Keperdataan di Universitas Diponegoro. Menurutnya, untuk memberikan transparansi putusan pengadilan pajak secara maksimal, perlu proses yang cukup memakan waktu.

## Fungsi Sekretaris Pengadilan Pajak

Rina menjelaskan, selain tunduk kepada Ketua Pengadilan Pajak

untuk pembinaan yudisial, Sekretaris Pengadilan Pajak juga terikat dengan standar prosedur kerja (SOP) untuk pembinaan administrasi di Kementerian Keuangan. Menurutnya, fungsi jabatannya adalah menjalankan fungsi dukungan administrasi pemberkasan, surat menyurat dan penggunaan teknologi informasi.

Sementara itu, untuk urusan yudisial tugas dari Sekretariat Pengadilan Pajak adalah menangani pemberkasan dengan mengumpulkan berkas-berkas sidang yang diajukan pemohon banding dalam proses persidangan. Menurutnya, berkas pemohon banding yang diterima tidak bisa langsung disidangkan, melainkan harus melalui beberapa prosedur yang merupakan tugas yang diemban oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, seperti permintaan dan pengiriman surat uraian banding dan surat bantahan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Rina menegaskan, tugas-tugas tersebut sudah diatur di dalam undang-undang pengadilan pajak, dan ditentukan jangka waktu penyiapan berkas dalam tenggat tertentu.

Sudah sekitar kurang lebih 2 tahun, Rina mengaku, Pengadilan Pajak memberanikan diri untuk membuat terobosan dengan menggunakan *Information Technology* (IT) dalam persiapan dokumen dan berkas-berkas sidang. Sebelum ada terobosan ini, menurutnya pengadilan pajak sama sekali tidak mau berhubungan dengan para pihak yang bersengketa karena khawatir terjadi kebocoran. Akan tetapi, menurutnya, sekarang sudah ada kode etik, sehingga masing-masing pihak saling memegang kode etiknya. Untuk saat ini, persiapan berkas urusan sidang tidak lagi harus dalam bentuk *scan* ataupun diketik ulang, namun sudah bisa didapatkan dalam bentuk

*softcopy* (data). Namun, data yang dimiliki Pengadilan Pajak tidak serta merta kemudian menjadi data yang boleh dipublikasi kepada masyarakat umum. Dalam penerapannya, pemegang data ataupun berkas sidang, memiliki kode etik tersendiri yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Rina mengaku, dirinya dan tim yang berada dibawahnya sedang membuat *File Transfer Protocol* (FTP) yang nantinya akan berfungsi sebagai protokol dalam mengelola bank data. Nantinya para pihak yang bersengketa diberikan wewenang untuk mengakses FTP tersebut sehingga mereka dapat mengaksesnya melalui *e-mail* dinas. Tujuan penerapan FTP itu sendiri adalah akselerasi atau percepatan proses pemberkasan yang tadinya menurut undang-undang adalah 6 bulan, sekarang sudah bisa siap dalam waktu 4 bulan. Dengan demikian, Rina berharap hal ini akan mempermudah jalannya pemberkasan dalam rangka persidangan di pengadilan pajak saat ini dan masa yang akan datang.

## Transparansi di Pengadilan Pajak

Permasalahan transparansi yang diterapkan di pengadilan pajak, dijelaskan oleh Rina masih mengikuti pedoman yang ada saat ini. Publikasi yang dapat dilihat dan dipelajari oleh masyarakat masih dalam bentuk risalah dan dapat diunduh dari *website* resmi Pengadilan Pajak. Bentuk risalah yang disajikan kepada masyarakat pun berupa sebuah putusan yang tidak lengkap. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam kasus PPN terkait dengan transaksi pajak masukan dan pajak keluaran, dalam kasus PPN tentunya akan melibatkan dua (atau lebih)

perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat diambil contoh kasus transaksi PPN yang dilakukan oleh PT A dan PT B. Di satu pihak (PT A) sebagai pihak mengajukan permohonan banding tidak membatasi adanya kerahasiaan putusan Pengadilan Pajak kepada masyarakat luas sebagai edukasi. Namun di sisi lain, (PT B) sebagai pihak ketiga dari PT A dan Ditjen Pajak (terbanding), merupakan pihak yang tidak ikut bersengketa, menginginkan agar hasil dari putusan pengadilan pajak tersebut tidak dipublikasikan secara umum karena terkait dengan pasal kerahasiaan jabatan. Menurutnya, hal itu yang menjadi pertimbangan sehingga pengadilan tidak dapat mengungkapkan putusan pengadilan pajak seluruhnya.

Untuk menjaga nama baik perusahaan yang bersengketa, keterbatasan informasi perlu diterapkan dalam publikasi risalah putusan pengadilan pajak. Oleh karena itu, bukan tidak mau memberikan transparansi publik secara maksimal, tetapi Pengadilan Pajak sampai saat ini masih mencari formula khusus agar dapat memenuhi asas transparansi tanpa merugikan pihak-pihak lain.

“Jika saya harus memilih mana yang lebih meringankan saya, saya akan memilih putusan langsung saja diunggah kepada publik tanpa diubah dan menggunakan penyamaran nama. Namun berdasarkan keputusan ketua yang berlaku mengikat secara internal yang tidak memperbolehkan

hal tersebut dilakukan, sehingga berdasarkan panduan yang ada saya pun tidak dapat melakukannya”, ujar Rina kepada tim redaksi.

Rina menuturkan, selain mempublikasikan putusan ke *website* Pengadilan Pajak, dirinya juga harus menyampaikan publikasi putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung (MA), dan hal tersebut dinilainya cukup sulit karena sistem yang diterapkan di MA berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana digunakan oleh Pengadilan Pajak. Meskipun isi risalah putusan yang dipublikasi sama, sistem yang berbeda menyebabkan perlunya penyesuaian sehingga hasil risalah putusan tidak dapat langsung di-*entry*.

Menurut Rina, untuk masa mendatang sangat dimungkinkan penerbitan putusan dikembangkan dalam model penghitaman nama, atau disamarkan dengan diberikan inisial nama dari pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa. Rina mengakui perlunya manajemen waktu yang baik jika ingin mengkaji ulang keseluruhan putusan yang selama ini sudah bergulir sebanyak kurang lebih ribuan putusan.

Tidak menyangkal bahwa publikasi adalah hal yang penting. Rina yang memiliki latar pendidikan hukum ini pun mengaku juga memiliki harapan besar agar transparansi di Pengadilan Pajak dapat segera dipublikasikan secara maksimal. Kemudian butuh proses seleksi putusan mana yang boleh

dipublikasi secara umum atau putusan yang hanya boleh dipublikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja. Tujuan dari seleksi tersebut adalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan hal ini tercantum dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Tidak semua putusan harus dipublikasi, untuk itu ditugaskanlah suatu pejabat di Kementerian Keuangan yang berwenang untuk mengatur lalu lintas publikasi putusan. Tugas Rina sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak adalah untuk menyinergikan putusan yang sudah diseleksi kepada khalayak umum.

### Hambatan dalam Melakukan Transparansi

Sengketa pajak yang ada memiliki beragam jenis dan sangat kompleks. Hal ini diakui Rina menjadi salah satu hambatan dalam melakukan transparansi ataupun publikasi putusan yang telah diterbitkan. Tugas Sekretariat Pengadilan Pajak adalah menguraikan beragam jenis sengketa tersebut ke dalam beberapa kelas. Sengketa pajak akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat sensitivitas mulai dari yang terendah hingga sengketa pajak yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Menurut Rina, pihaknya akan memulai publikasi putusan sengketa pajak yang memiliki sensitivitas rendah seperti sengketa pajak daerah. Menurutnya, permasalahan tentang pajak daerah tidak terlalu kompleks dan tidak memuat pengaturan tentang kerahasiaan. Akan



Tim Redaksi saat wawancara dengan Rina Widiyani W.

tetapi, Sekretariat Pengadilan Pajak tetap harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Sebab, menurut Pengadilan Pajak putusan tersebut sudah bisa dipublikasi, tetapi menurut pihak yang berwenang terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan, maka hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh Pengadilan Pajak. Kemudian, pihaknya akan melanjutkan untuk menyeleksi lebih lanjut atas putusan-putusan yang memiliki sensitivitas tinggi seperti PPN.

Kompleksitas dalam dunia perpajakan begitu tinggi dan kasusnya cenderung terus berkembang. Ditambah pula dengan banyaknya jenis penerimaan negara yang sebelumnya masih belum diatur oleh ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, bea keluar yang sebelumnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pungutan ekspor menjadi bea masuk karena perubahan undang-undang kepabeanan, sehingga tren saat ini muncul banyak kasus bea keluar. Sekarang ini, banyak juga sengketa pajak daerah terkait dengan perjanjian kontrak karya migas, terutama masalah *prevailing law* dan *nail down*. Keduanya saat ini masuk ke dalam ranah sengketa pajak. Selain itu, penerimaan berkas sengketa yang sampai ke pengadilan pajak menyangkut beberapa faktor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika terjadi perubahan peraturan menyebabkan yang tadinya tidak dipajaki menjadi dipajaki dan pajak daerah yang saat ini merupakan hak otonomi pemerintah daerah diberi wewenang untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaturan jenis pajak yang bermacam-macam. Rina mencontohkan, seperti pajak alat berat yang biasanya terjadi di sektor pertambangan, sebelumnya belum diatur pengenaan pajaknya karena pada saat membuat perjanjian bisa jadi alat berat tersebut tidak ada pajaknya, saat ini mulai diberlakukan pengenaan pajaknya.

### Di manakah Berkas Putusan Disimpan?

Setelah dilakukan telaah dan pengkajian ulang, berkas putusan Pengadilan Pajak saat ini disimpan di salah satu gedung arsip di Jakarta. Berkas putusan yang akan disimpan



sebelumnya dilakukan pengecekan dan inventaris terlebih dahulu. Saat ini, Rina mengakui telah melakukan permohonan untuk mendapatkan tempat baru untuk penyimpanan berkas di salah satu gedung arsip di Jakarta, demikian Rina menjelaskan pada tim redaksi InsideTax.

### Siapa Saja yang Berhak Menerima Putusan

Terkait dengan siapa saja yang berhak menerima putusan, Rina menjelaskan kepada tim redaksi InsideTax bahwa hal tersebut sudah tercantum dan diatur oleh Mahkamah Agung. Hanya pihak-pihak yang bersengketa saja yang berhak untuk menerima salinan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Namun, bukan tidak mungkin apabila ada pihak lain yang ingin mendapatkan informasi putusan atas suatu sengketa. Rina menyebutkan, jika ada pihak yang ingin mendapatkan salinan putusan, dimungkinkan baginya dengan alasan dan surat kuasa yang jelas. Bagi pihak yang ingin mendapatkan salinan putusan pengadilan pajak, dirinya harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Pajak yang kemudian akan diproses lebih lanjut.


Namun, lanjut Rina, pihak Pengadilan Pajak berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan disiplin baik di internal maupun eksternal Pengadilan Pajak. Jadi, tidak sembarang pihak yang tidak berkepentingan berhak mendapatkan salinan putusan, bahkan Ditjen Pajak sekalipun. Misalnya, sengketa pabean/bea masuk tetapi dari bea masuk tersebut terdapat pajak dalam rangka impor (PDRI), di luar PPh pasal 22 atau PPN, Ditjen Pajak tidak berhak mendapatkan salinan putusan, karena pihak yang berhak menerima salinan putusan itu adalah Ditjen Bea dan Cukai. Ketika Ditjen Pajak mengajukan permohonan permintaan data, misalkan terkait dengan proses restitusi, maka Pengadilan Pajak tidak bisa memberikan dalam bentuk salinan, tetapi dapat memperoleh fotokopi yang sudah dilegalisir dengan menyebutkan kepentingan dari permohonan permintaan data tersebut. Bahkan, tambahnya, ketika ingin meminjam suatu putusan, dirinya pun harus menulis surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak.

-Dienda Khairani

# KIP SEGERA PERHATIKAN MASALAH KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN

ABDUL HAMID DIPOP RAMONO

**“K**ami yakin jika semuanya transparan, masalah korupsi tidak akan terjadi lagi dalam tubuh badan publik.”



**“M**asalah transparansi dan keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi menjamin hal tersebut dalam Pasal 28F UUD 1945.”

Sampai saat ini, masalah keterbukaan informasi disebut-sebut sebagai masalah yang masih sering diperdebatkan apalagi jika menyangkut keterbukaan informasi yang berhubungan dengan putusan pengadilan. Kondisi ini tentunya kontradiktif, ironis, di tengah-tengah sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

Jika kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia sangat jauh tertinggal. Putusan pengadilan di negara lain sudah sangat terbuka untuk dapat dikaji secara bersama, bahkan siap dengan kritikan dari masyarakat luas. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah hal sebaliknya. Keterbukaan hanyalah formalitas belaka tanpa kita ketahui *completeness* putusan tersebut. Seringkali putusan pengadilan hanya dipublikasikan dalam bentuk risalah saja, bahkan untuk beberapa putusan tidak dapat diakses sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut, redaksi InsideTax berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Hamid Dipopramono, terkait dengan masalah keterbukaan informasi di bidang perpajakan yang terdapat di instansi Pengadilan Pajak.

## Informasi Publik dan Batasannya

Pertanyaan mendasar yang penting diketahui sebelum membahas lebih jauh mengenai masalah keterbukaan informasi di bidang perpajakan adalah jangkauan informasi seperti apakah yang dapat diperoleh masyarakat? Menanggapi pertanyaan ini, pria yang sejak remaja tak lepas dari dunia informasi dan jurnalistik berpendapat bahwa pertanyaan ini adalah pondasi utama yang perlu dipahami oleh semua pihak.

Menurut Hamid, informasi-informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat adalah informasi-informasi yang sifatnya

berkala, tersedia setiap saat, dan tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan badan atau instansi publik, apakah itu informasi yang berkaitan dengan kegiatan ataupun kinerja badan atau instansi publik tersebut, seperti laporan keuangan, ataupun informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain informasi yang wajib dilaporkan, suatu badan publik juga berkewajiban untuk menyediakan informasi yang tersedia setiap saat, seperti keseluruhan informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik tersebut, termasuk pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kebijakan beserta dokumen-dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek, ataupun perjanjian-perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Hamid juga mengatakan setiap pejabat badan publik termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Pengadilan Pajak harus melaporkan kekayaannya yang telah diaudit oleh KPK, “Ini kewajiban dan harus dipublikasikan”, tegas Hamid.

Dalam Pasal 17 UU KIP disebutkan mengenai informasi-informasi yang dikecualikan, yaitu informasi-informasi yang tidak dapat diakses oleh publik. Informasi-informasi tersebut pada hakikatnya bersifat rahasia, apabila dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum, mengganggu pertahanan keamanan nasional Indonesia dan juga hubungan dengan luar negeri, informasi-informasi yang apabila dibuka akan mengganggu strategi ekonomi nasional, informasi yang membuka rahasia kekayaan alam, surat-surat antarbadan publik yang dirahasiakan, serta rahasia-rahasia

yang dilindungi oleh undang-undang. Selain rahasia-rahasia negara, informasi yang terkait dengan rahasia bisnis seperti Hak Kekayaan Intelektual, dan juga rahasia pribadi yang menyangkut rekening bank, riwayat kesehatan, hasil psikotes, dan daftar warisan seseorang tidak bisa diakses oleh publik, jelas Hamid.

Hamid juga mengatakan bahwa masalah transparansi dan keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi menjamin hal tersebut dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi, dan mengolah informasi tersebut. Kemudian di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempedulikan batas negara. Kami yakin jika semuanya transparan, masalah korupsi tidak akan terjadi lagi dalam tubuh badan publik, tambah Hamid.

## Independensi Komisi Informasi

Pasal 23 UU KIP memberikan dua kewenangan kepada Komisi Informasi, baik kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan yang bersifat mutlak, Komisi Informasi harus menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi non-litigasi ataupun mediasi. Terkait dengan kewenangan tersebut Hamid juga mengatakan bahwa pihaknya berwenang untuk membuat regulasi tentang keterbukaan informasi guna dijadikan pedoman bagi setiap badan publik.

Dalam menyelesaikan sengketa informasi, pihaknya merupakan

lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan selama proses penyelesaian sengketa berlangsung Komisi Informasi tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa.

“Lembaga kami adalah lembaga mandiri, independen, tidak bisa diintervensi, dan dicampuri oleh pihak manapun. Misalnya dalam suatu sengketa informasi pihak penggugatnya adalah LSM, dan yang digugat adalah Kementerian Keuangan, maka kami tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak tersebut, sampai putusan dibacakan.” tutur Hamid.

Di sisi lain, kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa atas dasar wilayah. Sebagai contoh, jika Komisi Informasi tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Sehubungan dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Percepatan Pencegahan Korupsi, Komisi Informasi ternyata juga berhak untuk ikut memantau dan mengawasi aksi pemberantasan korupsi di semua kementerian, provinsi, dan kabupaten. Karena salah satu syarat dari aksi ini adalah keterbukaan informasi, hingga Komisi Informasi memiliki

banyak peran di sini. Tidak hanya itu, dalam praktik pun keberadaan Komisi Informasi tidak hanya sebagai lembaga independen yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai media yang dapat manampung partisipasi rakyat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memajukan pelayanan umum. Hal ini biasa dilakukan melalui sosialisasi advokasi ataupun edukasi ke beberapa badan publik.

### Proses Penyelesaian Sengketa Informasi

Proses penyelesaian sengketa informasi dilakukan karena adanya suatu permohonan. Permohonan ini dapat diajukan oleh siapa pun, selama mempunyai Kartu Tanda Penduduk. Permohonan pun dapat diajukan oleh lembaga (seperti LSM) selama mendapatkan kuasa dari pemohon yang bersangkutan.

Pengajuan permohonan sengketa informasi wajib disampaikan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Artinya, permohonan sengketa informasi tidak serta merta langsung diajukan kepada Komisi Informasi, tetapi harus melalui proses permohonan terlebih dahulu kepada PPID. Dalam konteks

Pengadilan, PPID dapat dijabat oleh: (i) Pimpinan Pengadilan; (ii) Panitera/Sekretaris; (iii) Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan (iv) Penanggungjawab Informasi dijabat oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon IV.<sup>1</sup> Dengan demikian, jika terjadi sengketa dalam permintaan informasi terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan.

Penting untuk dicatat bahwa publik dapat langsung mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh PPID atau atasan badan publik yang bersangkutan, sejak permohonan tersebut diajukan kepada PPID atau atasan badan publik yang bersangkutan.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Komisi Informasi akan menawarkan proses mediasi dan apabila menemukan kesepakatan maka kesepakatan tersebut ditetapkan sebagai putusan Komisi Informasi. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak menarik diri, atau tidak setuju dalam putusan mediasi

1. Berdasarkan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011



tersebut. Dalam situasi tersebut, Komisi Informasi akan menawarkan proses adjudikasi. Komisi Informasi akan melakukan beberapa analisis terkait dengan *legal standing* pemohonan dan apakah menjadi kewenangan pihaknya untuk memutus sengketa tersebut.

Kembali Hamid menjelaskan, bahwa kemungkinan untuk tidak sepakat selalu ada di setiap proses penyelesaian sengketa. Untuk itu, Komisi Informasi memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan pada pengadilan apabila tidak puas, atau tidak menerima putusan Komisi Informasi dalam proses adjudikasi. Gugatan ini dilakukan melalui pernyataan secara tertulis.

Untuk setiap putusan dalam tahapan penyelesaian sengketa informasi adalah putusan yang *inkrah*. dengan demikian para pihak memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Dalam hal ini, Komisi Informasi memberikan batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dan apabila salah satu pihak tetap dalam keadaan wanprestasi maka Komisi Informasi akan menggunakan upaya hukum pidana, dengan klausul:


“Barang siapa dengan sengaja tidak memberikan informasi, akan dikenakan sanksi pidana, termasuk kasus yang terjadi di pengadilan pajak,” tegas Hamid.

### Putusan Pengadilan Pajak: Terbuka untuk Umum

Pria yang saat SMA pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi Majalah Gelora Yogyakarta ini, menyatakan bahwa segala informasi yang berhubungan dengan badan peradilan, terbuka untuk umum termasuk putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak. Selain putusan, Hamid juga mengatakan bahwa laporan kinerja adalah bagian dari informasi yang terbuka untuk umum, dan tidak terpisahkan dengan badan peradilan.

“Dalam tata tertib persidangan kan jelas, sidang peradilan pajak terbuka untuk umum. Maka putusannya

**Gambar 1 - Proses Penyelesaian Sengketa Informasi**



terbuka untuk umum, masyarakat boleh memintanya termasuk mahasiswa sekalipun. Dan ketika mereka tidak mengindahkannya, kami siap menjadikannya sebagai sengketa informasi agar diputus sebagai informasi yang terbuka,” tegas Hamid.

Terlepas dari hal tersebut, faktanya putusan pengadilan pajak yang tersedia hanya dapat diakses dengan model risalah putusan.<sup>2</sup> Mengetahui hal tersebut Hamid sangat menyayangkan. Menurutnya, tindakan tersebut menyalahi aturan, serta informasi yang disajikan cenderung menyesatkan dan tidak akurat. Karena masyarakat tidak mengetahui persis informasi yang disampaikan dalam risalah tersebut dan ditakutkan akan menimbulkan interpretasi yang berbeda.

“Menyajikan putusan dalam bentuk risalah adalah perbuatan curang, menyalahi aturan, dan menyesatkan. Sudah jelas tata tertibnya, sidang dibuka untuk umum,” tutur Hamid.

Lebih lanjut, saat publik mengajukan permohonan untuk

meminta putusan pengadilan, publik masih sulit untuk mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem seleksi yang diterapkan Pengadilan Pajak terhadap putusan-putusan yang boleh dipublikasikan secara umum atau putusan yang hanya boleh dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini Wajib Pajak, Direktorat Keberatan dan Banding, serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak berdomisili. Menanggapi hal tersebut, dengan tegas Hamid mengatakan, “Sudah jelas putusan terbuka untuk umum, maka siapapun dapat memperolehnya. Jadi, jangan membodohi masyarakat.”

Hamid juga menambahkan bahwa putusan pengadilan harus jelas, terperinci, dan tidak boleh diringkas kembali, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, dan dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusannya. Idealnya, masyarakat berhak mengakses putusan tersebut tiga hari sejak putusan dibacakan. Dengan menggunakan kecanggihan alat teknologi tentunya masyarakat dapat lebih cepat dan mudah untuk mengaksesnya.

Masalah keterbukaan informasi dalam Putusan Pengadilan Pajak adalah masalah yang sangat penting, jangan sampai ketertutupan putusan menjadi awal mula keadilan tidak tercapai.

“Yang perlu kita pahami bersama, suatu putusan akan menjadi yurisprudensi, jangan sampai ada kasus yang serupa tetapi putusan yang dihasilkan berbeda. Hal ini bisa mengakibatkan tidak konsisten, dan mengaburkan kepastian hukum,” tutur Hamid.

Untuk itu Pengadilan Pajak harus membuka informasi yang selama ini masih tertutup. Apabila pihaknya menganggap informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan maka Pengadilan Pajak harus dapat menunjukkan landasan hukumnya dan melaksanakan uji konsekuensi yang membuktikan bahwa jika informasi tersebut dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum.

“Kami sangat *concern* dengan masalah ini, agar badan publik terkait dapat segera membuka putusan pengadilan menjadi informasi yang terbuka untuk umum,” tutup Hamid. ▀

-Indah Kumia

2. Sekretariat Pengadilan Pajak, “Arsip Risalah Putusan,” Internet, dapat diakses melalui <http://www.setpp.depkeu.go.id/ind/News/Risalah.asp>



“**P**utusan pengadilan harus jelas, terperinci, dan tidak boleh diringkas kembali, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, dan dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam amar putusannya.”

# WORKSHOP: SERIES 1

## TRANSFER PRICING DOCUMENTATION



Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak telah memberlakukan persyaratan khusus dalam memenuhi *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) dalam rangka kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan utama sebuah perusahaan mempersiapkan TP Doc adalah untuk menunjukkan kepada Ditjen Pajak bahwa suatu perusahaan dalam transaksi bisnisnya telah melakukan harga *transfer* yang wajar sesuai dengan prinsip *arm's length*. Namun demikian, kurang baiknya pendokumentasian dapat menyebabkan kesulitan perusahaan untuk melakukan perhitungan penghasilan kena pajak yang akurat berdasarkan hukum yang berlaku.

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) sebagai *knowledge-based firm* yang berpengalaman di bidang *transfer pricing* pada tahun 2014 pertama kalinya menyelenggarakan sebuah *Workshop Series 1: Transfer Pricing Documentation*. *Workshop* ini diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2014 lalu yang bertempat di ruang *training* DDTC. Kegiatan *workshop* telah dirangkai sedemikian rupa untuk memberikan panduan kerja nyata bagaimana cara menyusun TP Doc dan apa saja yang diperlukan dalam penyusunan sebuah TP Doc.

Peserta yang hadir dalam *Workshop* TP Doc ini berasal dari berbagai latar belakang, seperti analis pajak,

akuntan, manajer keuangan, hingga direktur keuangan perusahaan yang memiliki kewajiban dalam menentukan harga *transfer* serta bertanggung jawab dalam mempersiapkan dokumentasi untuk keperluan *transfer pricing*.

Materi *workshop* secara khusus diprogram agar dapat membantu peserta dalam mengembangkan pengetahuan teknis dalam melakukan dokumentasi *transfer pricing*. *Workshop* ini dibimbing oleh tim *trainer* yang merupakan para profesional di bidang *transfer pricing*, yaitu: Romi Irawan, Untoro Sejati, dan Veronica Kusumawardani.

Materi yang dipaparkan mengambil ikhtisar dari peraturan mengenai *transfer pricing* di Indonesia. Studi kasus praktis pun dikemas dengan pembahasan yang menarik sesuai

dengan contoh transaksi yang dianalisis. Studi kasus yang disajikan pun tidak terlepas dari pakem prinsip-prinsip dan format standar TP Doc, serta informasi-informasi apa saja yang biasanya akan diminta oleh pihak Ditjen Pajak.

Tidak hanya itu, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai bagaimana mempersiapkan analisis secara ekonomi, aplikasi praktis dari analisis fungsional dan risiko, penerapan metode *transfer pricing*, *benchmarking* dan penggunaan pembandingan dalam penentuan harga, cara memilih sumber dan memilih pembandingan, penyesuaian dalam *transfer pricing*, serta dalam penetapan harga wajar. ▀

-Dienda Khairani



Untoro Sejati



Romi Irawan

# TRANSPARANSI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PEMBELAJARAN BAGI PUBLIK

CATUR RINI WIDOSARI

**“S**emakin banyak publik yang dapat melihat semua putusan Pengadilan Pajak, semakin ada proses pembelajaran buat mereka, demikian juga buat fiskus. Secara tidak langsung, publik juga dapat mengawasi kinerja hakim, kompetensi hakim, profesionalisme hakim dalam memutus sengketa.”



Catur Rini Widosari sejak April 2010 lalu telah menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Catur dipercaya oleh Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan RI) untuk memegang jabatan tersebut setelah mencuatnya kasus Gayus Tambunan, seorang Penelaah Keberatan, yang membuat institusi penerimaan negara ini mendapat komentar miring publik. Dalam mengemban amanah sebagai Direktur Keberatan dan Banding, di samping melakukan pembenahan internal di Direktorat Keberatan dan Banding, ia juga berkewajiban mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Ditjen Pajak, terutama hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak baik pada tingkat keberatan maupun banding di Pengadilan Pajak.

Kesan ramah sungguh tak bisa terlepas dari sosok Catur yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I selama 1 tahun (2009-2010). Hal ini terlihat dari penyambutan yang hangat ketika tim Redaksi InsideTax datang berkunjung ke ruang kerjanya untuk berbincang mengenai alternatif proses penyelesaian sengketa pajak dan transparansi di tubuh pengadilan pajak.

### Alternatif Penyelesaian Sengketa Belum Bisa Diterapkan

Keberatan sering dikatakan sebagai peraduan pada tingkat pertama,

walaupun sebenarnya keberatan merupakan peraduan semu (*doleansi* atau *quasi*) karena aparat yang memutus sengketa masih dalam satu instansi yang samadan termasuk bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia belum dikenal adanya mediasi karena memang belum ada ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya. Ke depan, apabila dalam penyelesaian sengketa di tingkat keberatan dapat dilakukan juga melalui proses mediasi, menurut Catur hal yang perlu diperhatikan adalah masalah sumber daya manusia dan unit organisasi yang punya kewenangan melaksanakan proses mediasi tersebut (apakah berada di bawah atau di luar struktur Direktorat Keberatan dan Banding?). Catur berpendapat jika unit organisasi tersebut berada di bawah Direktorat Keberatan dan Banding tentunya akan terkendala masalah kepercayaan publik yang selalu berpendapat bahwa Ditjen Pajak atau pegawai pajak sulit untuk bertindak independen (masalah netralitas).

Wanita lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ini juga menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya, dengan kondisi Undang-undang Pengadilan Pajak yang ada saat ini berlaku upaya penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak melalui proses mediasi juga belum dimungkinkan. Apabila akan menerapkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya harus

dibuatkan dulu payung hukumnya dalam UU tentang Pengadilan Pajak yang tentunya dimungkinkan apabila ada perubahan dahulu dalam undang-undang tersebut.

“Saat ini saya berpikir secara sederhana saja, mengingat kita tidak mungkin membuat suatu perubahan, yang dasar hukumnya tidak ada di dalam undang-undang dan tentunya hal tersebut tidak akan pernah bisa kita lakukan, sebab memerlukan perubahan undang-undang lebih dahulu. Jadi solusi yang saya lakukan dalam melakukan perbaikan hanya sistem dan prosedur saja,” terangnya.

### Proses Quality Assurance juga Diterapkan dalam Keberatan

Proses *quality assurance* (QA) selain terjadi dalam pemeriksaan, juga terdapat dalam sistem keberatan yang disebut dengan pembahasan keberatan. Proses QA ini dilakukan oleh Tim QA Keberatan yang dibentuk satu tahun sekali dan diisi oleh petugas yang bukan merupakan bagian dari tim peneliti atau penelaah keberatan, ataupun tim pemeriksa.

Berbeda dengan Tim QA Pemeriksaan yang dibentuk atas permintaan Wajib Pajak, Tim QA Keberatan ini hadir bukan karena permintaan dari Wajib Pajak, melainkan akibat adanya kondisi-kondisi tertentu dari sengketa misalnya nilai nominal pajak tertentu dalam surat ketetapan pajak, menyangkut masalah *cross border transaction*, *transfer pricing*,



atau Wajib Pajak yang mengajukan keberatan yang berdampak besar terhadap perekonomian, misalnya Wajib Pajak tersebut merupakan perusahaan yang memiliki jumlah buruh atau karyawan lebih dari sepuluh ribu.

“Dengan adanya pembahasan keberatan ini, kita menginginkan bahwa penyelesaian sengketa bisa memenuhi harapan Wajib Pajak karena telah melalui proses diskusi yang lebih mendalam dari tim yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan maupun penyelesaian keberatan. Selain itu, tim pembahas keberatan juga dapat membantu tim peneliti keberatan dalam mengambil kesimpulan,” tegasnya.

Penilaian kinerja pegawai khususnya di Direktorat Keberatan dan Banding saat ini dinilai berdasarkan kualitas. Dalam menilai kualitas keputusan keberatan akan dilihat apakah telah mencantumkan dasar hukumnya, apakah sudah melihat pada dokumen dan data yang tersedia, apakah sudah membuat kertas kerja penelitian apabila diperlukan, sehingga dapat dikatakan pegawai tersebut telah melakukan proses penelitian dan juga telah membuat uraian penelitiannya dengan benar. Selain itu, dalam penilaian dan pengawasan kinerja juga dilakukan *peer review* sebagai bentuk pengendalian internal serta mencocokkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada.

“Tujuan IKU itu agar pegawai bekerja lebih baik, jadi saya akan menaikkan standar penilaian kinerja menjadi IKU, memang agak susah mengukurnya karena kita harus meneliti, tapi itu bisa ditempuh dengan mekanisme pengungkapan dan melakukan metode *check list* yang dilakukan oleh setiap atasan,” ucapnya.

## Perluah Pembentukan Badan Keberatan Pajak yang Lebih Independen (Terpisah dari Ditjen Pajak)?

Wanita yang telah menyelesaikan studi Pasca Sarjananya di University of Southern California dengan meraih gelar *Master of Business Taxation* ini menceritakan bahwa di Jepang telah memiliki badan sendiri yang mengurus

sengketa pajak setelah proses keberatan. Badan tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan, namun berada di luar *National Tax Agency* (NTA) Jepang. Para pegawai yang bekerja di badan tersebut berasal dari pegawai pajak, praktisi, pengacara, akademisi, dan jaksa yang tugas pokok mereka untuk menyelesaikan sengketa pajak setelah proses keberatan.

Catur menilai bahwa Indonesia belum dapat meniru Jepang yaitu memisahkan badan yang mengurus penerimaan pajak dengan badan yang khusus mengurus keberatan pajak.

“Kita tidak dapat meniru sistem di Jepang karena penyelesaian sengketa pajak di Jepang berada di peradilan umum. Jepang tidak mempunyai peradilan khusus untuk pajak, sehingga yang mewakili pemerintah dalam sidang di pengadilan adalah jaksa. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia dan kurang pas apabila kita mengikuti Jepang,” ungkapnya.

Catur menegaskan saat ini kalau di Indonesia dibentuk badan sendiri yang semata-mata mengurus keberatan pajak (seperti di Jepang) tidak pas dengan kondisi UU perpajakan dan UU Pengadilan Pajak yang ada saat ini, sehingga lebih baik unit yang menyelesaikan keberatan tetap di Ditjen Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding), namun masuk secara organisasi nomenklatur unitnya dapat disatukan ke dalam proses litigasi seperti Australia dengan memperbaiki proses keberatan serta memungkinkan adanya mediasi dan *alternative dispute resolution*.

“Saya lebih cenderung mengikuti sistem di Australia sehingga sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak betul-betul hanya masalah yuridis atau perbedaan interpretasi hukum,” tegasnya.

## Perbaiki Kinerja Pengadilan Pajak Perlu Didukung Anggaran dan SDM

Dewasa ini banyak berkembang opini publik yang menilai bahwa proses penyelesaian sengketa pajak mulai dari keberatan di Ditjen Pajak, banding di Pengadilan Pajak, hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung memakan

waktu yang sangat lama. Hakim Pengadilan Pajak juga dinilai lamban dalam memutuskan sengketa sehingga seringkali menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Ketika ditanya mengenai pandangannya sebagai pihak terbanding di Pengadilan Pajak tentang hal tersebut, Catur menuturkan sejak menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding Catur mengakui telah banyak perubahan yang terjadi di Pengadilan Pajak, walaupun juga diakuinya memang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang Ditjen Pajak inginkan.

Namun, Catur tetap mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak misalnya upaya untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Ditjen Pajak dan Wajib Pajak tentu sama-sama menginginkan sejak proses persidangan dimulai hingga keluarnya putusan Pengadilan Pajak, pihak yang bersengketa tidak harus menunggu dalam waktu yang sangat lama dan menjadi salah satu faktor penyebab jumlah sengketa yang semakin menumpuk di Pengadilan Pajak. Menurutnya keinginan, ide, dan upaya Pengadilan Pajak untuk memperbaiki kinerjanya perlu didukung oleh anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang cukup terutama penambahan jumlah Hakim Pengadilan Pajak.

## Sistem Peradilan Pajak Indonesia Mirip dengan Australia

Apabila melihat data statistik yang dilansir oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, saat ini persentase penyelesaian sengketa (jumlah putusan yang keluar) berkisar antara 35% hingga 40% dari jumlah sengketa yang ada. Ketika ditanya apakah hal tersebut ditengarai oleh minimnya jumlah hakim ataukah karena kita tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Catur lalu menceritakan pengalamannya ketika berkesempatan melakukan studi banding di Australia dan Jepang. Menurutnya, sistem peradilan pajak di Indonesia lebih mendekati sistem peradilan pajak di Australia baik secara sistem maupun organisasi, namun perbedaannya juga

banyak.

Di Australia mengenal adanya mediasi di pengadilan pajak, yang dikenal dengan pengadilan dengan satu hakim (tunggal). Catur menceritakan, seingatnya dulu Pengadilan Pajak Indonesia pernah menerapkan satu hakim (tunggal) dalam proses sidang acara cepat, namun sekarang dilakukan oleh hakim yang berjumlah tiga orang. Bedanya, dulu hakim tunggal di Pengadilan Pajak bertugas untuk menangani sengketa pajak yang bersifat formal (non-material). Sementara itu, di Australia dalam tahapan peradilannya memang mengenal sistem hakim tunggal, yang

memutus sengketa formal saja, tetapi juga membahas dan memutus sengketa material yang setelah di-review ternyata merupakan sengketa yang sederhana, misalnya sengketa yang hanya berupa masalah pembuktian, bukan yuridis (interpretasi hukum) cukup dipimpin dan diputus oleh hakim tunggal. Apabila hal tersebut belum terselesaikan juga dapat melanjutkan penyelesaian sengketa ke tiga hakim (*full court*).

Setelah melakukan studi banding di Australia dan Jepang, Catur menilai bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi seluruh sistem yang ada di kedua negara tersebut dan yang

## Transparansi Putusan Pengadilan Pajak sebagai Pembelajaran Bagi Publik

Masyarakat Indonesia kini mulai peka tentang isu pajak, salah satunya adanya dorongan kuat dari masyarakat yang menginginkan transparansi di Pengadilan Pajak baik transparansi selama proses persidangan hingga hasil putusan Pengadilan Pajak yang harus dipublikasikan. Laporan dari Masyarakat Transparansi Indonesia yang telah menyoroti masalah transparansi di Pengadilan Pajak mengindikasikan adanya putusan Pengadilan Pajak yang tidak diketahui apakah prosesnya sudah dijalankan



B. Bawono Kristiaji (Koordinator Pelaksana) saat wawancara dengan Catur Rini W.

mana hakim tunggal tersebut diberi kesempatan untuk memberikan arahan bagi pihak yang bersengketa mana saja hal-hal yang benar dan mana saja hal-hal yang salah sehingga Hakim tunggal di sini berperan sebagai mediator untuk menengahi perselisihan di antara kedua pihak yang bersengketa. Apabila ada pihak yang merasa kurang puas pada putusan hakim tunggal tersebut, pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding ke pengadilan dengan tiga hakim (*full court*).

Terkait dengan sidang acara cepat, Catur memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan pajak di Indonesia agar lebih efisien. Menurutnya sidang acara cepat seharusnya tidak hanya menangani dan

terpenting upaya perbaikan sistem keberatan pajak juga harus sejalan dengan sistem peradilan pajak yang ada.

“...sistem penyelesaian dan penanganan sengketa di Ditjen Pajak harus diselaraskan dengan sistem Peradilan Pajak yang ada, karena kalau sistem peradilan pajaknya dan penyelesaian serta penanganan sengketa sinkron maka secara keseluruhan proses penyelesaian sengketa akan berjalan dengan lebih baik,” ujarnya.

dengan prosedur yang benar.

Menanggapi isu tersebut, Catur mengungkapkan tidak ada masalah bagi Ditjen Pajak apabila putusan Pengadilan Pajak terbuka dan dapat diakses oleh publik karena hal itu dapat menjadi pembelajaran bagi publik.

“Semakin banyak publik yang dapat melihat semua putusan Pengadilan Pajak, semakin ada proses pembelajaran buat mereka, demikian juga buat fiskus. Secara tidak langsung, publik juga dapat mengawasi kinerja hakim, kompetensi hakim, profesionalisme hakim dalam memutus sengketa,” tegasnya.

Menurutnya profesi Hakim Pajak merupakan profesi yang mulia. Selain itu, sebelum menjalankan

tugasnya para hakim tersebut sudah diseleksi berdasarkan kompetensi dan kapasitasnya sehingga keahliannya sudah teruji (*qualified*) untuk dapat menjalankan pekerjaannya.

### Ditjen Pajak selalu Kalah dalam Banding di Pengadilan Pajak, Benarkah?

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan penyelesaian sengketa pajak yang berperan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan bukan hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak saja ataupun bagi Ditjen Pajak saja, melainkan diperuntukkan bagi seluruh pihak yang bersengketa. Saat berperkara di dalam pengadilan, posisi Wajib Pajak dan Ditjen Pajak adalah sejajar dan harus diperlakukan secara sama (*equal*).

Dalam berbagai kesempatan, banyak praktisi perpajakan yang mengatakan bahwa sulit sekali mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa pajak di tingkat keberatan karena setiap permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak seringkali ditolak sehingga penyelesaian sengketa harus berlanjut pada tingkat banding di Pengadilan Pajak. Apakah hal tersebut benar adanya?

Berdasarkan data statistik, jumlah Surat Keputusan (SK) Keberatan yang dikeluarkan Ditjen Pajak sepanjang tahun 2013 adalah sebanyak 15.038 surat keputusan, dengan rincian sebanyak 3.035 surat keputusan merupakan SK Keberatan Pajak Penghasilan (PPh), 6.967 SK Keberatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan 5.036 SK Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


Dibandingkan jumlah SK Keberatan yang diterbitkan pada tahun 2012 yang sebesar 16.646 SK Keberatan, maka terjadi penurunan jumlah surat keputusan yang dikeluarkan sebesar 9,66%. Lihat Tabel 1.

**Tabel 1 - Jumlah Surat Keputusan Keberatan yang Diterbitkan oleh Ditjen Pajak**

Tahun Penerbitan	Jumlah Surat Keputusan Keberatan
2010	12.524
2011	16.130
2012	16.646
2013	15.038
2014*	5.474

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding, 2014.  
Catatan: \*Data hingga Juni 2014.

**Gambar 1 - Statistik Hasil Keputusan Surat Keputusan Keberatan Selama Tahun 2013**



Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding, 2014.



Dari kiri ke kanan: Achmad Hartono (Kasubdit Pengurangan dan Keberatan), Max Darmawan (Kasubdit Banding dan Gugatan I, Wilayah Jakarta), Catur Rini Widosari, B. Bawono Kristiaji, dan Dading Handoko (Kasubdit Banding dan Gugatan II, Wilayah Luar Jakarta).

Ditinjau dari hasil keputusan SK Keberatan yang diterbitkan selama tahun 2013, hasil keputusan yang paling banyak diterbitkan adalah menolak, yaitu sebesar 6.727 surat keputusan atau sebesar 44,73% dari seluruh surat keputusan, yang diterbitkan mengabulkan sebagian sebesar 22,12%, dan mengabulkan seluruhnya sebesar 21,80%. Lihat Grafik 1.

Catur menerangkan berdasarkan data statistik Putusan Banding dan Gugatan dari amar putusan Pengadilan Pajak, menunjukkan bahwa kemenangan Ditjen Pajak pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dengan amar putusan menolak

permohonan Wajib Pajak, permohonan tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar, dan menghapus dari daftar sengketa adalah sebesar 44,4% atau setara dengan 1.202 amar putusan. Sementara itu jumlah kekalahan Ditjen Pajak yang ditunjukkan dengan amar putusan membatalkan Keputusan Ditjen Pajak, mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, dan mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak berjumlah 1.505 atau 55,6% dari total amar putusan sebanyak 2.707. Statistik di atas diterapkan dengan mengasumsikan bahwa untuk putusan dengan amar putusan mengabulkan sebagian, hal tersebut dikelompokkan dalam kategori

Ditjen Pajak kalah, walaupun hakim pengadilan pajak hanya mengabulkan sebagian misal, 1% dari total nilai sengketa.

“Apabila permohonan Wajib Pajak dikabulkan satu persen pun, Ditjen Pajak sudah dianggap kalah.”

Apabila melihat hasil amar putusan dari tahun 2010 hingga Juni 2014 memang rata-rata kemenangan Ditjen Pajak masih di bawah 50%. Prestasi terbaik Ditjen Pajak terjadi pada tahun 2012 yang berhasil memperoleh kemenangan sebesar 50,88%. Lihat detail Putusan Banding dan Gugatan pada Tabel 2. <sup>iv</sup>

- Toni Febriyanto

**Tabel 2 - Statistik Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan dan Tahun Diterimanya oleh Direktorat Keberatan dan Banding**

AMAR PUTUSAN PP	2010	2011	2012	2013	2014*
<b>A. DJP KALAH</b>					
Membatalkan Keputusan Ditjen Pajak	92	51	105	75	16
Mengabulkan sebagian permohonan WP	741	687	667	916	528
Mengabulkan seluruhnya permohonan WP	955	845	997	1.761	961
SUBTOTAL	1.788	1.583	1.768	2.752	1.505
% DITJEN PAJAK KALAH	65,47%	50,85%	49,12%	60,07%	55,60%
<b>B. DITJEN PAJAK MENANG</b>					
Menolak Permohonan WP	481	756	981	1.135	855
Tidak Dapat Diterima	451	772	830	675	331
Menambah Pajak yang Harus Dibayar	2	2	1	2	1
Menghapus dari Daftar Sengketa	9	-	19	17	15
SUBTOTAL	943	1.530	1.831	1.829	1.202
% DITJEN PAJAK MENANG	34,53%	49,15%	50,88%	39,93%	44,40%
TOTAL	2.731	3.113	3.599	4.581	2.707
<b>C. REVISI PUTUSAN</b>					
(MEMBETULKAN SALAH TULIS/HITUNG)	75	89	119	142	91
GRAND TOTAL	2.806	3.202	3.718	4.723	2.798

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding, 2014.

\*Data hingga Juni 2014.



DANNY DARUSSALAM  
Tax Center

# IN-HOUSE TRAINING: ASTRA INTERNASIONAL



Romi Irawan membuka *in-house training* dengan mamaparkan konsep dasar *transfer pricing* pada hari pertama

Sebagai intitusi berbasis ilmu pengetahuan, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) selalu berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam ilmu perpajakan baik dari ranah domestik maupun internasional. DDTC juga berkomitmen untuk menjadi institusi yang tanggap terhadap kebutuhan para pelaku usaha. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memberikan *In-House Training* (IHT), sebagai bagian dari *DDTC's Training Program* yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha.

Bertempat di Gedung AMDI A, tanggal 24 Juni 2014 DDTC menghadirkan undangan sebagai *trainer* IHT Astra International (AI) dengan tema *Transfer Pricing: From Concepts to Practical Applications*. Peserta IHT yang hadir

adalah para *tax officer, tax analyst, tax supervisor, tax manager*, dan beberapa *head of accounting, finance and tax*. Mereka semua tidak lain adalah perwakilan dari anak-anak perusahaan AI, seperti Astra Sedaya Finance, Akebone Brake Astra Indonesia, Astra Honda Motor, Bank Permata, dan anak perusahaan grup AI lainnya.

Acara IHT dimulai dengan sambutan oleh Tedja Suwarna, perwakilan dari *corporate tax* Astra. Pemberian materi IHT disampaikan selama tiga hari. Materi ajar pada hari pertama membahas mengenai konsep dasar *Transfer Pricing* (TP) yang disampaikan oleh Romi Irawan, B. Bawono Kristiaji, dan Cindy Kikhonia Febby. Dalam salah satu pemaparannya mereka menjelaskan bahwa praktik manipulasi

TP yang dilakukan oleh *Multinational Enterprise* (MNE) disebabkan oleh adanya perbedaan tarif pajak di negara tempat MNE beraktivitas, yang mendorong MNE untuk melakukan manipulasi melalui penciptaan suatu harga artifisial.

Pada hari kedua, 25 Juni 2014, Veronica Kusumawardani memulai pembahasan dengan topik mengenai TP *methods*. Dalam paparannya, Veronica menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Selain itu, Veronica juga menjelaskan tentang cara yang dapat dilakukan untuk memilih metode TP yang paling tepat. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Romi Irawan dan Untoro Sejati yang menjelaskan bagaimana praktik skema penghindaran pajak melalui TP pada transaksi pemberian jasa dan transaksi atas aset tidak berwujud.

Pada IHT hari ketiga, Muhammad Fahrial membuka pembahasan dengan menjelaskan skema penghindaran pajak melalui TP pada transaksi pembiayaan (*intercompany financing*). Selanjutnya, David Hamzah Damian menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa TP (*compliance issues, and dispute resolutions*). Peserta juga disuguhi dengan pembahasan kasus TP yang dibimbing oleh Untoro Sejati. Pada



Veronica Kusumawardhani memaparkan tentang metode *transfer pricing* pada hari kedua

akhir acara, Darussalam, *Managing Partner* DDTC, turut hadir memberikan penjelasan mengenai OECD TP *Guidelines* sebagai *legal basis* TP. Pertemuan terakhir ini ditutup dengan pelaksanaan ujian dan pemberian testimonial dari para peserta.

Amir Khan selaku *Section Head* PT Century Batteries Indonesia (CBI) mengatakan bahwa keseriusan DDTC yang fokus terhadap perkembangan isu *transfer pricing* mampu menempatkan DDTC pada posisi teratas dan terbaik dalam hal *transfer pricing knowledge*, *DDTC's teams have good capacity in transfer pricing case* tutup Esty Lestari, selaku *tax analyst* dari PT Serasi Auto Raya. ▣

-Indah Kurnia



Darussalam saat memberikan penjelasan mengenai OECD TP *Guidelines* pada hari ketiga




David Hamzah Damian saat menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa *transfer pricing* pada hari ketiga




Suasana saat ujian berlangsung pada hari ketiga

# SKEMA PROSES PENYEL



# ESAIAN SENGKETA PAJAK



- 1. Permintaan SUB (14 hari)
- 2. SUB (3 Bulan)
- 3. Salinan Surat Bantahan (14 hari)

- 1. Salinan Surat Tanggapan (14 hari)
- 2. Surat Tanggapan (1 bulan)

- Permohonan Dikabulkan
- Permohonan Ditolak
- Permohonan Dikabulkan

Keterangan :

- Ditjen Pajak : Direktorat Jenderal Pajak
- UU KUP : Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- SK Keberatan : Surat Keputusan Keberatan
- SKP : Surat Ketetapan Pajak
- SUB : Surat Uraian Banding
- WP : Wajib Pajak



# PERJALANAN PANJANG PENANGANAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA

---

NING RAHAYU

**“M**enumpuknya kasus yang masuk ke pengadilan merupakan bola salju yang berawal dari adanya dispute pada tingkat pemeriksaan.”



Dalam dunia perpajakan, tentunya tidak asing lagi dengan sosok “Ning Rahayu” yang dikenal sebagai akademisi dan sekaligus juga sebagai praktisi. Ia meraih gelar doktor dari Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP-UI) pada tahun 2008. Dalam disertasinya, ia membahas tentang Perpajakan Internasional. Dalam bidang akademik, Ning mengajar sebagai Dosen Inti Pengajaran untuk bidang perpajakan pada Program Sarjana dan Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, FISIP-UI serta Staf Pengajar perpajakan pada Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (FE UI). Berprofesi sebagai praktisi perpajakan, saat ini Ning Rahayu menjabat sebagai *Tax Partner* pada Kantor Akuntan Publik Drs. Santoso Harsokusumo & Rekan. Ditengah padatnya aktivitas yang dijalannya, sosok yang hangat ini menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan redaksi InsideTax. Dalam perbincangan tersebut, dikupas tentang alternatif proses penyelesaian sengketa pajak dan transparansi di Pengadilan Pajak.

## Pengadilan Pajak dari Masa ke Masa

Ketika ditanya mengenai pengalamannya berperkara di Pengadilan Pajak, Ning membagi kisahnya dengan menceritakan kilas balik perjalanan perubahan Pengadilan Pajak dalam empat generasi yaitu: (i) Majelis Pertimbangan Pajak (MPP); (ii) Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP); (iii) Badan Peradilan Pajak (BPP); dan (iv) Pengadilan Pajak (PP).

Menurut penuturan Ning, ketika Pengadilan Pajak di Indonesia masih dalam fase Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), waktu yang diperlukan untuk mendapatkan putusan banding sangat lama yaitu sekitar tiga sampai empat tahun. Hal ini mengalami perbaikan pada fase Badan Peradilan Pajak (BPP). Pada fase ini, Wajib Pajak merasa senang karena terdapat batasan waktu penerbitan surat putusan banding dalam waktu 12 bulan sejak permohonan banding diajukan. Oleh karena itu, jika melewati batas waktu 12 bulan tersebut, banding yang pemohon

banding ajukan dianggap diterima. Namun sayangnya, perbaikan ini tidak berlanjut pada fase PP yang ada pada saat ini. Ning memahami bahwa hal ini terjadi karena ketidakseimbangan yang terjadi antara jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

## Pengadilan Pajak di Indonesia

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). UU PP menegaskan, maksud dan tujuan pembentukan PP ini adalah untuk melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dalam menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan, kedudukan PP sendiri merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, menurut Pasal 31 ayat (1) UU PP, tugas dan wewenang PP adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak (banding dan gugatan).

Dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, PP merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Dengan demikian, putusan pengadilan merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (bersifat *executorial*) atau langsung dapat dilaksanakan [Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) UU PP].

## Sengketa Pajak: Perjalanan Panjang yang Sangat Melelahkan

“Seperti perjalanan yang melelahkan dan nyaris tiada berujung” merupakan jawaban dari Ning ketika ditanya bagaimana proses penanganan sengketa pajak di Indonesia. Menangani kasus sengketa pajak berarti Wajib Pajak harus siap untuk melakukan perjalanan panjang yang melelahkan, dimulai dari tingkat keberatan di Ditjen Pajak, kemudian banding di Pengadilan Pajak dan sampai pada proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Pada dasarnya, menumpuknya kasus yang masuk ke Pengadilan

“Menangani kasus sengketa pajak berarti Wajib Pajak harus siap untuk melakukan perjalanan panjang yang melelahkan.”

merupakan bola salju yang berawal dari adanya *dispute* pada tingkat pemeriksaan di Ditjen Pajak, lalu masuknya sengketa tersebut pada tingkat keberatan, berlanjut di tingkat banding di Pengadilan Pajak serta Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang pada akhirnya menjadi faktor utama perjalanan panjang yang melelahkan ini. Menurut Ning, berdasarkan data hasil riset mahasiswa, pada tahun 2013 saja jumlah sengketa yang masuk sekitar 16.000 perkara dengan jumlah yang diputuskan baru sekitar 6.000 kasus. Hal ini diperburuk lagi dengan jumlah hakim yang sangat terbatas sekitar 50 orang saja. Dengan demikian, satu majelis hakim bisa menangani 20 hingga 90 perkara. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan.

Lebih lanjut Ning menambahkan bahwa dewasa ini, terdapat tren yang menarik untuk diamati dalam proses penanganan sengketa pajak dari proses keberatan, banding hingga Peninjauan Kembali (PK), yaitu mengenai intensitas penumpukan sengketa yang semakin meningkat.

“...misalnya WP dalam posisi menang, atau permohonan banding diterima, itu sudah pasti di-PK (Peninjauan Kembali) oleh Ditjen Pajak. Ditjen Pajak pasti mem-PK. Tidak seperti zaman dulu, Ditjen Pajak mengajukan PK, tapi lebih selektif,” ujar Ning kepada tim redaksi.

Hal penting lainnya, ketika memeriksa pajak menangani kasus yang sama dengan kasus terdahulu yang telah diputus oleh hakim pengadilan pajak. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu penyebab perjalanan panjang yang melelahkan dalam memutus suatu sengketa pajak di Indonesia. Meskipun hakim telah memutus kasus sengketa pajak terdahulu ini dengan memenangkan pihak pemohon banding, tetapi pemeriksa tidak menggunakannya sebagai acuan dalam penanganan kasus yang sama. Hal ini terjadi khususnya untuk Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda. Pada akhirnya, hal yang seharusnya tidak menjadi sengketa pajak justru menjadi sengketa pajak yang berulang. Alhasil, seluruh hal tersebut yang tadinya membuat prinsip “cepat, murah, dan sederhana” dalam penyelesaian sengketa di peradilan di Indonesia masih menjadi angan-angan bagi Wajib Pajak.

### Pemeriksaan Pajak Akar Menumpuknya Sengketa Pajak

Menurut Ning, pemeriksaan pajak merupakan titik awal dari menumpuknya sengketa pajak di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemeriksaan merupakan tingkat awal dari proses panjang perjalanan yang melelahkan. Selanjutnya, perjalanan panjang tersebut nyaris tiada berujung dalam proses penanganan sengketa pajak di tahap keberatan hingga Peninjauan Kembali (PK). Oleh karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah mengurangi *dispute* pada tingkatan ini.

Hal ini menurut Ning dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, Ditjen Pajak harus meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi pemeriksa pajak secara rutin. Hal ini dapat ditempuh dengan *training* yang dilaksanakan secara berkala mengikuti dinamika perubahan peraturan perpajakan dan siklus bisnis. Hal ini menjadi penting karena saat ini Wajib Pajak dengan kesadaran diri sudah secara aktif meningkatkan pengetahuan perpajakan dan meng-*update* dirinya dengan peraturan terbaru melalui berbagai program pelatihan. Dengan demikian, sudah seharusnya Ditjen Pajak dalam hal ini



selaku otoritas perpajakan juga dituntut untuk melakukan hal yang sama.

Kedua, perbaikan sistem mutasi pegawai yang harus sesuai dan sejalan dengan kompetensi yang dimiliki. Sebagai contoh, ketika seorang pemeriksa pajak ditempatkan pada KPP Minyak dan Gas (Migas) dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, kemudian harus dimutasi, maka sebaiknya ditempatkan di KPP yang relevan atau tetap di KPP Migas, namun di divisi atau bagian yang berbeda. Mutasi juga dapat dilakukan dari KPP lain ke KPP Migas dengan cara memberikan pelatihan terlebih dahulu mengenai perpajakan terkait dengan migas kepada pegawai (khususnya pemeriksa) yang akan ditempatkan di KPP Migas tersebut.

### Independensi Direktorat Keberatan dan Banding

Ketika ditanya mengenai bagaimana alternatif penyelesaian sengketa pajak yang lebih efektif di Indonesia,

maka independensi Direktorat Keberatan dan Banding menjadi saran yang dikemukakan oleh Ning.

“Direktorat Keberatan sebaiknya dipisah saja. Banyak suara-suara dari luar, misalkan dari kalangan Wajib Pajak maupun dari kalangan pemerhati pajak, supaya Direktorat Keberatan itu berada di luar Ditjen Pajak,” ujar Ning.

Lebih lanjut, menurut Ning terdapat tiga alasan pentingnya Direktorat Keberatan dan Banding untuk berdiri sendiri. Pertama, adat orang Indonesia yang masih terlalu *ewuh pakewuh* (bersikap segan untuk menjaga perasaan dan hubungan baik dengan teman sendiri). Jika Direktorat Keberatan dan Banding masih berada di dalam naungan Ditjen Pajak, maka dikhawatirkan akan ada perasaan *ewuh pakewuh* antara tim penelaah keberatan dengan tim pemeriksa pajak.

“Masa ketetapan temen sendiri dijatuhkan (salahkan), kan seolah-olah kita tidak percaya sama temen kita sendiri,” merupakan jawaban

**Gambar 1 - Usulan Pemisahan Direktorat Keberatan dan Banding dari Direktorat Jenderal Pajak**



yang didapat oleh Ning ketika bertanya kepada pihak Ditjen Pajak terkait putusan keberatan yang kerap ditolak dalam sengketa pajak.

Alasan kedua adalah karena Direktorat Keberatan dan Banding masih berada dalam naungan Ditjen Pajak, maka pencapaian target penerimaan pajak juga menjadi menjadi tolok ukur keberhasilan direktorat ini. Dengan demikian, jika Ditjen Pajak menerima keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, dikhawatirkan target penerimaan tersebut tidak akan tercapai.

Alasan terakhir yang melatarbelakangi pentingnya independensi Direktorat Keberatan dan Banding adalah adanya ketakutan berlebihan yang dirasakan oleh

sebagian besar pegawai Ditjen Pajak. Hal ini ditandai sebagai akibat dari adanya kasus-kasus mafia pajak terdahulu seperti kasus Gayus, dan kasus-kasus lainnya. Jika Ditjen Pajak sudah yakin mengenai perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak dan memang tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak tersebut, Ditjen Pajak dalam hal ini Direktorat Keberatan dan Banding harus dapat berbesar hati untuk menerima keberatan tersebut.

Lebih lanjut, Ning juga menambahkan bahwa skema pemisahan Direktorat Keberatan dan Banding menjadi sebuah badan independen di luar otoritas pajak di suatu negara bukanlah merupakan hal

yang baru. Di Amerika Serikat misalnya, Direktorat Keberatan dan Banding bahkan menjadi badan independen yang berdiri di luar Kementerian Keuangan dengan nama *Washington Department of Revenues Appeals Division*. Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di Kanada di mana Direktorat Keberatan dan Banding masih berada di bawah Kementerian Keuangan namun di luar otoritas pajak.

### Beban Pembuktian Masih Menjadi Tanggung Jawab Penuh Wajib Pajak

Kenyataan bahwa pihak yang mengajukan keberatan dalam sengketa pajak adalah Wajib Pajak, berimplikasi



pada kewajiban untuk membuktikan seluruh transaksi yang dilakukan koreksi oleh pemeriksa pajak. Ketika ditanya mengenai beban pembuktian yang hanya terdapat di pihak Wajib Pajak, Ning menjawab bahwa hal ini terjadi karena dalam praktiknya petugas pajak yang melakukan penyelesaian sengketa pajak di tingkat keberatan seyogianya menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai acuan dalam melakukan telaah dan untuk melihat laporan terkait dengan pemeriksaan atas bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan. Demikian juga pada tingkat banding, risalah keberatan dan LHP seyogianya juga dijadikan acuan dalam menyelesaikan suatu proses sengketa pajak khususnya untuk menganalisis bukti yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Namun Ning menambahkan, uji bukti dapat dilakukan di tingkat Pengadilan Pajak sepanjang uji bukti tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Ning Rahayu menuturkan bahwa sengketa yang sifatnya perhitungan seharusnya diselesaikan di tingkat keberatan sehingga yang masuk ke pengadilan hanya sengketa yang bersifat interpretasi hukum. Hal ini juga dapat menjadi salah satu solusi mengatasi menumpuknya jumlah sengketa pajak di pengadilan pajak.

### Transparansi Putusan Pengadilan Pajak

Terkait dengan transparansi putusan pengadilan pajak, Ning menuturkan bahwa sudah terdapat perbaikan dalam hal publikasi putusan yang saat ini secara bertahap sudah dipublikasikan melalui situs resmi Sekretariat Pengadilan Pajak. Namun, ke depannya (apabila memungkinkan dan tidak melanggar kode etik) akan lebih baik jika putusan yang dipublikasikan bersifat utuh dan tidak hanya dalam bentuk risalah saja. Hal ini bertujuan sebagai media pembelajaran bagi publik agar jika dikemudian hari terjadi sengketa pajak yang sejenis, Wajib Pajak tidak perlu kesulitan untuk mencari referensi putusan serta dalam rangka mendapatkan kepastian hukum.

### Advance Ruling sebagai Instrumen Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak

Sebagai sebuah negara penganut *self-assessment system*, *advance ruling* menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Hal ini semakin didukung dengan kenyataan bahwa tingkat *dispute* dalam sengketa pajak di Indonesia masih sangat tinggi. Ketika ditanya mengenai alasan mengapa sampai saat ini Indonesia belum menerapkan *advance ruling*, Ning menuturkan bahwa diperlukan beberapa tahapan yang harus dipersiapkan dengan baik untuk menerapkan *advance ruling* di Indonesia, yaitu; (1) ketentuan mengenai *advance ruling* harus dirumuskan dan dicantumkan dalam undang-undang perpajakan; (2) harus ada lembaga atau divisi khusus di Ditjen Pajak yang akan menangani *advance ruling*; dan (3) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik yang akan menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan transaksi yang bahkan belum terjadi (*advance*).

-Aprilia Nurjannatin

“**B**anyak suara-suara dari luar, misalkan dari kalangan Wajib Pajak maupun pemerhati pajak, supaya Direktorat Keberatan itu berada di luar Ditjen Pajak”.



# INTERNASIONAL



## OECD Menyetujui *Update OECD Model Tax Convention 2014*

[oecd.org](http://oecd.org)

Dewan OECD akhirnya menyetujui isi dari *update* untuk *OECD Model Tax Convention 2014*. *Update* yang sebelumnya telah disetujui oleh *Committee on Fiscal Affairs* pada 26 Juni lalu, akan dimasukkan dalam versi revisi dari *Model Tax Convention* yang akan diterbitkan dalam beberapa bulan ke depan.

*Update 2014* ini mencakup perubahan Pasal 26 dan penjelasannya yang telah disetujui oleh Dewan OECD pada tanggal 17 Juli 2012. Hal ini juga mencakup versi final dari sejumlah perubahan yang sebelumnya dirilis melalui draf pembahasan berikut: (1) Penerapan Pasal 17 (Artis dan Atlet) dari *OECD Model Tax Convention* (23 April 2010); (2) Proposal revisi mengenai arti dari “*beneficial owner*” (19 Oktober 2012); (3) Revisi draf diskusi tentang isu-isu perjanjian pajak yang berkaitan dengan izin emisi dan kredit (19 Oktober 2012); (4) Perlakuan perjanjian pajak tentang pembayaran termin (25 Juni 2013); dan (5) Perubahan teknis untuk selanjutnya dimasukkan dalam *update* dalam *Model Tax Convention* (15 November 2013).

Pengenalan terhadap isi dari *update 2014* ini memberikan informasi tentang bagaimana penanganan terhadap komentar yang diterima dalam beberapa draf diskusi yang tercantum di atas dan laporan mengenai “masalah perjanjian pajak yang berhubungan dengan izin emisi” dan “isu yang terkait dengan Pasal 17 dari *OECD Model Tax Convention*”.

*Update 2014* tidak termasuk perubahan dalam draf pembahasan pada 15 November 2013 yaitu tentang usulan perubahan ketentuan yang berhubungan dengan pengoperasian kapal laut dan pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional. Selain itu, *update 2014* juga tidak termasuk salah satu perubahan yang diajukan dalam pembahasan draf diskusi pada 19 Oktober 2012 tentang usulan revisi mengenai penafsiran dan penerapan Pasal 5 (Bentuk Usaha Tetap). ■

## Perancis-Swiss Perluas Pertukaran Informasi Pajak

[tax-news.com](http://tax-news.com)

Amandemen terhadap Perjanjian Pajak Berganda (*Double Taxation Convention*) dalam hal perubahan ketentuan perjanjian pertukaran informasi antara Prancis dan Swiss telah dilakukan sesuai dengan standar internasional.

Amandemen yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2014 ini memuat poin revisi yang pada akhirnya akan memungkinkan Prancis untuk mengamankan informasi tambahan dari Swiss untuk kategori Wajib Pajak orang pribadi, termasuk nama atau alamat mereka. Amandemen ini juga memberikan kemungkinan untuk meminta informasi perbankan tanpa mengetahui identitas lembaga keuangan yang memegang akun tersebut. Perubahan ini diusulkan akan berlaku surut untuk permintaan informasi dimulai dari tanggal 1 Januari 2010, dan seterusnya.

Selain itu, amandemen ini juga memungkinkan Swiss untuk menanggapi permintaan dari otoritas pajak Prancis terkait dengan transaksi pajak yang terjadi setelah 2 Februari 2013. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh kedua negara saat ini adalah membuat prosedur ratifikasi dalam negeri. Otoritas pajak Swiss juga berkomitmen untuk menanggapi seluruh tambahan permintaan informasi dari Prancis paling lambat pada November 2014. ■



## SIDANG PROMOSI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI FISIP UI TITI MUSWATI PUTRANTI



Disertasi Doktor (Dr.) Titi Muswati Putranti telah berhasil dipertahankan dan dinyatakan lulus dengan yudisium *Cum Laude* pada Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia, pada Rabu 23 Juli 2014, pukul 15.30 di Auditorium Juwono Sudarsono Gedung F Lantai 2, Kampus FISIP UI Depok.

Dr. Titi adalah ahli dalam kebijakan pajak yang saat ini aktif bekerja sebagai dosen dengan mengajar beberapa mata kuliah perpajakan. Disamping sebagai dosen, saat ini Dr. Titi telah dipercaya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum untuk periode kepemimpinan FISIP UI tahun 2013 s.d 2017. Dr. Titi juga aktif sebagai peneliti pada kebijakan pajak yang telah mejalin kerja sama dengan beberapa lembaga internasional dan nasional. Pengalaman di beberapa konsultan pajak terbaik di Indonesia telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pajak dan implementasinya di Indonesia.

Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia untuk menguji promosi doktor Titi dihadiri oleh dewan penguji yaitu Prof. Dr. Gunadi, Ak., M.Sc. sebagai Promotor, Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si sebagai Ko-Promotor, dengan Tim Penguji, sebagai berikut:

Ketua:

- Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Anggota:

- Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

- Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

- Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si,
- Prof. Robert A Simanjuntak, SE., MSc.,Ph.D.
- Dr. Machfud Sidik
- Dr. Saroyo Atmosudarmo

Serta dihadiri oleh para undangan dari kalangan dosen, praktisi, konsultan pajak, sektor industri, dan mahasiswa.

Penelitian disertasi ini dipicu dengan ketertarikan Dr. Titi mengenai isu perubahan iklim. Peningkatan kegiatan industri yang mengandalkan energi fosil dalam jangka panjang dapat memicu kontribusi emisi semakin tinggi sehingga diperlukan upaya pemerintah agar terjadi transformasi pergeseran dari industri tinggi karbon ke aktivitas industri ke arah efisiensi energi dan mendorong penggunaan sumber energi baru terbarukan menuju industri rendah karbon. Seperti yang terjadi di berbagai negara, untuk mendorong investasi dan kegiatan di sektor industri rendah karbon, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak. Namun berbagai insentif yang secara fiskal juga merupakan subsidi pemerintah melalui pengorbanan penerimaan pajak tersebut, dirasakan belum cukup efektif.

Disertasi ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan insentif pajak untuk mendorong industri rendah karbon. Analisis hasil penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kondisi kebijakan insentif pajak saat ini, menganalisis faktor-faktor penghambat dan kelemahan instrumen kebijakan insentif pajak serta mengusulkan desain rekonstruksi kebijakan insentif pajak yang dapat dibangun menuju industri rendah karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan menggunakan *qualitatif system dynamics*.

## Hasil Penelitian

Hasil evaluasi menunjukkan insentif pajak masih diberikan secara parsial, tersebar, serta belum terfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri, sehingga kebijakan insentif pajak dinilai masih belum efektif. Berdasarkan lima kriteria prinsip perpajakan yang ideal menunjukkan bahwa administrasi pelaksanaan pemberian insentif pajak tidak sederhana. Insentif pajak tidak



Para Dewan dan Tim Penguji Sidang Promosi Doktor Titi Muswati Putrianti.

bersifat netral dan tidak menarik industri karena tidak ekonomis. Peraturan pajak yang tidak transparan dan birokrasi pemerintah telah menghambat sehingga implementasinya masih sulit.

Hambatan dan kelemahan pemberian insentif pajak yaitu kurangnya koordinasi para implementor kebijakan, pengukuran insentif yang belum optimal, tidak adanya *blueprint* pengembangan industri, dan kebijakan yang tidak memihak industri dalam negeri dan industri kecil. Dengan demikian, desain rekonstruksi kebijakan insentif pajak yang diusulkan harus mempertimbangkan empat aspek yaitu prinsip pemberian insentif pajak, bentuk insentif pajak, manfaat insentif pajak, dan syarat pemberian insentif pajak.

### Rekomendasi kepada Presiden Terpilih

Pada kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan dewan penguji, Dr Titi juga memberikan rekomendasi kepada presiden terpilih, agar pemerintah dapat melakukan perubahan institusi atau lembaga perpajakan yang independen. Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini dibawah Kementerian Keuangan, dianggap tidak mampu untuk menopang tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang harus mengejar target pajak yang merupakan penerimaan paling dominan untuk pembangunan.

Oleh karena itu, Dr. Titi menawarkan dalam program 100 hari kerja presiden terpilih mampu untuk merubah Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi atau lembaga pajak yang independen dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sehingga penggalan potensi fiskal dapat lebih komprehensif. Termasuk jika pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi dengan memberikan insentif pajak untuk efisiensi energi dan beralih ke energi baru terbarukan, maka diharapkan koordinasi antar sektor untuk mendorong upaya ke arah industri rendah karbon akan lebih mudah dan terukur sehingga kebijakan pajak yang harus diterjemahkan dalam UU, implementasinya harus memenuhi administrasi pajak yang mudah dan sederhana. ■

-Toni Febriyanto



Para Undangan yang hadir dalam Sidang Promosi Doktor. Depan: Anggota keluarga Doktor Titi Muswati Putranti.



Dr. Machfud Sidik, M.Sc (Direktur Jendral Pajak periode 2000-2001)

## INTERNATIONAL TAX CASE

## Pengenaan Pajak atas Penghasilan Jasa Manajemen oleh Perusahaan Singapura



Oleh:

**DEBORAH**

Senior Manager,

Tax Compliance and Litigation  
ServicesDANNY DARUSSALAM Tax Center  
deborah@dannydarussalam.com

## PERTANYAAN:

**Natalia Chandra**  
JambiDear Redaksi  
InsideTax,

saya ingin bertanya, perusahaan saya membayar jasa manajemen kepada perusahaan yang berdomisili di Singapura. Apakah saya harus memotong PPh 26 dengan tarif 20%?

Ibu Natalia, terima kasih atas pertanyaan Ibu.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa antara Indonesia dengan Singapura terdapat ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan P3B ini merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*). Hal ini dapat Ibu lihat dalam Penjelasan Pasal 32A Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan prinsip "*lex specialis derogat legi generali*", maka kedudukan P3B berada di atas ketentuan perpajakan domestik.

Namun permasalahannya adalah apakah vendor Ibu yang berdomisili di Singapura tersebut berhak mengaplikasikan ketentuan P3B?

Apabila ditinjau dari bunyi ketentuan Pasal 1 P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa: "*This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.*" Lebih lanjut lagi, dalam menentukan apakah subjek pajak tersebut merupakan *resident* (SPDN) dari salah satu atau kedua negara yang mengadakan perjanjian sehingga berhak untuk

menerapkan dan menikmati fasilitas P3B, dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak melalui pemenuhan persyaratan administratif berupa Surat Keterangan Domisili (SKD).

Selanjutnya, dalam hal ketentuan P3B dapat diaplikasikan, maka ketentuan pemajakan atas jasa manajemen (dalam hal ini masuk dalam kategori jenis penghasilan *business profit*) mengikuti ketentuan P3B. Dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa persyaratan atau tes mengenai adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) harus dipenuhi, sebelum Indonesia selaku negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak. Adapun tes atau pengujian mengenai ada atau tidak adanya BUT vendor Ibu di Indonesia, dapat Ibu lihat pada Pasal 5 P3B Indonesia-Singapura.

Dalam hal vendor Ibu membentuk BUT di Indonesia, maka akan dipajaki sesuai ketentuan domestik Indonesia. Namun, dalam hal tidak terdapat BUT, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan jasa manajemen yang diterima oleh vendor Ibu yang berdomisili di Singapura. ■





Oleh:  
**UNTORO SEJATI**  
Senior Manager,  
Transfer Pricing Services  
DANNY DARUSSALAM Tax Center  
untoro@dannydarussalam.com

#### PERTANYAAN:

**Khrisna Kamil**  
Surabaya

Dear Tim Redaksi  
InsideTax,

Kami perusahaan manufaktur yang menjual hasil produk perusahaan kami sebagian ke pihak independen dan afiliasi kami yang berada di Indonesia, serta sebagian juga kami jual ke pihak afiliasi kami di luar negeri untuk kemudian akan mereka jual kembali ke pihak lain. Kami melakukan produksi berdasarkan pesanan dari konsumen kami. Atas teknologi yang kami gunakan di dalam proses produksi kami membayar royalti kepada afiliasi kami di luar negeri, yang salah satunya adalah juga merupakan konsumen kami, berdasarkan persentase total penjualan kami.

Dari fakta tersebut, pembayaran royalti kami dikoreksi seluruhnya oleh pemeriksa karena pemeriksa berpendapat bahwa kami adalah perusahaan *contract manufacture*. Mohon pendapatnya terkait kasus tersebut.

## TRANSFER PRICING CASE

### Koreksi Royalti pada Perusahaan dengan Karakterisasi sebagai *Contract Manufacture*

Terkait dengan kasus yang dihadapi oleh perusahaan anda, area sengketa utama adalah mengenai karakterisasi transaksi hubungan istimewa. Sengketa seperti ini sering terjadi di Indonesia karena secara ekonomi Indonesia memiliki daya tarik pasar yang besar, biaya produksi yang mungkin lebih murah, atau kedekatannya dengan sumber bahan baku sehingga sering dijadikan sebagai lokasi manufacture oleh grup *Multinational Enterprise* (MNE).

Kasus yang menyangkut sengketa *transfer pricing* sangat membutuhkan penjabaran akan fakta yang intensif sehingga terkait dengan kasus yang Anda sampaikan akan tidak tepat jika saya memberikan kesimpulan karena fakta yang Anda sajikan sangatlah terbatas. Walaupun tidak bersifat konklusif, namun ada beberapa hal yang dapat saya berikan penjelasan terkait dengan kasus yang anda hadapi :

1. *Supply chain* yang dilakukan oleh perusahaan

Dari penjelasan Anda tampak bahwa perusahaan menjalankan beberapa *supply chain* yang berbeda, yaitu produksi kemudian menjual produk ke pemilik *intangible*, produksi kemudian menjual produk ke pihak afiliasi lain yang kemudian akan dijual kembali ke pihak lain, dan produksi kemudian menjual produk ke pihak independen (yang dapat berfungsi sebagai pengguna akhir, atau juga merupakan reseller). Analisis *transfer pricing* dilakukan melalui dua pendekatan yaitu *transaction by transaction* dan *aggregate analysis*.

Secara umum, idealnya analisis *transfer pricing* dilakukan dengan menerapkan prinsip kewajaran kepada setiap transaksi secara terpisah, kecuali terdapat suatu alasan yang tepat untuk mendukung adanya analisis secara agregasi atas beberapa transaksi.

2. Fungsi, Aset, Risiko (FAR)

Terkait dengan penjelasan pada poin 1 di atas, perlu dilakukan analisis fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung oleh tiap pihak yang bertansaksi di setiap *supply chain* tersebut. Ada kemungkinan setiap transaksi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga pendekatan analisis pencarian pembanding yang juga berbeda. Sebagai contoh: penjualan ke pihak afiliasi pemilik

*intangible* mungkin dapat dikategorikan sebagai aktivitas *contract manufacture*, sedangkan penjualan ke pihak independen dan pihak afiliasi yang bukan pemilik *intangible* mungkin dapat dikategorikan sebagai aktivitas *licensed manufacture*.

Penjualan ke pihak independen dengan penjualan ke pihak afiliasi yang bukan pemilik *intangible* mungkin terdapat perbedaan fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung oleh perusahaan karena perbedaan *supply chain*, *contractual arrangement*, dan perbedaan pasar yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis kesebandingan. Informasi Anda yang mengatakan bahwa proses produksi dilakukan berdasarkan pesanan tidak serta merta menunjukkan tidak adanya resiko pasar. Untuk industri-industri tertentu *manufacture* tidak memulai proses produksinya sebelum mendapatkan proyeksi pesanan atau pesanan aktual dari konsumennya. Dalam hal ini resiko pasar dapat dilihat dengan menganalisis perjanjian kontraktual, prosedur penetapan harga, dan juga fungsi-fungsi lainnya di dalam perusahaan.

3. Setiap karakterisasi memiliki konsekuensi yang berbeda

Yang saya maksudkan adalah bahwa setiap karakterisasi suatu transaksi hubungan istimewa memiliki risiko *transfer pricing* yang berbeda terkait dengan karakteristiknya. Sebagai contoh: *contract manufacture* secara umum dianggap tidak memperoleh benefit dari suatu lisensi *intangible* sehingga umumnya perusahaan yang memiliki karakteristik *contract manufacture* atau mendekati *contract manufacture* sering kali dikenakan koreksi atas pembayaran royalti.

Selain itu perusahaan *contract manufacture* secara umum dianggap tidak boleh merugi karena *contract manufacture* memiliki karakteristik seperti penyedia jasa produksi yang seharusnya semua biaya yang timbul dapat ditagihkan kepada konsumen. Berbeda dengan *contract manufacture*, perusahaan yang memiliki karakteristik *fully-fledge* secara umum dianggap boleh menderita kerugian karena memiliki resiko pasar yang tinggi.

Demikian penjelasan dari saya, semoga penjelasan tersebut dapat memberikan pencerahan atas kasus yang sedang dihadapi. ■

## DOMESTIC TAX CASE

# Angsuran PPh Tenaga Kerja Asing



Oleh:  
**R. HERJUNO WAHYU AJI**  
Manager,  
Tax Compliance and Litigation Services  
DANNY DARUSSALAM Tax Center  
herjuno@dannydarussalam.com

## PERTANYAAN:

**Bagus Kurniawan**  
Jakarta

Yth. Tim redaksi  
InsideTax,

Mr. A salah satu tenaga kerja asing perusahaan kami, baru saja selesai diperiksa sehubungan dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang menyatakan lebih bayar. Kepada tenaga kerja tersebut telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Apakah atas SKPLB tersebut dapat diperhitungkan untuk melunasi angsuran PPh Pasal 25 tenaga kerja asing lainnya?

Terima kasih Pak Bagus atas pertanyaannya. Berikut jawaban yang bisa kami berikan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak mengatur bahwa dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak termasuk sebagaimana tercantum dalam SKPLB dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang akan dikembalikan terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak yang ada, baik yang diadministrasikan di KPP Domisili maupun KPP Lokasi (lihat detailnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur hal sebagai berikut:

*“Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran*

*pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain”*

Berdasarkan uraian dan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam SKPLB dapat dikembalikan kepada Mr. A setelah sebelumnya diperhitungkan dengan utang pajak Mr. A (bila ada).

Dalam hal setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang ada masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau utang pajak atas Wajib Pajak (tenaga kerja asing) lainnya termasuk angsuran PPh Pasal 25. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara Mr. A mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. 📧

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

dengan subjek: **“Ask Solution”**. Pertanyaan juga bisa ditanyakan dengan mengirimkan pesan via twitter:

🐦 [@DDTCIndonesia](https://twitter.com/DDTCIndonesia)

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan solusi yang tepat, benar, dan andal atas segala problem pajak Anda.

(Sambungan dari halaman 11)

**B. Publikasi yang Akurat dan Tidak Menyesatkan**

Pasal 7 UU KIP telah mengatur tentang kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, ataupun menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Bagaimana dengan Pengadilan Pajak?

Selama ini fokus Pengadilan Pajak terhadap kewajiban untuk menyediakan informasi terbatas pada penyajian risalah putusan pada situs Pengadilan Pajak.<sup>26</sup> Namun demikian, jika Pengadilan Pajak menjadikan risalah putusan tersebut sebagai jargon publikasi mereka kepada publik dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga nama baik pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan Pajak belum dapat dikatakan responsif terhadap keterbukaan informasi terkait putusan pengadilan. Pada Poin C.2 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dalam KMA No. 1-144/2011 mengenai Informasi tentang Perkara dan Persidangan telah diatur dengan jelas bahwa seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.

Alasan Pengadilan Pajak mempublikasikan putusan dalam bentuk risalah adalah untuk menjaga nama baik pihak-pihak yang bersengketa, dan karena terdapat perbedaan kepentingan di antara keduanya (dalam hal ini pihak-pihak yang bersengketa).<sup>27</sup> Namun tentu saja alasan ini tidak selaras dengan informasi publik dalam Pasal 9 hingga Pasal 17 UU KIP. Sebenarnya Pengadilan Pajak dapat mengantisipasi dengan mengaburkan nama-nama pihak yang

bersengketa, seperti yang dilakukan oleh peradilan pada umumnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, ketika alasan tersebut dihadapkan dengan kepentingan publik yang diakui dalam konstitusi, bahkan secara internasional.<sup>28</sup>

Sebagai contoh, cara pengaburan identitas pihak yang berperkara: PT B dalam hal ini sebagai pihak Pemohon Banding dapat ditulis atas nama Pemohon Banding. Apabila ada saksi di dalam persidangan, dapat dituliskan atas nama Saksi 1, Saksi 2, dan seterusnya. Untuk alamat pihak-pihak yang bersengketa pun dapat dikaburkan dengan hanya menuliskan pusat kotanya. Misalnya, Pemohon Banding beralamat di Jalan Semeru Nomor 50


Jakarta Utara, dapat dituliskan cukup dengan Jakarta Utara.<sup>29</sup> Dengan demikian, tidak tepat Pengadilan Pajak mempublikasikan putusan dalam bentuk risalah, yang secara faktualnya tidak memuat keseluruhan isi dari pada putusan itu sendiri. Akibatnya, publik meragukan akurasi dan *completeness* risalah tersebut, dan seringkali menyisakan perdebatan.

Atas hal tersebut sudah sepatutnya Pengadilan Pajak memublikasikan putusan secara lengkap, tanpa harus menyajikannya dalam bentuk risalah, mengingat ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a, UU KIP menyebutkan secara konkrit bahwa putusan badan peradilan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, maka publik dapat mengaksesnya. Jika ditinjau

28. Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negara.

29. Penjelasan dan contoh ini didasari pada Ketentuan yang diatur dalam Prosedur Pengaburan sebagian Informasi Tertentu dalam Informasi yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang dapat Diakses Publik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

**Grafik 1: Grafik Putusan Berdasarkan Ketersediaan Risalah**



Sumber: Hasil riset yang dilakukan tim riset DANNY DARUSSALAM Tax Center dengan menarik sampel penelitian sebanyak 380 putusan yang dipilih secara random, Maret 2014.

26. Berdasarkan wawancara tim riset InsideTax dengan salah satu perwakilan dari Sekretariat Pengadilan Pajak. Dapat dilihat pada Inside Profile, "Transparansi Putusan Pengadilan Pajak terbentur pada Aturan Internal", Edisi. 22, halaman 41.

27. Berdasarkan wawancara tim riset InsideTax dengan salah satu perwakilan dari Sekretariat Pengadilan Pajak. Dapat dilihat pada Inside Profile, "Transparansi Putusan Pengadilan Pajak terbentur pada Aturan Internal", Edisi. 22, halaman 41.

**Gambar 1: Contoh Detail Berkas (Tidak Ada Risalah) atas Putusan Nomor: Put. 46638/PP/M.I/16/2013**

Selasa, 22-Jul-2014

**Sekretariat Pengadilan Pajak**  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

HOME || PROFIL || BERKAS || PERATURAN || STATISTIK || KONTAK || STRATEGY MAP || FAQ

**Detil Berkas**

NPWP	:019580430.056
Pemohon/Penggugat	:Chevron Oil Products Indonesia
Alamat	:Jl. Asia Afrika No. 8
KPP	:Penanaman Modal Asing III
Uraian Usaha	:
Nomor Sengketa Pajak	:160662092009
Jenis Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Tanggal Agenda	:22-10-2012
Tanggal Surat Uraian Banding	:15-01-2013
Tanggal Surat Bantahan	:11-03-2013
Tanggal TAP	:18-03-2013
Tanggal Putus	:05-06-2013
Tanggal Ucapan	:21-08-2013
No Putusan	:PUT.46638/ PP /M.I/16/2013

Home Manajemen Prasyarat Penggunaan Site Map  
Pengadilan Pajak © 2005 All Rights Reserved

lebih jauh, ternyata publikasi risalah yang dilakukan Pengadilan Pajak pun belum terlihat konsisten. Berdasarkan data hasil pencarian putusan masih ditemukan beberapa putusan yang tidak tersedia dalam bentuk risalah. Pengadilan Pajak hanya memberikan informasi dalam bentuk detail berkas.

Pada Grafik 1 terlihat statistik beberapa putusan yang tidak tersedia dalam bentuk risalah. Situasi ini, pada akhirnya menimbulkan dilema tersendiri bagi publik karena harus berhadapan dengan dua jenis publikasi yang berbeda. Sementara detail berkas atas salah satu putusan yang tidak tersedia dalam bentuk risalah dapat dilihat pada Gambar 1.<sup>30</sup>

### C. Keterbukaan atas Informasi yang Wajib Dipublikasikan

Mengacu pada UU KIP dan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Pajak memiliki kewajiban untuk mengumumkan secara berkala informasi-informasi yang berhubungan dengan:

1. Informasi profil dan pelayanan dasar

pengadilan;

2. Informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat menyangkut hak-hak para pihak untuk dapat berhubungan dengan peradilan, salah satunya informasi mengenai tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai;
3. Informasi yang berhubungan dengan program kerja, kegiatan, Keuangan atau pun Kinerja Pengadilan;
4. Informasi laporan akses informasi;
5. Informasi lain yang berhubungan dengan peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan.

Pada situs Pengadilan Pajak memang telah menyajikan informasi yang wajib dipublikasikan tersebut, namun informasi tidak dimuat secara lengkap. Sebagai contoh, situs Pengadilan Pajak telah menyediakan informasi pejabat Pengadilan Pajak seperti ketua Pengadilan Pajak, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris Pengadilan Pajak. Namun, informasi tersebut masih belum memuat profil singkat dari para hakim atau pejabat struktural lain yang ada di Pengadilan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak belum optimal dalam

memberikan informasi mengenai profil pejabat publik yang ada dalam institusinya.

Selain memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala kepada publik, Pengadilan Pajak juga memiliki kewajiban untuk mengelola informasi yang tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik. Informasi-informasi tersebut tidak lain berhubungan dengan kewajiban Pengadilan untuk menyediakan informasi tentang jumlah, gambaran umum, atau jenis dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim maupun Pegawai di dalamnya dan bagaimana bentuk penanggulangannya.

Namun, kembali disayangkan ketika menilik transparansi di Pengadilan Pajak ternyata informasi-informasi tersebut tidak sepenuhnya tersedia. Situs Pengadilan Pajak tidak menyediakan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim ataupun Pegawainya, dan tidak juga menyediakan informasi tentang proses seleksi penerimaan hakim ataupun pegawainya. Padahal jika Pengadilan Pajak menyediakan informasi-informasi tersebut, dapat membuka jalan bagi publik untuk mengawasi kinerja Pengadilan Pajak, dan ini merupakan ciri utama dalam sistem demokrasi yang melibatkan peran serta publik dalam mengawasi kinerja lembaga peradilan.

### D. Akses Informasi dalam Proses Berperka

Persoalan keterbukaan dan akses informasi dalam proses berperka diatur dalam KMA No. 1-144/2011 pada poin C.2 tentang Perkara dan Persidangan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa setiap Pengadilan wajib memastikan informasi-informasi yang berhubungan dengan: (i) seluruh putusan baik yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun yang belum; (ii) informasi dalam buku *register* perkara; (iii) data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara; (iv) tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara; dan (v) laporan penggunaan biaya, dapat diakses setiap saat oleh publik.

Di Pengadilan Pajak informasi-

30. Sekretariat Pengadilan Pajak, dapat diakses melalui <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Berkas/DetilBerkas.asp?strNoSktPjk=160662092009>, pada tanggal 5 Agustus 2014 pukul 16.06 WIB

informasi tersebut memang tersedia di situs Sekretariat Pengadilan Pajak, seperti tentang persyaratan pengajuan banding, gugatan, syarat menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak, pembuktian dan saksi, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeriksaan persidangan, putusan, dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Pengadilan Pajak telah menyediakan informasi yang berhubungan dengan tahapan dalam proses penanganan perkara dan data statistik perkara. Akan tetapi, Pengadilan Pajak belum memberikan akses pada putusan lengkap Pengadilan Pajak.

## Keterbatasan Publikasi di Pengadilan Pajak

Melihat fakta-fakta yang ada dalam situs Pengadilan Pajak, kemudian timbul pertanyaan mengapa hal demikian dapat terjadi? Apakah Pengadilan Pajak terikat dengan kewajiban merahasiakan?

### A. Kode Etik

Dalam penerapannya, keterbatasan publikasi Pengadilan Pajak kepada publik terbentur oleh kode etik pemegang data ataupun pemegang berkas sidang yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak,<sup>32</sup> dan karena adanya keputusan ketua Pengadilan Pajak yang berlaku mengikat secara internal.<sup>33</sup>

Persoalan kode etik di lingkungan Pengadilan Pajak sendiri diatur dalam Nota Dinas Nomor 0589/SP/2009 tanggal 24 November 2009 mengenai Penegasan Penerapan Kode Etik PNS di Lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Namun, sangat sulit untuk publik mendapatkan nota tersebut. Jika kita kaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 huruf b, dijelaskan bahwa “etika Pegawai Negeri Sipil dalam berorganisasi harus dapat menjaga informasi yang bersifat rahasia”. Namun, kembali ditekankan bahwa putusan Pengadilan Pajak bukan informasi yang bersifat rahasia. Baik UU KIP ataupun Keputusan MA, menyatakan secara tegas bahwa putusan adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, keterbatasan publikasi karena adanya kode etik dapat dibantahkan secara tegas. Lagi pula, Pengadilan Pajak pun tidak memberikan keterangan terkait kode etik tersebut.

### B. Kewajiban Merahasiakan

Selain terbentur oleh Kode Etik dan Keputusan Ketua yang mengikat secara *internal*, keterbatasan publikasi di Pengadilan Pajak disebut disebabkan pula oleh adanya aturan yang berhubungan dengan kerahasiaan jabatan.<sup>34</sup> Dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kewajiban merahasiakan dimuat dalam sumpah pejabat sekretariat Pengadilan Pajak yang menyebutkan: “bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya merahasiakan”. Selain itu, Pasal 59 UU Pengadilan Pajak juga menyatakan bahwa setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Namun, sifat informasi yang rahasia maupun perintah untuk merahasiakan dalam sumpah pejabat sekretariat Pengadilan Pajak dalam Pasal 24 UU Pengadilan Pajak di atas semestinya mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang batas-batas kerahasiaan dan aturan keterbukaan informasi yang telah diatur secara jelas dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, serta dalam KMA No. 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

Di samping itu, aturan prosedural dalam Pasal 19 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 mensyaratkan agar pejabat di badan publik yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik berkewajiban untuk melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Walaupun begitu, pengujian konsekuensi seharusnya memperhatikan pasal lainnya yang menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagai informasi yang tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan. Sekalipun ada materi informasi yang dikecualikan dalam putusan pengadilan yang akan diakses oleh publik, Pengadilan Pajak tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan putusan pengadilan sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan putusan pengadilan. Dalam hal dilakukan pengaburan informasi dalam putusan pengadilan, pejabat yang bertugas untuk mengelola informasi dalam Pengadilan Pajak wajib memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikaburkan.

### C. Seleksi Putusan

Proses seleksi terhadap putusan yang dapat dipublikasikan merupakan salah satu penyebab terbatasnya publikasi di Pengadilan Pajak. Pelaksanaan seleksi ini menurut Sekretaris Pengadilan Pajak dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan.<sup>35</sup> Dalam Pasal 17 UU KIP dan poin D angka 1 pada lampiran KMA No. 1-144/2011, batasan terhadap informasi yang tidak dapat dipublikasikan (informasi yang dikecualikan), adalah informasi-informasi yang pada hakikatnya apabila dibuka dapat:

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

31. Sekretariat Pengadilan Pajak, “Sengketa Pengadilan Pajak,” dapat diakses melalui <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/sengketa.asp>, Pada Tanggal 6 Agustus 2014, Pukul 12.59 WIB

32. Berdasarkan wawancara tim riset InsideTax dengan Sekretariat Pengadilan Pajak Berdasarkan wawancara tim riset InsideTax dengan salah satu perwakilan dari Sekretariat Pengadilan Pajak. Dapat dilihat pada Inside Profile, “Transparansi Putusan Pengadilan Pajak terbentur pada Aturan Internal, Edisi. 22, halaman 29.

33. *Ibid*, 30.

34. *Ibid*.

35. *Ibid*.



3. Mengganggu pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi-informasi yang pada hakikatnya dapat membuka informasi rahasia pribadi seseorang.

Kemudian, poin D angka 2 KMA No. 1-144/2011, termasuk dalam informasi-informasi yang dikecualikan adalah:

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *adviesblad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan

- dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

Namun demikian, informasi-informasi yang dikecualikan tersebut harus melalui proses uji konsekuensi. Artinya, tidak serta merta suatu badan publik memiliki aturan sendiri yang mengatur informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Pengadilan Pajak melakukan seleksi dalam publikasi putusan karena putusan pengadilan adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat

diakses oleh publik. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut. Pengadilan Pajak harus melakukan uji konsekuensi dan hasil uji tersebut harus tetap dipublikasikan kepada publik.

### Urgensi Transparansi di Pengadilan Pajak

Dengan transparansi, jaminan publik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pengadilan membuka jalan bagi publik untuk mengamati, memantau, mengawasi, dan mengkritisi proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Publik dapat memetakan sengketa-sengketa yang ada di Pengadilan Pajak untuk kemudian dikaji secara akademis. Pada titik tersebut, transparansi mampu membuka pengetahuan publik atas keadaan dan pertimbangan hakim dalam putusan yang berguna bagi *case law analysis (law in action)* atas evolusi isu perpajakan dan interaksi antara putusan Pengadilan Pajak (lembaga yudikatif) dengan peraturan perpajakan (lembaga eksekutif dan legislatif). Selain itu, partisipasi publik dalam sistem peradilan juga membuka jalan bagi publik untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada dalam sistem Pengadilan Pajak. Pada akhirnya, publik dapat memberikan saran perbaikan atas kekurangan dan kelemahan tersebut.<sup>36</sup>

Selain untuk mereduksi dugaan negatif terhadap Pengadilan Pajak, transparansi juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak. Karena, jika publik dihadapkan pada badan peradilan yang tidak transparan, publik menjadi tidak punya standar untuk mengukur kinerja yang diharapkan dari pejabat publik yang ada di dalam Pengadilan Pajak. Transparansi juga menjadi dasar bagi publik untuk mengawal dan mengontrol sistem peradilan yang dijalankan oleh Pengadilan Pajak. Transparansi

36. Transparency International. "Judicial Corruption and the Global Corruption Report 2007," *Combating Corruption in Judicial Systems: Advocacy Toolkit* (2007): 37

membuat para hakim menyadari bahwa segala kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang dihasilkannya diawasi oleh publik sehingga mendorong para hakim untuk memberikan putusan yang berkualitas.<sup>37</sup> Peradilan yang tertutup hanya akan membuat publik tidak mengetahui hakim yang memiliki kualitas, kompetensi, dan berintegritas. Lebih jauh lagi, penulis berpendapat bahwa ketertutupan pengadilan akan menyebabkan perlakuan yang tidak adil bagi putusan-putusan Hakim Pengadilan Pajak yang kualitas putusannya berstandar internasional namun tidak dapat diakses secara lengkap oleh publik.<sup>38</sup>

Di samping itu, transparansi juga mengukur kemampuan Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan asas keterbukaan sebagai salah satu asas umum penyelenggara negara. Asas keterbukaan tersebut menyangkut tentang kesiapan penyelenggara negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.<sup>39</sup> Artinya, sebegitu pentingnya transparansi bagi Pengadilan Pajak karena tidak hanya menilai keberhasilan pemerintah dalam penerapan prinsip *good governance* di Pengadilan Pajak, tetapi juga melihat bagaimana kesiapan Pengadilan Pajak sebagai salah satu penyelenggara negara di bidang yudikatif dalam menjalankan asas umum penyelenggara negara.

37. Keith Henderson and others "Judicial Transparency Checklist, Key Transparency Issue and Indicator to Promote Judicial Independence and Accountability Reforms" *Extending The Reach of Democracy* (2003): 3

38. Menurut penulis, setidaknya terdapat dua contoh putusan pengadilan pajak yang kualitas putusannya berstandar internasional namun tidak dapat diakses secara lengkap oleh publik. Kedua contoh putusan tersebut adalah: (i) PUT-48364/PP/M.XI/15/2013 dan (ii) PUT-45162/PP/M.XV/15/2013.

39. Lihat Penjelasan Pasal 3 angka 4, tentang Asas Keterbukaan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

## Penutup

Ditinjau dari kemudahan publik untuk mengakses informasi dan aturan-aturan yang berhubungan dengan peradilan, Pengadilan Pajak belum dapat dikatakan transparan bahkan jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan Pajak melakukan perbaikan demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang lebih transparan. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuat ketentuan yang mengatur masalah keterbukaan informasi di Pengadilan Pajak dengan menggunakan acuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Mahkamah Agung, dan Peraturan Komisi Informasi.

Selain itu, Pengadilan Pajak juga dapat melakukan perubahan publikasi putusan dengan mengganti risalah putusan dengan putusan yang sesungguhnya, mengingat putusan pengadilan adalah informasi yang harus diumumkan oleh setiap Badan Peradilan, dan menjadi hak warga negara untuk mendapatkan informasi putusan tersebut. Jika Pengadilan Pajak ingin menjaga nama baik pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan Pajak dapat mengaburkan identitas mereka. Demikian juga jika terdapat informasi tentang hak kekayaan intelektual dalam putusan Pengadilan Pajak, maka informasi tentang hak kekayaan intelektual tersebut dapat disamarkan.

Mengutip perkataan yang diungkap oleh Jeremy Bentham, "dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada pada puncak kekuatannya."<sup>40</sup> Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim merasa terawasi saat mengadili perkara. Untuk itu, biarkanlah publik terlibat dalam sistem pengadilan yang lebih terbuka. Bukan untuk mengintervensi, tetapi justru untuk mengawal dan membantu kapabilitas pengadilan yang lebih akuntabel. ▀

40. Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, Op.cit, 1

**“K**etertutupan pengadilan akan menyebabkan perlakuan yang tidak adil bagi putusan-putusan Hakim Pengadilan Pajak yang kualitas putusannya berstandar internasional namun tidak dapat diakses secara lengkap oleh publik”.



## Akan Ada Kelonggaran Pajak di Tahun Anggaran 2014

*economictimes.indiatimes.com*

Menteri Keuangan Arun Jitley berjanji akan ada kelonggaran lebih banyak pada Pajak Penghasilan ketika keadaan ekonomi India sudah lebih baik.

“Kami tidak ingin rezim perpajakan yang tinggi. Ini terjadi karena tingginya inflasi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Mungkin, jika pemerintah memiliki lebih banyak uang besok dan keadaan ekonomi sudah lebih baik, saya akan menambah keringanan pajak lainnya” ujar Arun Jitley

Jitley berharap agar Wajib Pajak menghabiskan lebih banyak uang daripada menyimpannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan dorongan pada sektor manufaktur yang dalam dua tahun ini memiliki pertumbuhan negatif.

Jitley juga mendukung keputusan pemerintah untuk mengizinkan 49 persen investasi asing langsung (FDI) di sektor pertahanan karena hal ini akan lebih baik daripada impor. Alasannya adalah karena selama ini India adalah importir terbesar alutsista di dunia. ■



## IRS Memublikasikan Daftar FATCA FFI yang Pertama

*Tax Notes International*

Akhirnya pada 2 Juni 2014, IRS memublikasikan secara elektronik daftar *Foreign Financial Institution* (FFI) pertama dalam *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang memiliki nomor identitas global. IRS juga mengeluarkan aplikasi *online* untuk mencari dan mengunduh daftar tersebut.

Daftar tersebut berisi lebih dari 77.000 entitas dan sudah termasuk seluruh cabang FFI dengan status disetujui (*approved*) pada 23 Mei 2014. Pengguna aplikasi *online* tersebut dapat melakukan pencarian dengan menggunakan nomor identitas global, negara FFI atau cabang FFI. IRS juga mengatakan akan memperbarui daftar FFI setiap awal bulan.

Meskipun IRS menerima masukan bahwa akan lebih membantu jika ada daftar yang menunjukkan institusi mana yang telah ditambahkan atau dihilangkan dari daftar FFI sejak pertama kali dipublikasikan, namun masukan tersebut tidak dapat direalisasikan karena ada aturan nomor 6103 yang mengatur soal kerahasiaan.

IRS hanya akan memproses pendaftaran terhadap institusi yang memenuhi standar persyaratan. Lebih lanjut, IRS menyatakan akan terus melakukan penyempurnaan sistem terkait dengan kekurangan yang masih terdapat di sana sini. ■



## Pelayanan Pajak online Diperkenalkan Di Shanghai Free Trade Zone

*tax-news.com*

Otoritas Pajak Tiongkok (SAT) telah mengumumkan sejumlah layanan pajak inovatif di dalam zona percontohan perdagangan bebas Shanghai (FTZ) termasuk pendaftaran nomor registrasi pajak secara *online* yang akan segera diberlakukan.

FTZ diluncurkan pada September 2013 lalu dan terkonsentrasi pada jasa keuangan dan investasi, perdagangan komoditas, dan logistik. FTZ menawarkan insentif pajak tambahan untuk investasi dan perdagangan, misalnya bea masuk dan pajak impor sebesar nol persen.

Dengan sistem *online* ini, nomor registrasi pajak akan disetujui secara otomatis dengan menggunakan data *input* dari Wajib Pajak dan otoritas. Nomor registrasi ini berguna untuk melacak informasi pajak perusahaan *online* dan memfasilitasi perluasan penggunaan faktur elektronik oleh perusahaan *e-commerce* di FTZ. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk layanan pendaftaran insentif pajak dan untuk pengajuan laporan pajak secara triwulanan. ■

# Koordinasi dan Peran Serta *the Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes*

Oleh: Romy Afandi




ROMY AFANDI

Manager,  
Tax Research and Training Services  
DANNY DARUSSALAM Tax Center  
romy.afandi@dannydarussalam.com

## Latar Belakang

Kegiatan Wajib Pajak dalam bentuk orang pribadi maupun badan mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks perpajakan, perpindahan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pengenaan tarif pajak yang lebih menguntungkan atau tidak adanya pengenaan tarif pajak dari suatu negara. Sesuai perkembangan era informasi saat ini, suatu perpindahan transaksi keuangan ataupun modal yang memengaruhi pengenaan pajak, mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, transaksi keuangan ataupun modal tersebut mempunyai potensi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan pajak. Apabila suatu negara menerapkan sistem perpajakan yang sangat ketat, maka Wajib Pajak tersebut mudah untuk berpindah ke negara lainnya yang mempunyai kelonggaran dalam sistem perpajakannya.

Oleh karena itu, pada tahun 1998, OECD menerbitkan suatu Laporan tentang *Harmful Tax Practices* (1998) dengan tujuan mengidentifikasi bagaimana aktivitas suatu negara yang sering dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memperoleh keuntungan pajak secara global. Fenomena ini tidak akan



mudah diatasi apabila hanya dilakukan melalui aksi tunggal dari suatu negara dengan sistem perpajakan yang ketat tanpa koordinasi dengan negara lainnya. Dalam merespon masalah tersebut, OECD berinisiatif membentuk suatu forum global yang dikenal dengan nama *the Global Forum on Transparency and Exchanges of Information for Tax Purposes* (selanjutnya disebut dengan

*the Global Forum*). Keanggotaan *the Global Forum* tidak hanya mencakup negara-negara anggota OECD melainkan juga negara-negara yang bukan merupakan anggota OECD. Berikut ini akan menguraikan pentingnya keberadaan *the Global Forum* dalam menangkal penyalahgunaan dan penyelewengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Laporan *Harmful*

*Tax Practice* (selanjutnya HTP). Di samping itu, pada bagian lainnya juga akan membahas mengenai kinerja yang dilakukan oleh *the Global Forum* dan sasaran yang hendak dicapai dalam menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi.

## Tujuan Pembentukan *the Global Forum*

Pada tahun 2001, *the Global Forum* terbentuk dengan tujuan menjamin bahwa koordinasi transparansi dan pertukaran informasi dilakukan secara global harus memenuhi standar internasional. Dalam HTP, OECD telah mengidentifikasi isu-isu terkait transparansi dan pertukaran informasi di negara *tax haven* dan *preferential tax regime*. *Tax haven* dapat diartikan sebagai suatu negara berkontribusi secara aktif dalam mengikis penerimaan pajak penghasilan negara lainnya. Sedangkan *preferential tax regime* dapat diartikan jika suatu negara mempunyai penghasilan yang signifikan sebagai imbas dari *harmful tax competition*. Dalam melakukan identifikasi, terdapat beberapa faktor-faktor utama yang membedakan antara *tax haven* dengan *preferential tax regime* sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Berdasarkan uraian pada Tabel 1, maka hambatan yang muncul baik dalam *tax haven* dan *preferential tax regime* adalah sama-sama terdapat kurangnya pertukaran informasi yang

efektif dan tidak adanya transparansi. Dalam laporan yang dirilis pada tahun 2001, *Committee Fiscal Affair* OECD menegaskan, transparansi dan pertukaran informasi yang efektif merupakan kriteria yang relevan dalam menentukan apakah suatu negara dapat melakukan kerjasama.

Kurangnya pertukaran informasi mempunyai arti bahwa Wajib Pajak dapat menghindari pajak dan otoritas pajak yang tidak mempunyai kemampuan untuk menerapkan perpajakan domestik jika aktivitas Wajib Pajak melebar keluar batas suatu Negara. Sedangkan, kurangnya transparansi terjadi apabila terdapat ketentuan yang bersifat rahasia, negosiasi tarif pajak, dan kegagalan dalam menerapkan undang-undang.

Untuk menangani masalah yang semakin meningkat tersebut, maka OECD menggunakan pendekatan multilateral melalui *the Global Forum* untuk menetapkan beberapa sasaran dan langkah-langkah penting dalam menciptakan kerjasama dan koordinasi perpajakan yang efektif dan efisien sesuai standar internasional.

## Proses dan Cara Kerja *the Global Forum*

Aktivitas *the Global Forum* secara signifikan dilakukan antara tahun 2002 dan 2012. Mulai tahun 2002, *the Global Forum* telah mengembangkan suatu model persetujuan pertukaran informasi atau yang dikenal dengan

istilah *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA). Pada tahun berikutnya, *the Global Forum* telah melakukan identifikasi atas *the level playing field*. Konsep *the level playing field* ini secara fundamental mengacu kepada keadilan (*fairness*) di mana semua pihak dalam *the Global Forum* mempunyai komitmen. Konteks pertukaran informasi guna mencapai *the level playing field* mempunyai arti bahwa segala sesuatu akan mengalami konvergensi dari praktek yang ada untuk menuju suatu standar tinggi dengan tingkatan yang sama. Konsep *the level playing field* ini bertujuan untuk pertukaran informasi yang efektif baik dalam urusan pajak secara kriminal maupun sipil dalam jangka waktu yang dapat diterima untuk suatu implementasi dengan menciptakan keadilan dan kompetisi yang sehat. Selanjutnya, pada tahun yang sama pula, telah dibentuk suatu kelompok dengan nama *Joint Ad Hoc Group on Accounts* (JAHGA) di bawah asuhan *the Global Forum*. Kelompok ini nantinya akan berperan dalam membangun suatu standar dalam keberadaan dan kehandalan suatu pencatatan akuntansi. Kemudian, tahun 2004 penerapan standar yang telah dibentuk oleh JAHGA digunakan oleh organisasi dan komunitas lainnya.

Selain itu, *the Global Forum* telah meluncurkan suatu laporan penilaian (*review report*) dengan menggunakan suatu rumusan kuisisioner (2006). Di tahun 2008, untuk memperoleh dukungan dari organisasi internasional

**Tabel 1 - Perbedaan *Tax Haven* dan *Preferential Tax Regime***

No.	<i>Tax Haven</i>	<i>Preferential Tax Regime</i>
1	Tidak ada atau hanya ada tarif pajak dengan nominal tertentu	Tarif pajak rendah atau tidak ada tarif pajak efektif
2	Kurangnya pertukaran informasi yang efektif	Adanya suatu rezim <i>ring-fencing</i>
3	Kurangnya transparansi	Tidak adanya transparansi
4	Tidak ada aktivitas secara substansi	Tidak adanya pertukaran informasi yang efektif

<sup>1</sup>. *Manager Research and Training*, DANNYDARUSSALAM Tax Center. Kontribusi ini adalah bentuk lain dari artikel yang pernah ditulis oleh Romy Afandi, "The Role and Work of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes", dalam *Exchange of Information for Tax Purposes* (Vienna: Linde, 2013), 35 – 51.

lainnya, JAHGA juga fokus terhadap alasan dengan tidak adanya suatu perubahan dari kerangka hukum dan administrasi suatu negara setelah dilakukan suatu pengkajian. Namun, selama periode ini, aktivitas *the Global Forum* masih belum banyak memengaruhi terciptanya standar transparansi dan pertukaran informasi yang efektifitas dan efisien.

Baru pada tahun 2009, kinerja *the Global Forum* mengalami peningkatan setelah melakukan restrukturisasi. *The Global Forum* selanjutnya membentuk beberapa grup untuk fokus dalam membuat laporan *peer review* untuk semua anggota *the Global Forum*. Pada saat yang sama, *the Global Forum* turut mengundang beberapa negara yang tergabung menjadi anggota untuk bersama-sama dalam membuat jadwal, metodologi, kerangka kerja (*term of references*) dan kriteria penilaian (*assessment criteria*) dari laporan *peer review*. Lebih lanjut lagi, *the Global Forum* sepakat untuk menyediakan kesempatan kepada anggota lain dalam *the Global Forum* untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan laporan *peer review* (2012). *The Global Forum* juga memberi kesempatan kepada anggotanya untuk mengetahui pencapaian dari penilaian yang signifikan dan mengundang organisasi internasional untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan teknis kepada negara yang baru bergabung menjadi anggota *the Global Forum*. Sebagai tambahan, *the Global Forum*

juga melaksanakan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan mekanisme *peer review*, membentuk peran serta pemantauan dan mengatur agenda pertemuan dengan para otoritas pajak.

### Struktur Organisasi dan Keanggotaan *the Global Forum*

*The Global Forum* merupakan organisasi dengan struktur yang unik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, struktur organisasi *the Global Forum* mengalami perubahan menjadi struktur yang baru pada tahun 2009, di mana pada saat itu telah diadakan pertemuan di Meksiko. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk merespon agenda para pemimpin politik dari negara-negara G-20. Para pemimpin politik negara-negara G-20 selanjutnya memberikan mandat kepada OECD melalui *the Global Forum* untuk bekerja selama 3 tahun. Mandat yang diberikan oleh negara-negara G-20 akhirnya diperpanjang sampai dengan tahun 2015.

Struktur organisasi *the Global Forum* terdiri dari tiga bagian, di antaranya: (i) *the Steering Group*; (ii) *the Peer Review Group*; dan (iii) Sekretariat. *The Steering Group* dipimpin oleh pimpinan dari *the Global Forum* dan dibantu oleh 3 orang wakil ketua dan beberapa anggotanya dari negara-negara yang berbeda. Keanggotaan penuh *the Steering Group* berjumlah sebanyak 15 anggota, di mana saat ini Indonesia masuk dalam daftar keanggotaan tersebut. *The Steering*

*Group* melakukan pertemuan rata-rata tiga kali dalam setahun untuk membuat rekomendasi dalam sidang pleno anggota *the Global Forum*, dan pada akhirnya akan membuat keputusan final.

*The Peer Review Group* yang terdiri dari keanggotaan penuh sebanyak 30 negara bertugas mengawasi proses pelaksanaan *peer review*. Selain dipimpin oleh seorang ketua, *the Peer Review Group* juga dibantu oleh 4 orang wakil ketua. Organisasi *the Global Forum* juga dibantu oleh sekretariat yang berdiri sendiri dengan 27 keanggotaan staf, yang berkantor di Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD. Saat ini staf sekretariat terdiri dari 18 negara yang berbeda dan menggunakan 12 jenis bahasa, seperti Cina, Ceko, Belanda, Inggris, Perancis, Hindi, Itali, Jepang, Norwegia, Portugis, Rusia dan Spanyol. Namun, untuk keanggotaan dari beberapa grup di atas dalam *the Global Forum* hanya bekerja untuk waktu yang telah ditentukan dan status keanggotaannya yang dapat berubah-ubah.

Sesuai dengan laporan tahunan *the Global Forum* pada tahun 2013, keanggotaan *the Global Forum* telah berjumlah sebanyak 120 negara ditambah dengan negara-negara Uni Eropa, bersama-sama juga dengan 12 organisasi internasional yang berperan sebagai pengamat. Untuk bergabung menjadi anggota dari *the Global Forum*, setiap negara





dibebankan biaya tahunan sebesar 15.300 Euro dan biaya bertahap ditentukan dengan skala berdasarkan Produk Nasional Bruto negara tersebut. Dengan mendaftar menjadi anggota *the Global Forum*, maka setiap negara bersedia untuk: (i) berkomitmen dalam mengimplementasikan standar internasional dalam transparansi dan pertukaran informasi; (ii) berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses *peer review*; (iii) berkontribusi terhadap anggaran yang sudah ditentukan.

### Target Utama *the Global Forum*

Target utama yang hendak dicapai *the Global Forum* adalah peningkatan standar transparansi dan pertukaran informasi. Langkah konkret *the Global Forum* dalam meningkatkan standar tersebut adalah menentukan suatu instrumen dalam mempromosikan kerjasama internasional dalam urusan pajak melalui pertukaran informasi dan transparansi. Instrumen yang relevan tersebut adalah TIEA Model dan Pasal 26 P3B baik yang diadopsi dari OECD Model maupun UN Model. *The Global Forum* meminta para anggotanya untuk mempercepat penandatanganan bilateral dengan menggunakan instrumen tersebut.

Langkah selanjutnya, *the Global Forum* perlu memastikan apakah *Tax Information Exchange Agreement*

*Model* (TIEA Model) dan Pasal 26 dari suatu P3B telah memenuhi standar. Untuk memastikan suatu negara telah memenuhi standar transparansi dan pertukaran informasi, *the Global Forum* perlu melakukan suatu proses *peer review*. Tujuan *peer review* ini untuk memastikan suatu negara yang sedang dilakukan penilaian telah memiliki ketentuan hukum yang mendukung standar transparansi dan pertukaran informasi. Untuk memudahkan melakukan program *peer review*, *the Global Forum* juga menyediakan pelatihan dan seminar kepada negara yang baru bergabung menjadi anggota.

#### A. TIEA Model

Model persetujuan ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2002. Namun, model ini merupakan instrumen pertama yang mendefinisikan standar pertukaran informasi dan transparansi dengan sasaran untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara beberapa pihak. Akan tetapi, untuk saat ini, bentuk instrumen lain yang merefleksikan standar pertukaran informasi dan transparansi adalah Pasal 26 OECD Model dan *Commentary*-nya yang juga saling berkaitan dengan Pasal 26 UN Model. Selain itu, sekarang juga terdapat instrumen bentuk lain, seperti *the Council of Europe/OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* dan *European*

*Union (EU) Law*.

TIEA Model bukan merupakan instrumen mengikat yang tersedia dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral. Negara-negara yang mengadakan perjanjian dapat menggunakan TIEA Model ini sebagai alat negosiasi. Dalam praktiknya, TIEA Model dalam bentuk multilateral belum pernah dilaksanakan. TIEA Model berisi ketentuan khusus terkait dengan pertukaran informasi berdasarkan permintaan, kemungkinan untuk menolak permintaan informasi, melaksanakan pemeriksaan di luar negeri dan klausul kerahasiaan. Sebagai tambahan, TIEA Model juga memuat persyaratan administratif seperti alokasi biaya terkait pelaksanaan TIEA dan bahasa yang digunakan untuk menanggapi dan mengirimkan permintaan pertukaran informasi.

Dalam TIEA Model sendiri, prinsip utama dalam mempromosikan standar pertukaran informasi dan transparansi adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pertukaran informasi berdasarkan permintaan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan persyaratan kepentingan pajak domestik dan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan;
- Ketersediaan kemampuan untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan (termasuk akuntansi, bank, dan kepemilikan);
- Pada saat yang sama perlu memastikan juga bahwa informasi yang dapat dipertukarkan mempunyai kerahasiaan yang ketat karena menyangkut hak Wajib Pajak.

Secara khusus, permintaan informasi itu sendiri harus memenuhi persyaratan minimum untuk membuktikan bahwa informasi tersebut "*foreseeable relevant*" atau "diduga relevan" dan bukan sebagai "*fishing expeditions*". Permintaan informasi dapat juga ditolak dengan dasar bahwa informasi tersebut tidak menunjukkan "*foreseeable relevant*". Oleh karena itu, permintaan informasi harus sedetil mungkin dan harus berisi semua fakta

yang relevan sehingga otoritas pajak yang menerima permintaan informasi tidak dapat mengklaim bahwa informasi tersebut adalah "fishing expedition". OECD *Practical Guide on Exchange of Information for Developing Countries*, mendefinisikan "fishing expedition" sebagai permintaan spekulatif untuk informasi yang tidak mempunyai hubungan untuk membuka penyelidikan atau penyidikan, dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

### B. Mendorong Pembentukan Standar OECD

Pembentukan standar OECD dalam pertukaran informasi dan transparansi terbaru mengadopsi dari beberapa bentuk TIEA Model dan perkembangan dari Pasal 26 OECD Model terutama mengacu kepada OECD Model tahun 2005. Perubahan pasal 26 OECD Model 2005 mengikuti konten dalam TIEA Model.

Akhirnya, sesuai dengan peran dan kontribusi dari *the Global Forum*, beberapa standar transparansi dan pertukaran informasi terbaru sekarang ini secara jelas didefinisikan dan secara universal dapat diterima. Pertama, pertukaran informasi berdasarkan

permintaan, di mana informasi yang diminta harus "diduga relevan" kepada otoritas pajak dan didorong dengan ketentuan domestik dari negara yang meminta. Kedua, tidak ada batasan dalam pertukaran yang disebabkan oleh kerahasiaan bank atau persyaratan kepentingan perpajakan domestik. Ketiga, harus ada ketersediaan informasi yang dapat diandalkan dan mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. Keempat, mekanisme pertukaran informasi harus cukup untuk memastikan hak-hak Wajib Pajak. Terakhir, otoritas pajak harus mengikuti aturan kerahasiaan secara ketat ketika menerima informasi yang dipertukarkan.

### C. Mempercepat Penandatanganan P3B dan TIEA Model


Meskipun OECD sudah memublikasikan TIEA Model pada tahun 2002 dan diikuti dengan perubahan Pasal 26 OECD Model tahun 2005, hanya sedikit sekali TIEA yang telah ditandatangani. Sebagai contoh, selama tahun 2002 hanya terdiri dari 6 TIEA dan seluruhnya hanya berjumlah 44 selama kurun waktu 2002 – 2008. Akan tetapi, setelah pertemuan pemimpin politik G-20 di London,

OECD menerbitkan laporan yang berisi daftar negara-negara yang tidak dapat diajak kerjasama dalam pertukaran informasi. Berdasarkan penilaian *the Global Forum*, yang diterbitkan pada tahun 2009, situasi secara dramatis meningkat dengan menggunakan indikator yaitu, *white list* (daftar putih), *grey list* (daftar abu-abu), dan *black list* (daftar hitam). Masing-masing indikator tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut:

- White list, negara-negara yang telah mengimplementasikan standar OECD;
- Grey list, negara-negara yang mempunyai komitmen tetapi masih belum mengimplementasikan standar OECD;
- Black list, negara-negara yang tidak mempunyai komitmen terhadap standar OECD.

Sebelumnya, Komite Fiskal Urusan Pajak OECD menentukan batasan implementasi standar OECD, dengan menandatangani 12 TIEA dengan negara *Tax Haven*, menjadi tidak dapat diperhitungkan. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan penandatanganan TIEA dalam kurun

Gambar 1 - Jumlah Negara yang Menandatangani TIEA/P3B Pada Pertemuan G-20 dalam Kurun Waktu 2008 Sampai Dengan 2010



waktu tahun 2000 sampai dengan 2013.

Sebagai tambahan, terlampir juga data TIEA dan P3B yang ditandatangani antara pertemuan G-20 sebagai berikut.

### Proses Peer Review

Untuk memonitor dan mengadministrasikan pertukaran informasi yang efektif, *the Global Forum* meluncurkan program *peer review* pada tahun 2010 yang nantinya akan berakhir pada tahun 2015.

Program *peer review* mencakup gabungan rekomendasi dalam laporan *peer review* dan dialog informasi antara suatu negara yang melakukan evaluasi (selanjutnya disebut dengan *peer jurisdiction*). Selain itu, program *peer review* juga berkaitan dengan pengawasan publik, dan dampak dari semua di atas pada opini publik, administrasi pemerintahan, dan pembuat kebijakan. Inisiatif program *peer review* ini mengizinkan implementasi standar dalam sistem domestik dan merangsang suatu negara yang sedang dievaluasi (*reviewed jurisdiction*) untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan mereka, dan tingkat efektifitasnya. Program ini selanjutnya sejalan dengan standar internasional dalam transparansi dan pertukaran informasi.

Pembuatan laporan *peer review* melibatkan kontribusi dari *peer jurisdictions*, *reviewed jurisdiction*, tim penilai (*the assessment team*), dan sekretariat *the Global Forum*. Pada proses awal, *peer jurisdictions* memberikan masukan terkait dengan pembuatan laporan *peer review*, ketika *reviewed jurisdiction* menyediakan informasi dan data yang diminta dalam kuisisioner. Informasi dan data ini yang sama juga dimasukkan kepada tim penilai sebagai tim periset independen untuk mendapatkan gambaran umum (*road map*) untuk melaksanakan kajian. Selama proses berlangsung, tim penilai memastikan *peer review* tidak memihak, transparan, menyeluruh dan multilateral. Kontribusi dari *reviewed jurisdiction* menyiratkan untuk melaksanakan tugas untuk bekerja sama dengan tim penilai, kelompok *peer review* (*Peer Review Group*), dan sekretariat. Kerja sama dibuktikan dengan menyediakan dokumen dan data, menanggapi setiap pertanyaan kuisisioner dan permintaan informasi, memfasilitasi kontak dan penyediaan tempat di tempat kunjungan. Untuk mendukung program *peer review*, peran serta sekretariat adalah mengkoordinasikan jadwal, mengkaji semua informasi yang relevan dan menyiapkan tambahan pertanyaan. Pada proses akhir, sekretariat menyiapkan rancangan pertama

laporan dan menyatukan masukan dari penilai dan *reviewed jurisdiction*. Selanjutnya, *Peer Review Group* mempertimbangkan dan menyetujui laporan *peer review* yang difasilitasi oleh sekretariat sebelum diadopsi oleh *the Global Forum*.

Dalam memperoleh masukan dari *peer jurisdictions*, kuisisioner (*the Peer Questionnaire*) akan dikirimkan kepada semua anggota *the Global Forum* yang mempunyai kerjasama pertukaran informasi (*EOI Relationship*) dengan *reviewed jurisdiction*. *The Peer Questionnaire* membutuhkan masukan tentang kualitas pertukaran informasi. Tujuan dari kuisisioner ini adalah untuk memperoleh informasi tentang keaktifan kerjasama EOI, tipe informasi yang dipertukarkan seperti bank, kepemilikan, dan informasi akuntansi, dan ketepatan waktu dan kualitas dari tanggapan. Selain itu juga, kuisisioner itu ditujukan untuk mencari informasi tentang kesulitan, jika ada, ketika negara yang meminta EOI dengan *reviewed jurisdiction* serta informasi tentang pengalaman positif. Tim penilai akan menganalisa masukan terhadap laporan *peer review* untuk mengidentifikasi isu dan mengembangkan pertanyaan yang layak kepada *reviewed jurisdiction* dengan mengizinkan untuk menanggapi salah satu kekhawatirannya.

**Gambar 2. Jumlah Negara yang Menandatangani TIEA/P3B Pada Pertemuan G-20 dalam Kurun Waktu 2008 Sampai Dengan 2010**



Pelaksanaan program *peer review* dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama (Fase 1), *the Global Forum* evaluasi kerangka perundang-undangan dan ketentuan untuk transparansi dan pertukaran informasi. Fase kedua (Fase 2), *the Global Forum* menguji dan memonitor implementasi yang efektif dalam prakteknya. Hasil penilaian dari laporan *peer review* paling tidak memuat beberapa elemen berikut yang menandakan bahwa suatu negara patuh dengan standar OECD. Adapun elemen-elemen pada saat melakukan *peer review* adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 - Elemen-elemen saat Peer Review**

	Keterangan	Check list
A.	Ketersediaan Informasi	
	1. Kepemilikan dan identitas informasi	√
	2. Pencatatan Akuntansi	√
	3. Informasi Bank	√
B.	Akses Informasi	
	1. Kemampuan Otoritas Pajak dalam memperoleh dan menyediakan informasi	√
	2. Persyaratan pemberitahuan dan hak-hak dan perlindungan	√
C.	Pertukaran Informasi	
	1. Mekanisme pertukaran informasi	√
	2. Mekanisme pertukaran informasi dengan semua pihak yang terkait	√
	3. Kerahasiaan	√
	4. Hak-hak dan perlindungan Wajib Pajak dan pihak ketiga	√

Sampai saat ini, sebanyak 124 laporan *peer review* sudah dipublikasi, ditambahkan dengan 18 laporan tambahan, yang mencakup 100 negara.

### Program Seminar dan Pelatihan

*The Global Forum* menyelenggarakan program ini untuk mendukung kemampuan pemangku kepentingan (*stakeholder competency*). Target utama program pelatihan ini adalah negara berkembang dan negara kecil. Dalam menyelenggarakan program ini, *the Global Forum* menyediakan panduan dalam bentuk buku dengan judul "*Handbook for Assessors and Jurisdictions*".

Selain bertanggung jawab mengorganisir program pelatihan dan seminar regional, sekretariat *the Global Forum* bersama penilai senior, melakukan pengawasan program tersebut secara berkelanjutan. Program pelatihan ditujukan untuk siapapun yang berniat menjadi penilai (*assessor*), sedangkan program seminar regional fokus kepada *reviewed jurisdictions*.

Dalam program pelatihan dan seminar regional, peserta dalam program mendiskusikan beberapa isu penting. Dalam sesi pelatihan, mereka mendiskusikan beberapa topik termasuk analisis rinci dari kerangka kerja dan elemen penting dari suatu negara yang sedang dievaluasi, peran dan tanggung jawab penilai serta bagaimana menerapkan kriteria penilaian. Para penilai mempraktikannya dengan contoh praktik yang nantinya akan mereka hadapi ketika sedang melakukan pengkajian melalui diskusi kelompok dan presentasi dalam sesi seminar. Sedangkan dalam sesi seminar, para calon penilai diuntungkan dengan berbagi pengalaman. Hal ini kemudian yang akan memperkaya suatu komunitas untuk diskusi lebih lanjut. Di sisi lain, program seminar regional mendiskusikan tentang persyaratan untuk menyiapkan suatu *peer review*, menilai implikasi kepatuhan standar

internasional dan fokus lebih kepada sumber atau ketersediaan jenis dukungan untuk mengimplementasi standar. Selain itu, seminar ini juga mengkombinasi kebutuhan kepada suatu negara untuk meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi dengan respon segera dari sekretariat yang berkoordinasi dengan organisasi-organisasi yang relevan. Pada akhirnya, suatu negara yang berpartisipasi dalam *the Global Forum* mampu untuk mengevaluasi kerangka hukum dan peraturan dan beberapa dari mereka telah menyesuaikan aturan mereka supaya sejalan dengan standar internasional.

### Penutup

*The Global Forum* bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi global dalam mewujudkan standar transparansi dan pertukaran informasi masa depan. Tujuan pembentukan *the Global Forum* adalah untuk menjawab tekanan politik dari G-20 yang menghendaki terciptanya transparansi dan pertukaran informasi yang lebih efektif melalui kerjasama dan koordinasi secara internasional dengan negara-negara OECD dan non-OECD. Selanjutnya, *the Global Forum* secara konstan memastikan perubahan aturan domestik yang dapat menghalangi suatu negara melakukan aktivitas pertukaran informasi. Dengan demikian akan tercipta perubahan lingkungan global secara signifikan.


Untuk mengimplementasikannya, *the Global Forum* perlu melakukan beberapa tahapan di antaranya yaitu, pembentukan dan pengembangan TIEA dan menciptakan standar OECD dalam penerapan proses EOI. Selain itu, *the Global Forum* melakukan percepatan penandatanganan P3B dan TIEA yang memenuhi standar internasional antara para anggotanya, mengevaluasi setiap negara melalui program *peer review*, dan terakhir adalah melakukan kegiatan seminar dan pelatihan bagi negara-negara yang mengalami kesulitan dalam program *peer review*.

Pada masa mendatang, *the OECD Global Forum* akan mengembangkan mekanisme *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan melakukan perubahan kerangka kerja dalam melakukan program *peer review* pada fase 3 dengan melakukan penilaian berdasarkan transparansi terkait dengan klausul *beneficial ownership*. ■



## Daftar Pustaka

- Buku:**  
Referensi
- OECD, *Harmful Tax Competition: An emerging Global Issues*, (1998)
- OECD, *The OECD's Project on Harmful Tax Practices: The 2001 Progress Report*, (2001)
- OECD, *Agreement on Exchange of Information on Tax Matters*, (2002)
- OECD, *Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field, 2006 Assessment by the Global Forum on Taxation*, (2006)
- OECD, *The 2006 OECD Manual on Information Exchange - General and Legal Aspects*, (2006)
- OECD, *Moving Forward on the Global Standard of Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: A report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on the Outcomes of the Los Cabos (Mexico) Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, (2009).
- OECD, *Tax Co-operation 2009: Toward a level playing field*, (2009)
- OECD, *Tax Co-operation 2010: Assessment by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information*, (2010)
- OECD, *Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field, 2010 Assessment by the Global Forum on Taxation*, (2010)
- OECD, *Implementing the Tax Transparency Standards: A Handbook for Assessors and Jurisdictions, Second Edition*, (2011)
- OECD, *The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Information Brief*, (2012)
- OECD, *Tax Transparency 2012: Report on Progress*, (2012)
- <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxinformationexchangeagreementstieas.htm>  
www.oecd.org/ctp/42497950.pdf (diakses pada 12 April 2013)
- <http://www.oecd.org/tax/transparency/progress%20report%205%20december%202012.pdf> (diakses pada 12 April 2013)
- <http://www.oecd.org/tax/transparency/ENG%20Jakarta%20Statement%20of%20Outcomes.pdf> (diakses pada 11 Agustus 2014)
- OECD, *Tax Transparency 2013: Report on Progress*, (2013)
- Afandi, "The Role and Work of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" dalam *Exchange of Information for Tax Purposes*, Linde (2013)
- Pankiv, "Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)" dalam *Exchange of Information for Tax Purposes*, Linde (2013)



Judul: Restitution of Overpaid Tax

Editor: Steven Elliot, Birke Hacker, dan Charles Mitchell

Penerbit: Hart Publishing Ltd

Tebal: 326 halaman

Tahun Terbit: 2013

*Restitution of Overpaid Tax* menyuguhkan pandangan yang detail mengenai perkembangan dan percabangan dari restitusi pajak dan juga mengenai pengayaan yang tidak adil (*unjust enrichment*) dalam hukum di Inggris, Eropa dan sekitarnya. Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai esai yang pernah dipresentasikan dalam konferensi di Merton College, Oxford pada tanggal 9 dan 10 Juli 2010, yang kemudian dikelompokkan dalam bab *English Law, European Law, dan Comparative Law*.

Bab *English Law* memberikan pembahasan terkait dengan hukum Inggris yang mengatur mengenai restitusi. Di dalam bab ini juga dipaparkan hal menarik yang pernah menjadi perdebatan dalam hukum pajak Inggris yaitu pengayaan (*Enrichment*) dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengayaan seperti faktor ketidakadilan (*Unjust*),

beban penuntut restitusi (*Claimant's Expense*), dan pembelaan dalam hal klaim restitusi (*Defence*). *Unjust Enrichment* merupakan sejumlah manfaat yang diterima oleh suatu pihak dan atas manfaat tersebut seharusnya dilakukan pengembalian (restitusi), namun pada kenyataannya pengembalian tersebut tidak dilakukan sehingga dapat memperkaya pihak tersebut.

Mengapa masalah pengayaan ini menjadi penting? Semuanya bersumber dari fakta bahwa uang tidak hanya mempunyai nilai tukar, tetapi juga mempunyai nilai guna (*use value*). Nilai guna sejumlah uang dapat berbeda-beda sesuai dengan siapa yang menjadi penerimanya. Lalu mengapa kelebihan pembayaran pajak yang belum direstitusi dapat dikatakan sebagai *unjust enrichment*? Hal tersebut dapat terjadi karena kelebihan pembayaran pajak yang belum direstitusi dapat

dianalogikan dengan keadaan ketika pemerintah mendapatkan pinjaman (dari pembayar pajak) namun dengan bunga yang lebih kecil. Padahal jika pemerintah meminjam uang ke lembaga lain, bunga yang didapatkan sudah pasti lebih tinggi. Selisih nilai bunga pinjaman itulah yang dapat dianggap sebagai penerimaan yang diperoleh pemerintah dalam rangka pengayaan.

Pada Bab *European Law* disajikan dua judul esai mengenai teknik yudisial dan efektivitas berkaitan dengan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak melalui perspektif hukum Eropa. Secara keseluruhan, pembahasan dalam bab ini berfokus kepada dampak spesifik dari interpretasi dan penerapan hukum Inggris mengenai restitusi terhadap prinsip-prinsip hukum Eropa.

Bab terakhir dalam buku ini mengadaptasi perspektif komparasi dan melihat bagaimana berbagai yuridiksi mengatasi masalah yang muncul dari hukum Inggris mengenai restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Dalam bab ini, restitusi akan dibahas pula melalui berbagai perspektif yaitu melalui hukum Jerman, serta perspektif tipe klaim *Woolwich* di Irlandia, Kanada, dan Australia.

Buku ini menjelaskan permasalahan restitusi pajak melalui beberapa contoh kasus di Inggris. Misalnya, pada tahun 1992, *House of Lords* membuat suatu terobosan baru dalam kasus *Woolwich Equitable Building Society v IRC*. Dalam putusan tersebut pengadilan membenarkan bahwa pajak yang dibayar untuk memperoleh *ultra vires legislation* dapat dikembalikan tanpa harus ada alasan seperti pemaksaan, kesalahan, atau kontrak pengembalian uang tersebut. *Woolwich* menjadi bukti bahwa pengadilan mempunyai kekuatan untuk menentukan dasar yang baru dalam hal pengembalian pajak. Namun ternyata kasus *Woolwich* masih meninggalkan masalah-masalah penting yang belum bisa terjawab, seperti: (1) Apakah prinsip yang ada dalam kasus tersebut berlaku apabila pajak dipungut atas dasar penyalahgunaan undang-undang yang berlaku?; (2) Apakah prinsip *Woolwich* hanya berlaku jika jumlah restitusi yang akan diberikan ditentukan oleh negara?;



(3) Apakah ketentuan *Woolwich* juga berlaku untuk pajak yang lebih bayar?; (4) Apakah *Woolwich* cocok dengan struktur hukum Inggris yang mensyaratkan adanya dasar alasan yang positif untuk mendapatkan restitusi?

Di tahun 1999, *House of Lords* Inggris mengambil langkah yang lebih signifikan dengan menghapuskan kesalahan dari pengadilan dalam kasus *Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City Council*. Pengadilan juga membenarkan bahwa restitusi dapat diberikan oleh pengadilan jika suatu putusan di masa lalu menyatakan seseorang harus membayar sejumlah uang, lalu di putusan pengadilan selanjutnya dinyatakan bahwa putusan tersebut tidak benar. Akan tetapi, Lord-Browne-Wilkinson meramalkan bahwa penemuan seperti kasus *Kleinwort Benson* ini akan memberikan keleluasaan bagi penuntut restitusi untuk meminta pengembalian atas pembayaran sampai beberapa dekade sebelumnya.

Adanya kasus *Woolwich* dan kesalahan-kesalahan dalam hukum menjadi salah satu penyebab meledaknya jumlah proses peradilan yang berkaitan dengan restitusi pajak yang lebih bayar beberapa dekade terakhir. Namun, faktor-faktor lain tidak dapat dipungkiri juga menjadi penyebab semakin meningkatnya jumlah proses litigasi atas restitusi pajak lebih bayar di ranah pengadilan Eropa.

Buku *Restitution of Overpaid Tax* memberikan gambaran yang komprehensif dan perspektif yang beragam mengenai bagaimana suatu ketentuan pajak di suatu negara dapat memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap ketentuan pajak di negara-negara lainnya. Sehingga buku ini sudah sepatutnya menjadi referensi untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang perpajakan. 📖

-Cindy Miranti



Ahmad Dzaki Mubarak  
Mahasiswa Pascasarjana FISIP UI



"Saya sangat terkesan dengan perpustakaan yang ada di DANNY DARUSSALAM Tax Center karena buku-buku tentang pajak Internasional sangat lengkap dan membantu dalam mengumpulkan bahan untuk penyelesaian tesis saya. Lebih di maintenance dan diperkaya buku-bukunya."

# Strategi Pertumbuhan Pajak

Oleh: Muhammad Rifky Santoso



**MUHAMMAD RIFKY  
SANTOSO**

Widyaiswara Pusdiklat  
Pajak

Untuk membiayai pengeluaran negara, sumber dana dari penerimaan pajak sangat dominan. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak harus menjadi perhatian bagi siapapun yang memimpin negara ini. Jika penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang direncanakan, tentunya program yang telah dibuat tidak bisa dilaksanakan sesuai harapan. Jika harus dipaksakan agar program tersebut bisa terlaksana, tambahan utang yang akan dilakukan. Dengan demikian, harus ada strategi bagaimana meningkatkan penerimaan pajak.

Banyak hal yang harus dilakukan agar terjadi pertumbuhan penerimaan pajak. Namun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, penulis mencoba untuk memberikan pemikiran bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak bisa dimulai. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melihat teori pertumbuhan yang banyak disajikan oleh para pakar. Dalam hal ini penulis akan coba memakai teori pertumbuhan Solow, dengan alasan teori ini sederhana dan mudah untuk dipahami dan diterangkan.

Menurut teori Solow, pertumbuhan dapat dilakukan melalui faktor *labor* dan kapital. *Labor* dapat diartikan sebagai sumber daya manusia dan




kapital merupakan barang modal baik berupa infrastruktur maupun faktor produksi. Dengan memakai hukum Pareto maka akan fokus pada 20% investasi pada *labor* dan 20% pada kapital dengan harapan peningkatan pajak sebesar 80%.

Investasi pada *labor* dapat dibagi lagi pada pengembangan sumber daya manusia dan memastikan para pegawai pajak dapat melaksanakan tugasnya (proses bisnis) dengan baik. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia, dengan hukum Pareto difokuskan pada pengembangan sumber daya


manusia yang berhubungan dengan pelatihan yang berkelanjutan dan adanya kepastian karier bagi para pegawai. Banyak proses bisnis yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Dengan hukum Pareto juga dapat difokuskan pada penegakan hukum (*law enforcement*) yang terdiri dari pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Dengan demikian, fokus dari strategi pada investasi *labor* dapat digambarkan pada Gambar 1.

Investasi pada kapital dapat dilakukan pada banyak hal, seperti investasi gedung kantor, teknologi informasi, kendaraan dan lainnya.

Gambar 1 - Fokus dan Strategi pada Investasi Labor



Gambar 2 - Fokus dan Strategi pada Investasi Kapital



Pada saat ini, semuanya dibutuhkan oleh Ditjen Pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menggunakan hukum Pareto, investasi pada teknologi informasi difokuskan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk menghasilkan teknologi informasi yang handal. Saat ini, sistem informasi di tubuh Ditjen Pajak yang merupakan perangkat keras dan perangkat lunak sudah cukup bagus. Perbaikan yang masih harus dikerjakan dan terus dikerjakan adalah tersedianya data yang berguna untuk penerimaan pajak. Data yang perlu dikumpulkan dengan dana terbatas adalah yang berasal dari setiap instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi yang ada di Indonesia. Agar data ini bisa didapat, perlu campur tangan presiden secara langsung. Dengan demikian, fokus dari strategi pada investasi kapital dapat digambarkan pada Gambar 2.

### Labor

Tenaga kerja atau pegawai Ditjen Pajak merupakan orang-orang pilihan. Pegawai yang ada di Ditjen Pajak merupakan hasil seleksi yang merupakan 2% terbaik dari pelamar. Pada dasarnya, kemampuan intelektual pegawai Ditjen Pajak sangatlah baik. Yang diperlukan adalah bagaimana mengelola pegawai ini. Pengelolaan yang harus menjadi perhatian presiden secara langsung adalah pengembangannya dan kemampuan melaksanakan proses bisnis Ditjen Pajak berupa *law enforcement*. Untuk pengelolaan pegawai, baik yang menjadi perhatian presiden maupun lainnya, merupakan tugas Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu, penting bagi presiden untuk memilih pemimpin, bukan pimpinan, yang handal dalam mengelola Ditjen Pajak. Pemimpin (*leader*) yang dibutuhkan Ditjen Pajak adalah *leader* yang mampu menggerakkan seluruh pegawai Ditjen

Pajak untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan Ditjen Pajak dan peningkatan penerimaan pajak.

### A. Pengembangan

Untuk mendapatkan pegawai yang dapat memberikan kontribusi yang optimal secara konsisten, salah satunya perlu pelatihan yang berkelanjutan. Mengingat peraturan perpajakan selalu berubah sesuai dengan kondisi perekonomian, pegawai Ditjen Pajak harus mempunyai pengetahuan perpajakan yang sangat baik. Pelatihan ini diharapkan berhubungan dengan kepastian karier pegawai tersebut. Pegawai yang ingin kariernya maju, harus mempunyai pengetahuan yang diharapkan.

Selain wajib mempunyai pengetahuan perpajakan yang standar, pegawai pajak juga harus mempunyai pengetahuan yang terspesialisasi. Pegawai ini harus mempunyai jalur

karier yang jelas. Jadi, hubungan antara pelatihan dan karier harus saling berhubungan.

#### (i). Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan yang berkelanjutan dapat dibedakan atas kemampuan dasar dan terspesialisasi. Kemampuan dasar berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, akuntansi dan ekonomi. Sedangkan pengetahuan yang terspesialisasi berhubungan dengan bisnis atau kemampuan lain seperti audit.

Pengetahuan dasar perpajakan yang harus dimiliki seorang pegawai Ditjen Pajak harus ditetapkan. Dengan demikian akan dibuat pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Misalnya pengetahuan Pajak Penghasilan Dasar dan Pajak Penghasilan Menengah. Jadi ada jenjang pelatihan yang wajib diikuti oleh semua pegawai Ditjen Pajak.

Sesuai dengan minat dan bakat pegawai pajak, maka diberikan pengetahuan yang terspesialisasi. Misalnya pengetahuan tentang proses bisnis perminyakan. Pegawai yang mahir dalam pengetahuan yang terspesialisasi ini diatur kariernya sehingga akan sangat ahli dalam bidang tertentu.

#### (ii). Kepastian Karir

Kemampuan pegawai Ditjen Pajak untuk bekerja sangat baik. Hal yang

merupakan harapan bagi pegawai adalah kepastian karier. Mekanisme karier ini harus transparan dan jelas jalurnya. Misalnya ada yang berminat berkarier di bidang sistem informasi perpajakan, maka pegawai tersebut mengetahui pelatihan apa saja yang harus diikuti dan di bidang apa saja dia akan bekerja.

Untuk kepastian karier ini, penulis berpendapat perlunya tenaga fungsional yang lebih banyak. Dengan banyaknya tenaga fungsional, maka pekerjaan pegawai akan lebih optimal serta sebagian masalah Ditjen Pajak akan berkurang, misalnya masalah promosi jabatan struktural. Beberapa usulan antara lain dibentuknya tenaga fungsional *Account Representative* (AR) dan Penelaah Keberatan.

### B. Pelaksanaan Tugas

Tugas pegawai di Ditjen Pajak yang merupakan proses bisnis Ditjen Pajak harus dilakukan dengan baik. Untuk lebih meningkatkan penerimaan, maka proses bisnis *law enforcement* untuk peningkatan kepatuhan harus menjadi fokus utama. Dalam tulisan ini penulis akan fokus pada tiga proses bisnis yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

#### (i). Pemeriksaan

Salah satu tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP). Apabila

hasil pemeriksaan menunjukkan WP kurang bayar pajak, maka ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada WP, tergantung kasusnya. Beberapa sanksi yang ada, antara lain:

- Sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar, sejak pajak terhutang sampai pajak yang kurang tersebut dibayar, maksimal 24 bulan.
- Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar karena kesadaran sendiri mengungkapkan kekurangan pajak yang dibayar.
- Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- Sanksi administrasi berupa kenaikan 100% bila ditemukan data baru setelah dilakukan pemeriksaan.
- Denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari pajak yang kurang dibayar apabila alpa untuk yang kedua kalinya menyampaikan SPT tidak benar
- Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari pajak yang kurang bayar apabila dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar.

**Tabel 1 - Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh KPK (Data Terdakwa)**

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Anggota DPR/DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	7	72
Menteri/Kepala Lembaga	0	1	1	0	1	1	2	0	1	2	9
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
Komisioner/Dosen	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	1	9
Walikota/Bupati/ Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	2	34
Eselon I,II,III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	114
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8
Jaksa	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
Polisi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	17	87
Lain-lain	0	6	1	2	4	4	9	3	3	2	33
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>285</b>

Catatan: Data per September 2013.

Jika semua WP diperiksa, maka tidak ada sumber daya yang cukup untuk melakukannya, baik ketersediaan tenaga fungsional pemeriksa maupun waktu. Untuk memulai suatu proses pemeriksaan, bisa menggunakan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tabel 1.

Dari data pada Tabel 1, sebagian besar terdakwa kasus korupsi adalah dari pihak yang terlibat di sistem politik, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>1</sup> Ada sekitar 89% terdakwa dari level ini sejak tahun 2004 sampai 2013.

Pemeriksaan dapat dimulai terhadap pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika strategi ini dilakukan, akan diperoleh beberapa manfaat yang menjadi *deterrent effect*:


- Bagi WP lain yang belum patuh agar lebih patuh dalam membayar pajak. Pejabat publik saja tidak kebal dalam urusan pajak, apalagi yang bukan pejabat publik.
- Bagi pejabat lain untuk tidak melakukan korupsi. Dengan diketahui memiliki penghasilan, misalnya dari hasil korupsi yang tidak dibayar pajaknya, maka akan dikenakan sanksi.

#### (ii). Penyidikan

Penyidikan dilakukan apabila ada indikasi pidana pajak. Proses bisnis ini penting dilakukan oleh Ditjen Pajak. Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan infrastruktur yang memadai. Salah satunya yang perlu menjadi perhatian presiden secara langsung adalah memastikan posisi penyidik pajak agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Saat ini, posisi penyidik pajak kurang leluasa dalam melakukan tugasnya. Penyidik pajak masih harus berkoordinasi dengan kepolisian dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, posisi penyidik pajak harus diperkuat, sehingga posisinya bisa sama dengan posisi penyidik yang ada di KPK. Saat ini, seorang penyidik pajak yang melaksanakan tugasnya masih bisa dikriminalisasi karena lemahnya posisi

<sup>1</sup> Terdiri dari: Anggota DPR/DPRD, Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati/Wakil, Eselon I,II,III, Hakim, Jaksa, Polisi



penyidik ini.

#### (iii). Penagihan

Saat ini proses penagihan diperbaiki dan ditingkatkan terus. Ada wewenang dari Ditjen Pajak untuk melakukan blokir rekening WP yang belum membayar pajak. Untuk bisa lebih baik lagi, diperlukan data lain dan bantuan dari pihak lain seperti dari kepolisian.

Data lain adalah data dari pihak ketiga tentang harta WP penunggang

pajak. Bantuan kepolisian adalah untuk membantu agar proses penyitaan jadi lebih mudah dan lancar.

Pada umumnya, semua investasi terhadap sumber daya manusia mempunyai nilai tambah. Jika semua harus menjadi fokus perhatian presiden tentu akan menyita waktu dan akan mengurangi perhatian sektor lainnya. Investasi pegawai Ditjen Pajak harus menjadi prioritas presiden karena

tugas Ditjen Pajak akan memengaruhi pelaksanaan program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, presiden cukup memberikan perhatian hanya pada beberapa faktor kunci saja. Pengembangan pegawai lainnya akan menjadi fokus Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Investasi sumber daya di Ditjen Pajak yang menjadi fokus presiden adalah pelatihan, kepastian berkarier, dan pegawai mampu melaksanakan proses bisnis *law enforcement*.

## Kapital

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*, artinya WP sendiri yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya. Setelah itu, menjadi tugas Ditjen Pajak untuk melakukan verifikasi apakah kewajiban WP tersebut telah sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Untuk verifikasi ini, tentunya Ditjen Pajak membutuhkan data. Oleh karena itu, agar sistem *self-assessment* dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh data.

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan bahwa, apabila pihak yang memberikan data terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Saat ini proses untuk mendapatkan data ini sudah berjalan, namun belum optimal. Oleh karena itu, peran presiden sangat diperlukan. Data yang dibutuhkan oleh Ditjen Pajak adalah lintas institusi sehingga memerlukan bantuan presiden agar memudahkan Ditjen Pajak untuk memperoleh data. Dengan demikian, agar proses

administrasi data dapat dimanfaatkan untuk penerimaan pajak, Dirjen Pajak harus peduli akan pentingnya manajemen data ini.

## Kesimpulan

Penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai program pemerintah yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Agar penerimaan pajak meningkat, salah satu yang perlu dibenahi adalah institusi Ditjen Pajak. Dengan menggunakan teori pertumbuhan Solow, pembenahan Ditjen Pajak dapat dimulai dari investasi pada sumber daya manusia (*labor*) dan modal (kapital). Untuk memudahkan pengawasan oleh presiden, dapat menggunakan hukum Pareto dalam investasi ini.

Strategi investasi pada *labor* fokusnya terkait pengembangan *labor* dan memastikan pegawai Ditjen Pajak dapat melaksanakan proses bisnis *law enforcement*. Agar para pegawai Ditjen Pajak dapat memberikan *output* yang optimal, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan dan kepastian kariernya.

Sementara, strategi investasi pada modal berfokus pada tersedianya data dari pihak di luar Ditjen Pajak serta perbaikan dalam manajemen data dalam rangka mendukung terlaksananya sistem *self-assessment* berjalan dengan baik. ■

“**A**gar penerimaan pajak meningkat, salah satu yang perlu dibenahi adalah institusi Ditjen Pajak. Dengan menggunakan teori pertumbuhan Solow, pembenahan Ditjen Pajak dapat dimulai dari investasi pada sumber daya manusia (*labor*) dan modal (kapital).”

# QUIZ ACA[K]ATA



Aturan Permainan :

1. Buat kata sebanyak-banyaknya dalam bahasa Inggris dari huruf-huruf yang terdapat dalam kotak di atas (tidak boleh satu huruf, minimal tiga huruf).
2. Pemenang dipilih berdasarkan banyaknya kosa kata yg didapat.

No	3 huruf	4 huruf	5 huruf	6 huruf
1	and	axis	india	
2				
3				
4				
5				
6				
dst...	....	....	....	....

Pembaca InsideTax, Inside Intermezzo kali ini menghadirkan kuis Aca[K]ata. Jawaban dapat dikirim via email ke: [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)

Hadiah:

**UANG TUNAI Rp 150.000,-**

untuk masing-masing 2 orang pemenang.

#### Format Pengiriman:

1. Nama lengkap;
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg;
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk foto/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax

**Jawaban paling lambat dikirimkan tanggal 10 September 2014 Pukul 23.59 WIB.**

Pemenang lomba Quiz  
TTS Inside Edisi 21

Selamat kepada Erlin (Mahasiswa Politeknik UBAYA - Surabaya) terpilih menjadi pemenang lomba Quiz TTS Inside Edisi 21.

"InsideTax ini sangat banyak membantu dan menambah wawasan saya sebagai mahasiswa di bidang perpajakan. Secara keseluruhan dari segi isi, isinya sangat berbobot dan bisa dikatakan sangat up to date informasi dan berita yang disajikan. Sebut saja Edisi InsideTax 21, tim kreatif InsideTax sangat bagus membahas tentang visi misi Capres jika dikaitkan dengan pajak."



@ErlinChesa


follow us on  
[@DDTCIndonesia](https://twitter.com/DDTCIndonesia)



# PAJAK DAN PENEMUAN TULISAN


Selama ini, Timur Tengah telah dianggap sebagai awal tempat lahirnya peradaban manusia. Salah satu acuan dari peradaban manusia adalah Mesopotamia. Nama Mesopotamia merupakan nama Yunani untuk daerah yang subur antara sungai Eufrat dan sungai Tigris, atau saat ini dikenal sebagai bagian tenggara dari negara Irak. Secara spesifik sebutan Mesopotamia menggambarkan sebuah area yang mengacu ke daerah hilir, di mana sungai bermuara. Daerah ini adalah area di mana bangsa Sumeria menetap, yaitu sekitar 4.000 tahun sebelum masehi dan dalam waktu yang relatif singkat yaitu 100 tahun. Bangsa ini berhasil menciptakan daerah yang kaya dan makmur di bidang pertanian. Bangsa ini juga menanam berbagai komoditas tanaman seperti padi-padian, gandum, tanaman hortikultura, dan juga buah-buahan seperti kurma, serta membudidayakan hewan sebagai ternak ataupun kendaraan. Hingga pada suatu waktu, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan yang dapat menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian, seperti sistem irigasi dan kanal.

Satu-satunya bahan mentah yang bisa didapatkan di daerah dataran rendah ini hanyalah buluh dan tanah liat sehingga kekurangan sumber daya alam ini mengharuskan masyarakat untuk menjual produk kerajinan tangan mereka seperti alat-alat dari batu dan besi, serta patung ke wilayah yang jauh. Perdagangan lintas wilayah ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bahan mentah seperti kayu, *soapstone* (batu sabun), batu berharga, dan



Tampak depan dan belakang, batu tulis liat dari Uruk (Kota di sebelah selatan Mesopotamia). Batu tulis ini diperkirakan dibuat pada 3.200 tahun sebelum masehi, sebagai penemuan contoh tulisan yang pertama kali ditemukan. Bagian depan (kiri) menunjukkan nama orang, nomor-nomor, dan ternak. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apakah ini pembayaran pajak untuk istana, kuil, atau persediaan dalam gudang. Gambar belakang (kanan) menunjukkan jumlah barang berupa ternak, seperti yang tertulis di atasnya berupa lima sapi serta empat banteng.

Evolution from Token to Cuneiform Writing					
Token	Pictograph	Neo-Sumerian/ Old Babylonian	Neo-Assyrian	Neo-Babylonian	English
					Sheep
					Cattle
					Dog
					Metal
					Oil
					Garment
					Bracelet
					Perfume



logam. Desa mereka berkembang dengan cepat menjadi kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, kerajinan, dan industri di wilayah tersebut, di mana kuil-kuil agama yang ada dipimpin oleh pemuka agama yang membentuk pusat kekuasaan secara bersama dan terkadang terjadi persaingan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya.

Sejak 3.500 tahun sebelum masehi, kuil-kuil dianggap sebagai rumah dewa lokal. Kehidupan masyarakat pada masa itu pun semakin dikendalikan oleh para “dewa” yang menjadikan tanah di daerah tersebut sebagai hak milik mereka. Kuil-kuil tersebut menerima pajak dan sewa dalam bentuk biji-bijian, minyak, jerami, domba dan sapi. Mereka mengalokasikan barang-barang tersebut kepada orang-orang yang bekerja di kuil, para fakir miskin, dan untuk membangun tempat persediaan

(gudang). Perkembangan ekonomi yang terjadi sangat pesat di kuil tersebut telah memaksa para pemuka agama yang tinggal di kuil untuk melakukan pencatatan dan penghitungan atas barang-barang dan bahan makanan yang dikumpulkan di kuil. Pencatatan ini dilakukan dalam sistem numerik dan memerlukan sistem administrasi yang mendetail.

Setelah beberapa abad para pemuka agama mengembangkan sarana bantu dalam penyimpanan buku-buku mereka. Kemudian pada akhir milenium, mereka akhirnya berhasil membuat naskah tulisan sebagai sarana komunikasi. Hal tersebut kembali disempurnakan pada abad-abad berikutnya, namun dalam jangka waktu yang lama naskah tulisan tersebut tetap digunakan semata-mata untuk tujuan administratif. Sangat

dimungkinkan bahwa batu tanah liat dengan teks tertulis tertua pertama kali ditemukan berada di Uruk. Penulisan di atas batu tanah liat dilakukan dengan menekankan benda tajam yang berbentuk segitiga.

Selama ini perpajakan dilihat sebagai subjek yang paling membosankan dan paling sulit, namun ternyata pajak juga menghadirkan penemuan yang sangat menarik dan digunakan sepanjang masa, yaitu penulisan! Dari sistem pajak yang dikenakan di masa lalu, masyarakat terbiasa untuk mencatat dan membukukan harta mereka, kemudian menyetorkan sebagian harta mereka ke satu tempat yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Keren *banget kan Readers?*

-Dienda Khairani

# Menikmati Sensasi Summer di Lisbon

Pada pertengahan Juni tahun ini penulis diberi kesempatan untuk mengikuti *6th GREIT Lisbon Summer Course: Tax Good Governance and The BEPS Action Plan*. GREIT (*Group for Research on European and International Taxation*) merupakan jaringan para akademisi yang mengkhususkan penelitiannya pada hukum Uni Eropa dan Perpajakan Internasional. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari dan bertempat di *Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF)*, Lisbon, Portugal.


Segala biaya dan akomodasi selama mengikuti *summer course* merupakan beasiswa dari program *Human Resources Development Program (HRDP)* dari Divisi *Tax Research and Training Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center. Perasaan senang bercampur sedikit cemas sempat penulis rasakan karena ini merupakan pengalaman pertama kalinya penulis menginjakkan kaki di benua Eropa.

\*\*\*

Materi yang disampaikan selama lima hari program *summer course* terkait dengan 15 Rencana Aksi OECD atas isu BEPS (*Base Erosion Profit Shifting*) yang tujuan utamanya untuk memberantas praktik-praktik *aggressive tax planning* yang merugikan penerimaan pajak negara-negara di dunia. Namun, dalam paparannya tim pengajar juga memberikan kritik atas *BEPS Action Plan* dari sudut pandang hukum Uni Eropa yang pesimis terhadap kesuksesan rencana aksi tersebut. Selama program *summer course* terjadi diskusi yang sangat menarik dan dinamis baik antara pembicara dengan peserta, peserta dengan peserta, maupun antara pembicara satu dengan pembicara lainnya.



R. Herjuno Wahyu Aji di Mosteiro dos Jeronimos



Salah satu suasana kota tua di Lisbon

Peserta program *summer course* ini didominasi oleh para peneliti dan kandidat doktor dari berbagai universitas dan pusat penelitian di Eropa. Selebihnya diikuti oleh para praktisi seperti pengacara, hakim, dan konsultan pajak. Materi dalam program *summer course* ini dibawakan oleh Prof. Ana Paulo Dourado (University of Lisbon) selaku anggota pendiri GREIT, beberapa profesor dari universitas-universitas terkemuka di Eropa, di antaranya Prof. Frans Vanistendael (Catholic University Leuven), Prof. Cécile Brokelind (Lund University), dan Prof. Dennis Weber (University of Amsterdam).

Di sela-sela kegiatan *summer course*, penulis juga menyempatkan diri berpetualang mengunjungi obyek-obyek wisata di Portugal seperti Torre de Belém, Rossio Square, St. George Castle, dan Moorish Castle di Sintra, sekitar 20 km dari pusat kota Lisbon. Selama mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut, penulis lebih memilih menggunakan kereta dan trem daripada bis ataupun taksi karena dapat merasakan sensasi tersendiri dalam menikmati keindahan kota Lisbon dan sekitarnya. 📍


-R. Herjuno Wahyu Aji



R. Herjuno Wahyu Aji bersama dengan Prof. Frans Vanistendael



R. Herjuno Wahyu Aji bersama dengan salah satu wirausaha asal Indonesia di Lisbon



Suasana Dermaga dekat Discovery Monument

# TAX WORLD 2014



DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) kembali menghadiri undangan menjadi pembicara dalam sebuah seminar perpajakan nasional. Seminar kali ini diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) pada tanggal 21 Juni 2014 lalu. Seminar yang bernama Tax World 2014 ini mengusung tema "Budaya Taat Pajak untuk Membangun Masa Depan". Bertempat di gedung kampus STPI, Jakarta acara ini dapat terselenggara dengan disponsori penuh oleh DDTC sebagai bagian aksi nyata dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) DDTC.

Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas dan juga terbuka untuk kalangan umum. Acara ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama Muhammad Fahrial selaku *Senior Economist, Transfer Pricing Services* DDTC membawakan materi bertajuk "Problematika *Transfer Pricing* terhadap *Advance Pricing Agreement*". Karena topiknya cukup *advance*, materi yang disampaikan memang cukup sulit untuk dipahami oleh para peserta. Namun, Daniel William selaku *founder* dari akun Twitter @PajakMania yang menjadi moderator dalam seminar ini,

mampu menyederhanakan paparan-paparan dalam sesi ini.

Pada sesi kedua, materi seminar beralih ke isu pemajakan atas sektor UKM yang berjudul "Pajak 1% untuk UMKM: Hadiah atau Hukuman?" Materi ini dengan sangat apik dijelaskan oleh Anggi Tambunan, *Assistant Manager, Tax Compliance and Litigation Services* DDTC. Mengingat topiknya yang dibawakan masih hangat dan cukup menghebohkan,

sesi ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta yang hadir. Peserta terlihat aktif dalam sesi tanya jawab dan berdiskusi bersama pembicara dan moderator.

Pada penghujung acara, panitia membagikan hadiah buku "*Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*" kepada peserta yang paling aktif dalam seminar. ▣

-Gallantino Farman



Salah satu dosen STPI mengunjungi stand InsideTax



Muhammad Fahrial (kiri) dan Daniel William (kanan)



Moderator menggambarkan arm's length principle



Anggi P. Tambunan



Penyerahan buku *Transfer Pricing* kepada peserta yang menang dalam kuis berhadiah



Salah satu peserta sedang bertanya dalam sesi tanya jawab



DANNY DARUSSALAM  
Tax Center

## Agenda Ramadhan DDTC **SEMARAK MENYAMBUT DAN MENGISI RAMADHAN 1435 H**

Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-nanti kehadirannya oleh seluruh umat muslim diseluruh dunia. Setiap orang berlomba-berebut menyemarakkan bulan penuh berkah dan ampunan tersebut dengan berbagai kegiatan, tidak terkecuali DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).



Memasuki bulan Ramadhan 1435 Hijriah lalu, keluarga besar DDTC menyambut bulan suci penuh rahmat tersebut dengan mengadakan berbagai kegiatan Ramadhan.

Tausiyah Ramadhan menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan selepas salat zuhur berjamaah. Tausiyah ini disampaikan secara bergiliran oleh seluruh karyawan DDTC. Tidak lupa juga, ta'jil dan menu berbuka selalu disediakan bagi karyawan yang ingin berbuka puasa di kantor.

Tidak hanya tausiyah Ramadhan yang dilakukan secara rutin selepas ba'da zuhur, setiap hari kamis DDTC juga mengadakan acara buka puasa bersama yang diawali dengan siraman

rohani dan tanya jawab seputar keislaman dengan mengundang ustaz. Pada hari kamis di minggu pertama Ramadhan, DDTC mengundang Ustaz Iswanto yang membahas etos kerja dalam islam di bulan ramadhan.

Pada kamis di minggu kedua Ramadhan siraman rohani diisi oleh Ustaz Abdul Wahid Syahroni yang menceritakan tentang sirah nabawiyah dan sejarah perkembangan islam, selanjutnya pada kamis di minggu ketiga Ramadhan Ustaz Sholahuddin mengisi acara siraman rohani mengenai itikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, dan pada kamis di minggu terakhir acara siraman rohani diisi oleh Ustaz Ade Purnama Hadi

yang mengulas tentang zakat fitrah. Selanjutnya, salat maghrib dan tarawih berjamaah menjadi penutup rangkaian acara yang diselenggarakan setiap hari kamis ini.

Pada penghujung bulan Ramadhan, keluarga besar DDTC melaksanakan halalbihalal untuk saling bermaafan sebelum menyambut hari kemenangan, hari raya Idul Fitri 1435 H. Akhir kata, keluarga besar DDTC dan segenap tim redaksi InsideTax mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H, mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekhilafan. 🙏

- Dienda Khairani



Ustaz Iswanto




Ustaz Abdul Wahid Syahroni





# Juno & Clara

**"Kelamaan digantung"**



# DDTC Training Programs 2014 SCHEDULE



**DANNY DARUSSALAM**  
Tax Center

AUGUST

S M T W T F S

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**16 AUGUST 2014**

TRANSFER PRICING COURSE  
Executive Class (Batch 5)

**TIME & SCHEDULE:**

Saturday, 09.00 a.m. to 03.30 p.m.  
Start on 16 Aug – 13 Sep 2014  
Duration 1,5 months: 4 sessions + 1 exam

**FEES:**

Rp. 6.500.000,-  
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

**Discount:** 15% is given for registration of two or more participants

**26 AUGUST 2014**

SEMINAR:  
"International Taxation of  
Oil & Gas and Other Mining  
Activities"

**TIME & SCHEDULE:**

Tuesday, 09.00 a.m. to 05.00 p.m.

**FEES:**

Rp. 3.000.000,-  
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

**Early Bird Discount:** Register and pay before 27 May 2014 to achieve up to 15% savings on the standard rate.  
**Team Discount:** Register two (2) delegates and receive 20% discount off the standard rate.

All group registration must be from the same company, at the same time and for the same event. Registrants must choose between the most advantageous discount option. Only one discount is available at the time a registration is made.

**Eny Marlina**

+62 815 898 0228  
eny@dannydarussalam.com

**Indah Kurnia**

+62 856 192 6643  
indah@dannydarussalam.com

**FURTHER INFORMATION**

follow us on @DDTCIndonesia

**15 SEPTEMBER 2014**

INTERNATIONAL TAXATION  
COURSE  
Regular Class (Batch 2)

**TIME & SCHEDULE:**

Monday & Wednesday,  
06.30 p.m. to 09.00 p.m.  
Start on 15 Sep – 14 Okt 2014  
Duration 1,5 months: 8 sessions + 1 exam

**FEES:**

Rp. 6.500.000,-  
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

**Discount:** 15% is given for registration of two or more participants

**20 SEPTEMBER 2014**

WORKSHOP:  
"Taxation of Software  
Transaction"

**TIME & SCHEDULE:**

Saturday, 09.00 a.m. to 04.00 p.m.

**FEES:**

Rp. 4.000.000,-  
(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

**Seminar will be held in  
DDTC's Training Center:**

DANNY DARUSSALAM Tax Center  
(PT Dimensi Internasional Tax)  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading  
Lantai 6 (Unit #O6O1 - #O6O2)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.  
1, Summarecon, Kelapa Gading,  
Jakarta Utara, 14240, Indonesia

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

# SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



[www.getSCOOP.com](http://www.getSCOOP.com)



[support@apps-foundry.com](mailto:support@apps-foundry.com)



SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download SCOOP gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store